



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta
2. Nama : **Hermawi Taslim, S.H.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/DPP BAHU/MK.P/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Ucok Edison Marpaung., S.H., Pangeran., S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H., DR. Husni Thamrin., S.H. M.H., Erwinsyah., S.H. LL.M., Ardyan., S.H. M.H., Bayu Aditya Putra., S.H., Aida Mardatillah., S.H., M.H., Ziki Osman., S.H., Fahrudin Maloko, S.H., dan Adriansyah R. Tahir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 42 – 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350 baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582), Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023), Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019), Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088), Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068), Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258), Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089), Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581), Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878), Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447), Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878), Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253), Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080), Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646), Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927), Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860), Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507), Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297), Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898), Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00), Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792), Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052), Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498), Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten pada Kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan

- Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2678/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Saff'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Dan Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/penasihat Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

**III. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Kaesang Pangarep**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia  
 Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
2. Nama : **Raja Juli Antoni**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat 10250

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/A/DPP/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP., Nurul Anifah, S.H., M.H., dan A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

**[1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (PDI Perjuangan);

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II (PSI);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar Keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan), dan Pihak Terkait II (PSI);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan), Pihak Terkait II (PSI); dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 23.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01-01-05-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah

diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 15.57 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 15-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara

- nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (lima) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, PEMOHON (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (*Vide* Bukti P-2-NasDem), dengan nomor

urut 5 (lima) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (*Vide* Bukti P-3-NasDem).

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 23.49 WIB.;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi Maluku Utara, antara lain: kursi DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2; kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 dan Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2; kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3; dan kursi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan Morotai 3, adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PROVINSI MALUKU UTARA**

##### **4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **4.1.1.1. KOTA TERNATE**

##### **4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN TERNATE 2**

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut PEMOHON dan TERMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Kota Ternate 2, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai NasDem	5.488	5.345	-143
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.800	1.798	-2



(Vide Bukti P-4-NasDem-Kota Ternate 2 dan Bukti P-5-NasDem-Kota Ternate 2).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan oleh TERMOHON pada tanggal 14 Februari 2024, adapun hasil perolehan suara di TPS tersebut sebagai berikut:

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI NASDEM) DAN TERMOHON DI TPS 08 KELURAHAN TABONA.

No.	PARPOL DAN CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	3	0	-3
2	Partai Gerindra	2	0	-2
3	PDIP	2	0	-2
4	Golkar	4	0	-4
<b>5</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>-143</b>
6	Partai Buruh	2	0	-2
7	Partai Gelora	1	0	-1
8	PKS	6	0	-6
9	PKN	0	0	0
10	Partai Hanura	21	0	-21
11	Partai Garuda	4	0	-4
12	PAN	6	0	-6
13	PBB	4	0	-4
14	Partai Demokrat	3	0	-3
15	PSI	0	0	0
16	Partai Perindo	4	0	-4
17	PPP	5	0	-5
18	Partai Ummat	1	0	-1
	<b>Jumlah</b>	<b>212</b>	<b>1</b>	<b>-211</b>

TABEL 3. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TPS 08 KELURAHAN TABONA.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara	
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil Kecamatan
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	212	1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	10	221
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	222	222

(Vide Bukti P-6-NasDem-Kota Ternate 2 dan Bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2).

2. Bahwa permasalahan ini muncul, ketika pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan yang dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai tanggal 2 Maret 2024, dimana diawali karena adanya selisih penggunaan hak pilih dan jumlah surat suara, TERMOHON kemudian mau melakukan pencocokan antara Model C-Hasil Salinan dan Model C-Hasil pada TPS 08 Kelurahan Tabona, dengan cara membuka kotak suara untuk menghitung jumlah surat suara. Namun pada saat dilaksanakan, TERMOHON menemukan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS *in casu* namun terdapat cap/stempel milik TERMOHON.
3. Bahwa atas kejadian tidak ditandatanganinya surat suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona oleh Ketua KPPS tersebut, TERMOHON selanjutnya menyatakan bahwa 211 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu* menjadi tidak sah/hangus, dan menyatakan bahwa 1 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu* tetap sah, sehingga mengakibatkan perolehan suara PEMOHON menjadi berkurang sebanyak 143 suara di TPS 08 Kelurahan Tabona.
4. Bahwa atas kejadian tidak ditandatanganinya kertas suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, Saksi PEMOHON kemudian langsung mengajukan Keberatan baik secara lisan maupun tertulis

pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan. Atas Keberatan PEMOHON tersebut, TERMOHON kemudian menghadirkan Ketua KPPS TPS 08 kelurahan Tabona *in casu* atas nama Sdri. Aisyah Kharie untuk meminta penjelasan. Adapun penjelasan Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, menyatakan mengakui adanya kelalaian sehingga pada waktu itu tidak dilakukan penandatanganan kertas suara. Lalu Sdri. Aisyah Kharie membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2024 (*Vide* Bukti P-8-NasDem-Kota Ternate 2).

5. Bahwa atas tidak disahkannya/hangus 211 suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, dimana PEMOHON kehilangan sebanyak 143 suara, Saksi PEMOHON kemudian mengajukan Keberatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan, namun tidak ditanggapi oleh TERMOHON.  
(*Vide* Bukti P-9-NasDem-Kota Ternate 2 dan Bukti P-10-NasDem-Kota Ternate 2).
6. Bahwa TERMOHON tetap menyatakan tidak sah/menghanguskan 211 suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kelurahan Tabona, dan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ternate Selatan. (*Vide* Bukti P-11-NasDem-Kota Ternate 2, dan Bukti P-12-Nasdem-Kota Ternate 2).
7. Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Ternate yang dilaksanakan oleh TERMOHON, Saksi PEMOHON kembali mengajukan Keberatan baik secara lisan maupun tertulis atas tidak disahkannya/dihanguskan sebanyak 143 suara milik PEMOHON tersebut dari total 211 surat suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, namun tetap tidak ditanggapi oleh TERMOHON.  
(*Vide* Bukti P-13-NasDem-Kota Ternate 2, Bukti P-14-NasDem-Kota Ternate 2, dan Bukti P-15-NasDem-Kota Ternate 2).

8. Bahwa proses pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, dilaksanakan dihadiri oleh para pemilih yang nyata dan benar-benar ada, yang telah menggunakan hak pilihnya serta menyalurkan hak pilih dengan mencoblos sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan Daftar Hadir Pemilih yang hadir memberikan suaranya di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, yang jumlahnya sama dengan penggunaan surat suara tersebut.
9. Bahwa benar adanya proses pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona berdasarkan pernyataan tertulis dari 3 (tiga) orang warga yang mempunyai hak pilih dan datang memilih di TPS 08 Kelurahan Tabona menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024.  
(*Vide* Bukti P-16-NasDem-Kota Ternate 2, Bukti P-17-NasDem-Kota Ternate 2, Bukti P-18-NasDem-Kota Ternate 2, dan Bukti P-19-NasDem-Kota Ternate 2).
10. Bahwa adapun penyelesaian temuan kasus berupa tidak ditandatanganinya kertas suara oleh Ketua KPPS, dengan merujuk pada kasus yang terjadi di TPS 11, Kelurahan Tambesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau pada PEMILU Tahun 2024, atas permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara kertas suara yang sebelumnya belum ditandatangani oleh Ketua KPPS setempat, kemudian segera dilakukan penandatanganan pada kertas suara oleh Ketua KPPS, yang dihadiri/disaksikan oleh KPUD dan Bawaslu setempat. (*Vide* Bukti P-20-NasDem-Kota Ternate 2).
11. Bahwa selain itu, pada kasus yang sama berupa tidak ditandatanganinya kertas suara yang terjadi di TPS 02 Desa Inulu, Kecamatan Mawangsangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton Tengah Tahun 2017, atas permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).  
(*Vide* Bukti P-21-NasDem-Kota Ternate 2)
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2003, menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to*

*vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

13. Bahwa hak memilih warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dijamin Konstitusi (Pasal 28I ayat (4), UUD 1945) mewajibkan pemerintah untuk menciptakan kemudahan bagi warga negara untuk menyalurkan hak memilih sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Adapun proses pemenuhan hak memilih oleh warga negara *in casu*, sedapat mungkin tidak terhalangi dengan prosedur Administrasi, hal ini dipertegas dalam pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang menegaskan sebagai berikut:

*“...bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional right of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administrasi apapun yang mempersulit negara untuk menggunakan hak pilihnya” (Paragraf 3.18).*

14. Bahwa adapun pembatasan hak pilih warga negara harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan Tidak berlebihan. Hal ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 28 Maret 2019, yang menegaskan sebagai berikut:

*“...bahwa penegasan Mahkamah Ikwil hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dalam putusan-putusan a quo tidak bermakna dan tidak dapat dimaknai Mahkamah berpendirian bahwa untuk pelaksanaan hak pilih sama sekali boleh diatur syarat-syarat tersebut sebagai bentuk pembatasan hak pilih. Penegasan*

*dalam putusan-putusan a quo dimaksudkan agar segala kebijakan hukum yang ditujukan untuk memberi batasan tertentu terhadap hak pilih harus di tetapkan secara proporsional atau tidak berlebihan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan apalagi meniadakan segala pembatasan yang telah ditentukan, sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan tidak berlebihan” (Halaman 81).*

15. Bahwa pernyataan TERMOHON pada hasil Pemilihan Umum sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu* dinyatakan Tidak Sah, oleh karena disebabkan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut pada Lembaran Surat Suara pada Kertas Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dengan alasan kelalaian, adalah tindakan TERMOHON yang nyata-nyata telah menghilangkan hak pilih warga Negara dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta tindakan pembatalan hasil hak pilih warga Negara oleh TERMOHON adalah tindakan pembatalan yang berlebihan, oleh karena alasan administrasi (tidak ada tandatangan Ketua KPPS), padahal pada prinsipnya Penandatanganan kertas Suara oleh Ketua KPPS hanya merupakan proteksi atau pencegahan atas keberadaan surat suara siluman/bodong, dan pada fakta dan bukti yang PEMOHON ajukan sebelumnya, bahwa fakta proses pemunggutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona benar-benar dilaksanakan serta adanya hasil suara dari Proses Pemunggutan suara *a quo*.
16. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan (Dapil) Ternate 2, yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik PEMOHON (Partai NasDem).

#### 4.1.1.2. KABUPATEN HALMAHERA BARAT

##### 4.1.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 1

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat 1, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	4.657	4.657	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	1.562	1.552	+10

(Vide Bukti P-4-NasDem-Halbar 1 dan Bukti P-5-NasDem-Halbar 1).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

TABEL 2. TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	35	35	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	7	9	+2

TABEL 3. TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	228	230	+2
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	7	5	-2
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	235	235	0

(Vide Bukti P-6-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-7-NasDem-Halbar 1).

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 2 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak 7 suara di TPS 1, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak 9 suara di TPS 1. Bahwa terjadinya penambahan 2 suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 1 sebanyak 2 suara.
2. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 4. TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	17	17	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	2	3	+1



TABEL 5. TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	126	127	+1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	1	0	-1
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	127	127	0

(Vide Bukti P-8-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-9-NasDem-Halbar 1).

3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 2 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak 2 suara di TPS 2, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak 3 suara di TPS 2. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 2 sebanyak 1 suara.
4. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 6. TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	0	0	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	0	2	+2

TABEL 7. TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	171	169	-2
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	8	6	+2
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	179	179	0

(Vide Bukti P-10-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-11-NasDem-Halbar 1).

5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 2 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak 0 suara di TPS 2, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak 2 suara di TPS 2. Bahwa terjadinya penambahan 2 suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 2 sebanyak 2 suara.
6. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 8. TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	39	39	0

2.	Partai Solidaritas Indonesia	14	15	+1
----	------------------------------	----	----	----

TABEL 9. TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	177	178	-1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	4	3	+1
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	181	181	0

(Vide Bukti P-12-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-13-NasDem-Halbar 1).

7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 1 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak 14 suara di TPS 1, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak 15 suara di TPS 1. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 1 sebanyak 1 suara.
8. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 10. TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	1	1	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	0	1	+1

TABEL 11. TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	55	56	-1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	1	0	+1
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	56	56	0

(Vide Bukti P-14-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-15-NasDem-Halbar 1).

9. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 1 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak 0 suara di TPS 2, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak 1 suara di TPS 2. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 2 sebanyak 1 suara.

10. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

*TABEL 12. TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.*

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	15	15	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	6	8	+2

*TABEL 13. TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.*

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	161	163	-2
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	7	5	+2
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	168	168	0

(*Vide* Bukti P-16-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-17-NasDem-Halbar 1).

11. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 2 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak 6 suara di TPS 2, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak 8 suara di TPS 2. Bahwa terjadinya penambahan 2 suara bagi Partai Solidaritas

Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 2 sebanyak 2 suara.

12. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.

*TABEL 14. TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.*

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	26	26	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	19	20	+1

*TABEL 15. TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.*

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	191	192	-1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	7	6	+1
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	198	198	0

(*Vide* Bukti P-18-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-19-NasDem-Halbar 1).

13. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 1 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak 19 suara di TPS 5, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak 20

suara di TPS 5. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 5 sebanyak 1 suara.

14. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.
15. Bahwa selanjutnya Saksi PEMOHON menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Jailolo Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 s/d 02 Maret 2024. Adapun proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis Model C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO ke Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan diseluruh TPS dan Desa di Kecamatan Jailolo Selatan berjalan dengan lancar, termasuk pengesahan hasil jumlah perolehan suara semua Partai Politik di Kecamatan Jailolo Selatan.  
(*Vide* Bukti P-20-NasDem-Halbar 1).  
(*Vide* Bukti P-21-NasDem-Halbar 1).
16. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Jailolo Selatan selesai pada tanggal 2 Maret 2024, lalu keesokan harinya TERMOHON membagikan hasil *Print Out* Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan kepada semua saksi Partai Politik. Saksi PEMOHON kemudian meneliti kembali *Print Out* Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan ternyata menemukan perbedaan perolehan suara di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu pada 7 TPS yang mana hasil perolehan suaranya berbeda/tidak sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Jailolo Selatan yang sudah dibacakan dan ditetapkan sebelumnya, yang antara lain:
  - (1) TPS 01 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.
  - (2) TPS 02 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

- (3) TPS 02 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan.
  - (4) TPS 01 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.
  - (5) TPS 02 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.
  - (6) TPS 02 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.
  - (7) TPS 05 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.
  - (*Vide* Bukti P-22-NasDem-Halbar 1).
  - (*Vide* Bukti P-23-NasDem-Halbar 1).
  - (*Vide* Bukti P-24-NasDem-Halbar 1).
  - (*Vide* Bukti P-25-NasDem-Halbar 1).
17. Bahwa Saksi PEMOHON selanjutnya menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Barat (TERMOHON) yang berlangsung mulai pada tanggal 29 Februari 2024 s/d 7 Maret 2024, pada saat Rapat Pleno tersebut berlangsung Saksi PEMOHON telah menyampaikan kembali Protes dan Keberatan atas hal jumlah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sebagaimana tertulis dalam Lampiran Model D.Hasil-DPRD KABKO pada Desa Tewe, Desa Sukadamai, Desa Sidangoli Gam dan Desa Moiso karena bermasalah. Saksi PEMOHON telah meminta kepada TERMOHON untuk melakukan koreksi jumlah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kecamatan Jailolo Selatan, dengan cara menyandingkan data antara Model C.Hasil-DPRD KABKO dan Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO pada 7 (tujuh) TPS *a quo*, dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan. Namun TERMOHON tidak mengubris permintaan Saksi PEMOHON tersebut.
18. Bahwa berdasarkan permasalahan diatas, PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk mengkoreksi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan beserta lampirannya, dengan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO pada 7 (tujuh) TPS *a quo*. Akan tetapi TERMOHON tidak mau menyetujui permintaan tersebut. Atas perbuatan TERMOHON tersebut, Saksi PEMOHON tetap melakukan Protes dan Keberatan,



namun diabaikan oleh TERMOHON. Dan kemudian TERMOHON meminta kepada Saksi PEMOHON agar mengisi Model D Keberatan-KPU.

19. Bahwa Saksi PEMOHON telah mengisi Model D.Keberatan Saksi-KPU untuk hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat. (*Vide* Bukti P-26-NasDem-
20. Halbar 1). Bahwa selanjutnya PEMOHON mendapatkan pengakuan dari salah satu anggota PPK Jailolo Selatan atas nama: Sdr. Muhammad Hasbi Anggo, yang menyatakan bahwa perolehan suara milik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kecamatan Jailolo Selatan adalah sebanyak 814 suara, yang mana dibuktikan berdasarkan surat pernyataan dari yang salah satu anggota PPK Jailolo Selatan tersebut tertanggal 8 Maret 2024. (*Vide* Bukti P-27-NasDem-Halbar 1).
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat I yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) kursi, dan Kursi ke 2 tersebut adalah milik PEMOHON (Partai NasDem).

#### **4.1.1.2.2. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 2**

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat 2, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 2.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Perindo	1.312	0
2.	Partai NasDem	3.642	-98

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Demokrat	3.820	0
2.	<b>Partai Nasdem</b>	3.642	0
3.	PDIP	2.387	0
4.	Partai Gerindra	2.213	0
5.	Partai Golkar	2.180	0
6.	PKB	1.525	0
7.	Partai Perindo	1.312	0
8.	<b>Partai NasDem</b>	<b>1.214</b>	-98

(Vide Bukti P-4-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-5-NasDem-Halbar 2).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa PEMOHON belum dapat memastikan total jumlah suara PEMOHON untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat 2, karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 4 (empat) TPS di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, yang diantaranya:
  - 1) TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
  - 2) TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
  - 3) TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
  - 4) TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
2. Bahwa permasalahan ini terjadi ketika KPPS pada masing-masing TPS di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan sedang melaksanakan penghitungan suara, ketika akan memasuki penghitungan suara pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota sekitar pada tanggal 15 Februari 2024 jam 02.00 WIT. Lalu Ketua PPK

Kecamatan Ibu Selatan (TERMOHON) mendatangi para KPPS dan meminta agar penghitungan suara pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota tersebut untuk dihentikan sementara/diskorsing dan dilanjutkan pada pagi harinya (tanggal 15 Februari 2024). Saksi PEMOHON dan saksi Partai Politik lainnya kemudian meninggalkan area tempat penghitungan suara, namun tanpa sepengetahuan Saksi PEMOHON dan Saksi Partai Politik lainnya ternyata penghitungan suara tersebut di masing-masing TPS tetap dilanjutkan hingga selesai. Pada pagi harinya, Saksi-saksi PEMOHON mendatangi masing-masing TPS tersebut, namun Saksi PEMOHON hanya diberikan Model C. Hasil Salinan oleh masing-masing KPPS di TPS-TPS tersebut agar ditandatangani oleh Saksi PEMOHON.

3. Bahwa kejadian di TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut dialami oleh Saksi PEMOHON atas nama: Indro Baikole, dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Saksi PEMOHON, dan Surat Mandat Saksi PEMOHON. (*Vide* Bukti P-6-NasDem-Halbar 2, Bukti P-7-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-8-NasDem-Halbar 2).
4. Bahwa kejadian di TPS 01 Desa Gamsida tersebut juga dialami oleh Saksi Partai Politik lainnya (Partai Hanura) atas nama: Alce Hila, yang dibuktikan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh yang bersangkutan. (*Vide* Bukti P-22-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-23-NasDem-Halbar 2).
5. Bahwa kejadian di TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut dialami oleh Saksi PEMOHON, dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Saksi PEMOHON, dan Surat Mandat Saksi PEMOHON. (*Vide* Bukti P-9-NasDem-Halbar 2, Bukti P-10-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-11-NasDem-Halbar 2).
6. Bahwa kejadian di TPS 02 Desa Gamsida tersebut juga dialami oleh Saksi Partai Politik lainnya (Partai Hanura) atas nama: Sandi S.

Djamali, yang dibuktikan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh yang bersangkutan.

(*Vide* Bukti P-24-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-25-NasDem-Halbar 2).

7. Bahwa kejadian di TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut dialami oleh Saksi PEMOHON, dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Saksi PEMOHON, dan Surat Mandat Saksi PEMOHON.  
(*Vide* Bukti P-12-NasDem-Halbar 2, Bukti P-13-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-14-NasDem-Halbar 2).
8. Bahwa kejadian di TPS 03 Desa Gamsida tersebut juga dialami oleh Saksi Partai Politik lainnya (Partai Hanura) atas nama: Roni Sairo, yang dibuktikan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh yang bersangkutan.  
(*Vide* Bukti P-26-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-27-NasDem-Halbar 2).
9. Bahwa kejadian di TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut dialami oleh Saksi PEMOHON, dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret yang dibuat oleh Saksi PEMOHON, dan Surat Mandat Saksi PEMOHON.  
(*Vide* Bukti P-15-NasDem-Halbar 2, Bukti P-16-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-17-NasDem-Halbar 2).
10. Bahwa kejadian di TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut juga dialami oleh Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB), dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret yang dibuat oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (*Vide* Bukti P-18-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-19-NasDem-Halbar 2).
11. Bahwa juga ditemukan permasalahan lain yang terjadi di 4 (empat) TPS Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut, yakni adanya pergeseran dan pengalihan suara dalam perhitungan suara di tingkat DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 2, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 08/KA.02/K.MU-01/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024

kepada TERMOHON untuk menghitung surat suara ulang pada Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.

(*Vide* Bukti P-20-NasDem-Halbar 2).

12. Bahwa atas Rekomendasi tersebut, TERMOHON tidak melaksanakannya dengan alasan tidak ada konfirmasi atau tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dalam Surat Rekomendasi tersebut, hal mana diperkuat oleh pernyataan dari Ketua Panwascam Ibu Selatan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Maret 2024.

(*Vide* Bukti P-21-NasDem-Halbar 2).

13. Bahwa seandainya dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 4 (empat) TPS di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan, maka akan menyelesaikan permasalahan indikasi pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan di tingkat DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 2 tersebut.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat 2 yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) kursi, dan Kursi ke 2 tersebut adalah milik PEMOHON (Partai NasDem).

#### **4.1.1.3. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

##### **4.1.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 3**

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 3, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 3.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Demokrat	2.122	
2.	Partai NasDem	2.060	-62

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	PKB	4.209	0
2.	PKS	3.213	0
3.	Partai Gerindra	3.099	0
4.	PDIP	2.390	0
5.	Partai Perindo	2.178	0
6.	Partai Demokrat	2.122	0
7.	PAN	2.086	0
8.	<b>Partai NasDem</b>	<b>2.060</b>	<b>-62</b>

(Vide Bukti P-4-NasDem-Halsel 3, dan Bukti P-5-NasDem-Halsel 3).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa PEMOHON belum dapat memastikan total jumlah suara versi PEMOHON untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 3, karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 1 (satu) TPS di Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
2. Bahwa permasalahan ini terjadi ketika KPPS pada TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga sedang melaksanakan penghitungan suara, yang mana saat menjelang waktu maghrib penghitungan suara dihentikan oleh Ketua KPPS, dan disepakati akan dilanjutkan pada jam 21.00 WIT, namun pada jam 21.00 WIT

Saksi PEMOHON atas nama: Markus Kadari, bersama-sama dengan Saksi Partai Politik lainnya (PAN) atas nama: Switli Sidioniki kembali ke TPS tersebut dan mendapatkan informasi bahwa penghitungan suara di TPS tersebut akan dilanjutkan pada keesokan harinya (15 Februari 2024), dengan alasan Ketua KPPS sakit. Pada keesokan harinya, Saksi PEMOHON telah mendatangi TPS tersebut pagi hari, namun ternyata penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3 sudah selesai. (*Vide* Bukti P-11-NasDem-Halsel 3, Bukti P-12-NasDem-Halsel 3, Bukti P-13-NasDem-Halsel 3, Bukti P-14-NasDem-Halsel 3).

3. Pada waktu kejadian tersebut di atas, Saksi PEMOHON hanya diperlihatkan angka-angka Perolehan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3 yang telah ditulis di papan tulis putih, bukan pada Model C. Hasil sebagaimana sesuai dengan Pedoman Teknis KPU (TERMOHON). (*Vide* Bukti P-6-NasDem-Halsel 3).
4. Saksi PEMOHON selanjutnya diberikan Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga oleh KPPS, namun PEMOHON sangat tidak menyakini kemurnian hasil perolehan hasilnya. (*Vide* Bukti P-7-NasDem-Halsel 3).
5. Bahwa atas perbuatan TERMOHON tersebut, PEMOHON membuat Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor: 116-SE/DPD NasDem Halsel/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. (*Vide* Bukti P-8-NasDem-Halsel 3, dan Bukti P-9-NasDem-Halsel 3).
6. Bahwa Saksi PEMOHON telah mengajukan Keberatan secara lisan atas permasalahan yang terjadi di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Kepulauan Joronga, namun tidak ditanggapi oleh PPK Kecamatan Kepulauan Joronga. Namun ketika Saksi PEMOHON hendak ingin mengisi

Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, namun dilarang oleh PPK Kecamatan Kepulauan Joronga, dan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tersebut tidak diberikan kepada Saksi PEMOHON.

7. Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan oleh TERMOHON, Saksi PEMOHON kembali mengajukan Keberatan baik secara lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga, namun tetap tidak ditanggapi oleh TERMOHON.  
(*Vide* Bukti P-10-NasDem-Halsel 3).
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 3 yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 (satu) kursi, dan Kursi tersebut adalah milik PEMOHON (Partai NasDem).

#### **4.1.1.4. KABUPATEN MOROTAI**

##### **4.1.1.4.1. DAERAH PEMILIHAN PULAU MOROTAI 3**

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Morotai 3, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI DAERAH PEMILIHAN PULAU MOROTAI 3.



No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Demokrat	1.164	0
2.	Partai NasDem	1.136	-28

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Golkar	1.965	0
2.	PSI	1.932	0
3.	PKS	1.605	0
4.	PDIP	1.523	0
5.	Partai Gerindra	1.408	0
6.	Partai Demokrat	1.164	0
7.	<b>Partai NasDem</b>	1.136	-28

(Vide Bukti P-4-NasDem-Morotai 3, dan Bukti P-5-NasDem-Morotai 3).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa PEMOHON belum dapat memastikan total jumlah suara PEMOHON untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Morotai 3, karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 1 (satu) TPS, yaitu: TPS 02 di Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, yakni karena adanya beberapa Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Morotai 3, sehingga hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara tersebut sudah dicemari oleh beberapa Pemilih yang tidak berhak, maka menurut PEMOHON seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
2. Bahwa terdapat sebanyak 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara,

yang masuk di dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamat diluar Provinsi Maluku Utara. Oleh karenanya berdasarkan Model A-Daftar Pemilih Pindahan seharusnya hanya mendapatkan kertas suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (*Vide* Bukti P-6-NasDem-Morotai 3).

3. Bahwa adapun beberapa Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara, sebanyak 3 (tiga) orang Pemilih, antara lain:
  - 1) Nama: Maria.  
NIK: 7404065903760001  
Alamat: Bone Marambe, Mawasangka Timur, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.  
(*Vide* Bukti P-7-NasDem-Morotai 3).
  - 2) Nama: Ruhdin.  
NIK: 7404060310650001  
Alamat: Bone Marambe, Mawasangka Timur, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.  
(*Vide* Bukti P-8-NasDem-Morotai 3).
  - 3) Nama: Windi.  
NIK: 7404064107790026  
Alamat: Dusun Kakaha, Mawasangka Timur, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.  
(*Vide* Bukti P-9-NasDem-Morotai 3).
4. Bahwa ketiga orang pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut di atas telah mengakui pada waktu itu menerima dan mencoblos 5 (lima) kertas suara dari KPPS TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai, yaitu mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hingga Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3. Yang mana ketiga orang pemilih tersebut seharusnya hanya mendapatkan 1 (satu) kertas suara saja yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena

ketiga orang pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut berasal dari luar Provinsi Maluku Utara, yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara.

(Vide Bukti P-10-NasDem-Morotai 3).

(Vide Bukti P-11-NasDem-Morotai 3).

(Vide Bukti P-12-NasDem-Morotai 3).

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi PEMOHON telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Morotai Utara sebanyak 2x, namun sama sekali tidak pernah serius ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Morotai Utara hingga saat ini.

(Vide Bukti P-13-NasDem-Morotai 3, dan Bukti P-14-NasDem-Morotai 3).

6. Bahwa juga telah didapati keterangan dari Sdri. Maria, Sdr. Ruhdin, dan Sdri. Windi yang mengakui yang menerima dan menggunakan 5 (lima) Kertas Suara.

(Vide Bukti P-15-NasDem-Morotai 3, dan Bukti P-16-NasDem-Morotai 3).

7. Bahwa dengan menggunakan 4 (empat) kertas suara tersebut yang dicoblos oleh ketiga orang pemilih tersebut, maka bertentangan/tidak sesuai dengan BAB II Pemungutan Suara Di TPS pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

*“Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan ketentuan:*

- *Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya;*
- *Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- *Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;*

- *Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan;*
  - *Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.”*
8. Bahwa dengan telah diberikannya kertas suara yang bertentangan/tidak sesuai dengan Pedoman Teknis milik TERMOHON tersebut maka di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara sudah dicemari oleh ketiga orang pemilih tersebut yang tidak berhak, maka menurut PEMOHON seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
  9. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Morotai 3 yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 (satu) kursi, dan Kursi tersebut adalah milik PEMOHON (Partai NasDem).

## **V. PETITUM.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **4.2. PROVINSI MALUKU UTARA**

#### **4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **4.2.1.1. KOTA TERNATE**

##### **4.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul

22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Kota Ternate 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ternate.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
KOTA TERNATE  
DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	<b>5.488</b>
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	<b>1.800</b>

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

*Atau,*

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu: TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan.

*Atau,*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**4.2.1.2. KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**4.2.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 1**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 1.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	<b>4.657</b>
2.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	<b>1.552</b>

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

*Atau,*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**4.2.1.2.2. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 2**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera

Barat 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 4 (empat) TPS di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan, antara lain:
  - 1) TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
  - 2) TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
  - 3) TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
  - 4) TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

*Atau,*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **4.2.1.3. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

##### **4.2.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 3**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu: TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

*Atau,*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **4.2.1.4. KABUPATEN MOROTAI**

##### **4.2.1.4.1. DAERAH PEMILIHAN PULAU MOROTAI 3**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu: TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

*Atau,*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024 dan 29 Mei 2024 sebagai berikut:

#### **Dapil Kota Ternate 2**

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD-KABKO-Kota Ternate. Dapil Kota Ternate 2;
5. Bukti P-5-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 276 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024, tertanggal 04 Maret 2024;
6. Bukti P-6-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Model C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 08 Kelurahan Tabona Kec. Ternate Selatan;
7. Bukti P-7-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 08 Kelurahan Tabona Kec. Ternate Selatan;
8. Bukti P-8-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Aisyah Kharie selaku Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan;
9. Bukti P-9-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON (Partai NasDem) tertanggal 27 Februari 2024 untuk menghadiri Rapat Pleno PPK Kecamatan Ternate Selatan, dengan Saksi atas nama:
  1. ALWI IBRAHIM.
  2. NURLISA Hi. HAFEL.
  3. DJASMAN ABUBAKAR;

10. Bukti P-10-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan Ternate Selatan;
11. Bukti P-11-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kelurahan Tabona;
12. Bukti P-12-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ternate Selatan;
13. Bukti P-13-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON (Partai NasDem) tertanggal 29 Februari 2024 untuk menghadiri Rapat Pleno KPU Kota Ternate, dengan Saksi atas nama:
  1. DJASMAN ABUBAKAR.
  2. DR. NURLAELA SYARIF.
  3. RUSDI A.IM.;
14. Bukti P-14-NasDem Ternate 2 : Video Saksi PEMOHON menyampaikan Keberatan secara lisan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Ternate;
15. Bukti P-15-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kota Ternate;
16. Bukti P-16-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan;
17. Bukti P-17-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan;
18. Bukti P-18-NasDem Ternate 2 : Foto situasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan;
19. Bukti P-19-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan;
20. Bukti P-20-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Berita media online berjudul "Surat Suara 1 TPS di Batam Tak Ditandatangani KPPS, KPU: Ada Kelalaian". Dengan tautan/link: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7213336/surat-suara-1-tps-di-batam-tak-ditandatangani-kpps-kpu-ada-kelalaian>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2024;
21. Bukti P-21-NasDem Ternate 2 : Fotokopi Berita media online berjudul "Kartu Suara Tidak Sah, Satu TPS di Buton Tengah Lakukan Coblosan Ulang". Dengan tautan/link: <https://regional.kompas.com/read/2017/02/16/10235361/kartu.suara.tidak.sah.satu.tps.di.buton.tengah.lakukan.coblosan.ulang>

- Diakses pada tanggal 22 Maret 2024;
22. Bukti P-23-NasDem Ternate 2 : Kartu Tanda Penduduk (eKTP) atas nama: Nurhayati La Madihami;
  23. Bukti P-24-NasDem Ternate 2 : Kartu Tanda Penduduk (eKTP) atas nama: Djasman Abubakar;
  24. Bukti P-25-NasDem Ternate 2 : Kartu Tanda Penduduk (eKTP) atas nama: Nurleila Syarif;
  25. Bukti P-26-NasDem Ternate 2 : Surat Mandat Saksi PEMOHON (Partai NasDem) pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ternate Selatan (PPK Ternate Selatan);
  26. Bukti P-27-NasDem Ternate 2 : Surat Mandat Saksi PEMOHON (Partai NasDem) pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota (KPU Kota Ternate).

#### **Dapil Kabupaten Halmahera Barat 1**

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD-KABKO-Kabupaten Halmahera Barat;

5. Bukti P-5-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024;
6. Bukti P-6-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 01 Desa Tewe Kec. Jailolo Selatan;
7. Bukti P-7-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tewe Kec. Jailolo Selatan;
8. Bukti P-8-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Tewe Kec. Jailolo Selatan;
9. Bukti P-9-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Tewe Kec. Jailolo Selatan;
10. Bukti P-10-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Moiso Kec. Jailolo Selatan;
11. Bukti P-11-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Moiso Kec. Jailolo Selatan;
12. Bukti P-12-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 01 Desa Suka Damai Kec. Jailolo Selatan;
13. Bukti P-13-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN -DPRD-KAB/KOTA TPS 01 Desa Suka Damai Kec. Jailolo Selatan;
14. Bukti P-14-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Suka Damai Kec. Jailolo Selatan;
15. Bukti P-15-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN -DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Suka Damai Kec. Jailolo Selatan;
16. Bukti P-16-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Sidangoli Gam Kec. Jailolo Selatan;
17. Bukti P-17-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN -DPRD-KAB/KOTA TPS 02 Desa Sidangoli Gam Kec. Jailolo Selatan;
18. Bukti P-18-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 05 Desa Sidangoli Gam Kec. Jailolo Selatan;

19. Bukti P-19-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN -DPRD-KAB/KOTA TPS 05 Desa Sidangoli Gam Kec. Jailolo Selatan;
20. Bukti P-20-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON (Partai NasDem) tertanggal 17 Februari 2024 untuk menghadiri Rapat Pleno PPK Kecamatan Jailolo Selatan, dengan Saksi atas nama:  
1. MAHDIN HUSEIN;
21. Bukti P-21-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan;
22. Bukti P-22-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan;
23. Bukti P-23-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;
24. Bukti P-24-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan;
25. Bukti P-25-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;
26. Bukti P-26-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Halmahera Barat;
27. Bukti P-27-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Surat pernyataan dari yang salah satu anggota PPK Jailolo Selatan atas nama: Sdr. Muhammad Hasbi Anggo tertanggal 8 Maret 2024;
28. Bukti P-28-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Mahdin Husen;
29. Bukti P-29-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem atas nama: Mahdin Husen;
30. Bukti P-30-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON (Partai NasDem) pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Jailolo Selatan (PPK Jailolo Selatan);
31. Bukti P-31-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON (Partai NasDem) pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten Halmahera Barat);
32. Bukti P-32-NasDem Halbar 1 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Calon DPD RI Dapil Maluku Utara atas nama: Helmi Umar Muchsin, yan menugaskan Mahdin Husen pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten Halmahera Barat);

33. Bukti P-33-  
NasDem  
Halbar 1 : Fotokopi Screenshoot (tangkapan layer) Data hasil pembacaan dan pengesahan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang benar.

### **Dapil Kabupaten Halmahera Barat 2**

1. Bukti P-1-  
NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2-  
NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3-  
NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD-KABKO-Kabupaten Halmahera Barat;
5. Bukti P-5-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024;
6. Bukti P-6-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Indro Baikole Saksi PEMOHON Pada TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tertanggal 19 Maret 2024;
7. Bukti P-7-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Indro Baikole;
8. Bukti P-8-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON pada TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan;

9. Bukti P-9-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Fofince Timomi Saksi PEMOHON Pada TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tertanggal 19 Maret 2024;
10. Bukti P-10-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Fofince Timomi;
11. Bukti P-11-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON pada TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan;
12. Bukti P-12-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ivan Kriswanto Ito Saksi PEMOHON Pada TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Tertanggal 19 Maret 2024;
13. Bukti P-13-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Ivan Kriswanto Ito;
14. Bukti P-14-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON pada TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan;
15. Bukti P-15-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Frets Luma Saksi PEMOHON Pada TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tertanggal 19 Maret 2024;
16. Bukti P-16-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Frets Luma;
17. Bukti P-17-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PEMOHON pada TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan;
18. Bukti P-18-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumarni Luang Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tertanggal 19 Maret 2024;
19. Bukti P-19-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Sumarni Luang;
20. Bukti P-20-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ibu Selatan Nomor: 08/KA.02/K.MU-01/02/2024 Tertanggal 27 Februari 2024;
21. Bukti P-21-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ismail Kiat (Ketua Panwas Kecamatan Ibu Selatan) tertanggal 8 Maret 2024;
22. Bukti P-22-NasDem Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Alce Hila Saksi Partai Hanura Pada TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tertanggal 19 Maret 2024;

23. Bukti P-23-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Alce Hila;
24. Bukti P-24-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sandi S. Djamali Saksi Partai Hanura Pada TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tertanggal 19 Maret 2024;
25. Bukti P-25-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Sandi S. Djamali;
26. Bukti P-26-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Roni Sairo Saksi Partai Hanura Pada TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tertanggal 19 Maret 2024;
27. Bukti P-27-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Roni Sairo;
28. Bukti P-28-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) atas nama: Ismail Kiat;
29. Bukti P-29-  
NasDem  
Halbar 2 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No.: 11/HK.01.01/K.MU-01/10/2022 tertanggal 29 Oktober 2022, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, yang salah satunya mengesahkan Sdr. Ismail Kiat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

### **Dapil Kabupaten Halmahera Selatan 3**

1. Bukti P-1-  
NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2-  
NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3-  
NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang



Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

4. Bukti P-4-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD-KABKO-Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Bukti P-5-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024;
6. Bukti P-6-NasDem Halsel 3 : Foto Situasi Penghitungan Perolehan Suara TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga yang menggunakan papan tulis putih;
7. Bukti P-7-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga;
8. Bukti P-8-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Surat No: 116-SM/DPD NasDem HalSel/II/2024 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilu Kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan;
9. Bukti P-9-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Formulir Model B.3 BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 007/LP/PL/Kab/32.04/II/2024;
10. Bukti P-10-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
11. Bukti P-11-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi PEMOHON atas nama: Markus Kadari tertanggal 19 Maret 2024;
12. Bukti P-12-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Markus Kadari;
13. Bukti P-13-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi PAN atas nama: Switli Sidioniki tertanggal 19 Maret 2024;
14. Bukti P-14-NasDem Halsel 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Switli Sidioniki.

**Dapil Kabupaten Pulau Morotai 3**

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4-NasDem Morotai 3 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD-KABKO-Kabupaten Pulau Morotai;
5. Bukti P-5-NasDem Morotai 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024;
6. Bukti P-6-NasDem Morotai 3 : Fotokopi Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
7. Bukti P-7-NasDem Morotai 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Maria;
8. Bukti P-8-NasDem Morotai 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Ruhdin;
9. Bukti P-9-NasDem Morotai 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Windi;

10. Bukti P-10- NasDem Morotai 3 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Maria tertanggal 15 Maret 2024 yang menerangkan menerima dan menggunakan 5 (lima) kertas suara pada Pemilu 2024;
11. Bukti P-11- NasDem Morotai 3 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ruhdin yang menerangkan menerima dan menggunakan 5 (lima) kertas suara pada Pemilu 2024;
12. Bukti P-12- NasDem Morotai 3 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Windi yang menerangkan menerima dan menggunakan 5 (lima) kertas suara pada Pemilu 2024;
13. Bukti P-13- NasDem Morotai 3 : Fotokopi Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilu Kepada Panwaslu Kecamatan Morotai Utara tertanggal 20 Februari 2024;
14. Bukti P-14- NasDem Morotai 3 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 01/LP/PM.00.02/MU/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
15. Bukti P-15- NasDem Morotai 3 : Video pengakuan dari Sdri. Maria dan Sdr. Ruhdin yang menerima dan menggunakan 5 (lima) Kertas Suara;
16. Bukti P-16- NasDem Morotai 3 : Video pengakuan dari Sdri. Windi yang menerima dan menggunakan 5 (lima) Kertas Suara.

Selain itu, Pemohon mengajukan satu orang ahli bernama Feri Amsari serta 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Nuryati La Madihami, Djasman Abubakar, Nurlaela Syarif, Mahdin Husen, dan Ismail Kiat, yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Ahli Pemohon Feri Amsari**

##### **MELINDUNGI PEMILU DARI UPAYA MERUSAK NILAI SUARA**

Kecurangan Pemilu merupakan perilaku negatif pada saat kompetisi pemilihan umum berlangsung. Ambisi berbuat curang dapat berlangsung pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Seringkali kecurangan berlangsung melalui pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 286 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga permasalahan kecurangan Pemilu sangat luas.

Keterangan ini perlu dibatasi agar pembahasan tidak terlalu lebar dan dapat kehilangan fokus kontekstual perkara yang disidangkan ini. Selain itu dengan

membatasi diharapkan keterangan ini dapat membantu majelis hakim untuk menemukan rasa keadilan yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pokok persoalan perkara ini berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Beschikking KPU ini menjadi dasar penentu sebuah penyelenggaraan Pemilu dikonversi menjadi kursi baik pada ranah eksekutif maupun legislatif. Pada titik itulah sebuah sistem Pemilu dimaknai, yaitu beralihnya suara menjadi kursi. Jika suara terhitung salah atau berasal dari cara yang salah maka kursi yang didapat juga harus dinyatakan salah. Peran Mahkamah Konstitusi memperbaiki kesalahan tersebut, terutama menempatkan seluruh hal pada porsi yang tepat. Suara yang dihitung benar dan peruntukan kursi juga pada figur yang memang dipilih pemilik suara dalam Pemilu.

Oleh karena itu titik berat keterangan ini akan membahas apakah kebijakan dan/atau tindakan penyelenggara Pemilu termasuk pada tingkat daerah dapat merugikan peserta Pemilu? Apakah pelanggaran etik, administrasi dan pidana penyelenggara Pemilu setelah diberikan sanksi dapat mengabaikan kebenaran hasil Pemilu sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan perselisihan hasil untuk diungkap kebenarannya dan diperbaiki dengan menjalankan hasil sesungguhnya?

Pada titik ini perlu dipahami bahwa membongkar praktik kecurangan dan bagaimana suara pemilih dikonversi menjadi kursi yang benar adalah tujuan utama dalam penegakkan hukum ke pemilu. Meskipun kecurangan Pemilu tersebut selalu tidak pernah mudah diungkap sebagaimana diungkapkan berbagai karya ilmiah bahwa betapa sedikitnya usaha untuk membongkar praktik kecurangan tersebut. Namun tidak dapat pula dimaknai bahwa praktik kecurangan atau pelanggaran Pemilu tidak dapat dibuktikan.

Eleanor Hill, Maria Sobolewska, Stuart Wilks-Heeg dan Magda Borkowska menjelaskan dalam, "Explaining Electoral Fraud in an Advance Democracy: Fraud Vulnerabilities, Opportunities and Facilitating Mechanisms in British Elections" bahwa terdapat 3 tipe fokus kajian terkait kecurangan Pemilu (British Journal of Politics and International Relations, Forthcoming). Penelitian pertama memfokuskan kepada bagaimana mendeteksi kecurangan Pemilu yang

dituliskan oleh Hyde, Mebane, Leemann dan Bochslers. Kajian kedua akan selalu membicarakan mengenai bagaimana kecurangan Pemilu dilakukan sebagaimana ditulis Lehoucq, Stokes, Nichter, Holland dan Palmer-Rubin. Sedangkan yang berikutnya adalah kajian yang membahas bagaimana resiko dan persepsi publik dari kecurangan melalui pos dan internet dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diteliti oleh Birch dan Watt dan Saglie dan Segard dan lain-lain.

Tipe-tipe kecurangan pada penelitian itu meskipun berbeda fokus tetapi selalu menekankan terhadap bagaimana dampaknya terhadap suara publik atau demokrasi yang dirugikan. Rafael Lopez-Pintor menjelaskan bahwa dampak dari kecurangan Pemilu sangat menghancurkan bagi negara demokrasi (*Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework*, IFES White Paper, December 2010). Sebab segala kecurangan Pemilu bertujuan untuk merusak esensi demokrasi itu, yaitu suara publik sebagai kedaulatan. Itu sebabnya segala kecurangan atau pelanggaran Pemilu harus dibenahi dengan memastikan dikembalikannya hak pemilih sebagaimana mestinya.

## **I. Kecurangan Pemilu**

Apa itu kecurangan Pemilu (election fraud)? Menurut Michael Alvarez, Thad E. Hall dan Susan D Hyde, setiap pencurian/manipulasi suara harus dianggap sebagai kecurangan (*Election Fraud: Detecting and Deterring Electoral Manipulation*; 2008). Namun timbul berbagai pertanyaan bagaimana kalau kecurangan berupa manipulasi suara yang jumlahnya kecil? Apakah perlu dibenahi padahal hasil Pemilu akan sama saja? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jamak terjadi dalam berbagai isu mengenai kecurangan Pemilu. Terutama bicara bagaimana memperbaiki kualitas Pemilu agar kecurangan tidak menentukan hasil.

Secara peristilahan, kata kecurangan Pemilu tidak dikenal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peristilahan yang jamak adalah "pelanggaran". Masalahnya makna pelanggaran tidak terdapat secara eksplisit dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kata pelanggaran tersebar dalam beberapa Pasal dalam UU Pemilu, diantaranya dalam Pasal 93 huruf b angka 1 dan Pasal 93 huruf g angka 2 yang berbunyi sebagai berikut: Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: ...putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;...

Kata “pelanggaran” dapat dimaknai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (online-resmi). Menurut KBBI, pelanggaran (kata dasar “langgar”) bermakna: 1. Perbuatan (perkara) melanggar; 2. (Secara hukum) Tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Penggunaan peristilahan pelanggaran menurut KBBI tidak sepenuhnya selaras dengan yang dapat dimaknai dalam UU Pemilu dan prinsip hukum yang berlaku umum seperti hukum pidana. Peristilahan pelanggaran cukup beragam dan ambigu. Simak misalnya ketentuan Pasal 93 huruf g angka 2, angka 5 dan Pasal 93 huruf h dan 94 ayat (2) serta Pasal 95 huruf a, huruf b dan huruf c UU Pemilu yang menggunakan beberapa istilah pelanggaran sebagai berikut:

- pelanggaran Pemilu;
- pelanggaran administrasi Pemilu;
- pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
- pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- pelanggaran politik uang.

Peristilahan tersebut bercampur baur dalam memahami pelanggaran dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum pidana. Kadang peristilahan pelanggaran tersebut sangat administrasi dan kadangkala dipisahkan dengan pemaknaan tindak pidana.

Dalam perspektik kepemiluan, semestinya dipisahkan antara pelanggaran dan kecurangan administrasi dengan pelanggaran dan kecurangan yang dikategorikan sebuah tindak pidana. Peristilahan kecurangan (fraud) digunakan untuk mempertegas motif. Jika bertujuan “mengelabui” proses penyelenggaraan, penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum maka digunakan istilah kecurangan. Sementara apabila perbuatan yang tidak memiliki motif merusak hasil disebut sebagai pelanggaran. Kecurangan itu dapat berupa administrasi, etik dan pidana dengan tujuan mengelabui penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah dikategorikan dalam terminologi pelanggaran menurut UU Pemilu.

Setiap tindakan baik yang berupa pelanggaran ataupun kecurangan berupa administrasi, etik dan tindak pidana yang berdampak pada hasil harus ditindaklanjuti terkait perlindungan hak suara meskipun pelaku telah dijatuhi sanksi

administrasi, etik dan pidana kepeiluan. Perkara-perkara administrasi, etik dan administrasi yang telah dijatuhi sanksi itu harus dilanjutkan kepada penyelesaian perselisihan hasil. Jika terdapat perkara administrasi, etik dan tindak pidana yang dihentikan ketika pelaku mendapatkan sanksi padahal menyisakan perkara perselisihan hasil maka hal itu telah menjauhkan dari inti persoalan Pemilu, yaitu menyelamatkan suara rakyat.

Fabrice Lehoucq menjelaskan bahwa kecurangan Pemilu dimaknai sebagai upaya terselubung untuk menentukan hasil Pemilu (Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences; Annual Reviews of Political Science; 2003). Sehingga motivasi inti dari kecurangan adalah merusak hasil. Apabila membiarkan hasil Pemilu yang dicurangi tidak diperbaiki maka akan membuat motivasi pelaku kecurangan tercapai yang tentu saja berakibat hilangnya "efek jera". Kualitas Pemilu akan dirusak. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang ditugaskan konstitusi untuk memperbaiki hasil Pemilu bertanggungjawab menciptakan efek jera terhadap pelaku kecurangan Pemilu agar upaya merusak hasil Pemilu dapat berhenti.

Berbagai upaya pembenahan demokrasi dalam menghadapi kecurangan Pemilu seringkali dilakukan. Catatan Fabrice Lehoucq menegaskan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini komunitas Pemilu fokus membangun strategi anti-kecurangan Pemilu. Penyebab kekhawatiran itu terjadi disebabkan telah terjadi kecurangan yang sangat masif dalam Pemilu Presiden Afganistas pada Agustus 2009. Hal yang kurang lebih sama terjadi di 2000 dimana Pemerintahan Pantai Gading, Peru dan Serbia jatuh pada pembangkangan publik terkait kecurangan Pemilu yang dilakukan penyelenggara Pemilu. "Revolusi Oranye" terjadi paska Pemilu Presiden Ukraina pada 2004 yang dinyatakan diulang karena kecurangan Pemilu yang sangat besar.

Dampak kecurangan Pemilu tidak sekedar merusak kepercayaan terhadap pemerintahan terpilih tetapi membuat nilai Pemilu kehilangan makna. Untuk membenahi itu memang negara demokrasi yang baik harus merancang mekanisme untuk membenahi potensi kecurangan yang terjadi sehingga nilai-nilai demokrasi dapat dipertahankan.

## **II. Tujuan Tindak Pidana dan Pelanggaran Etik serta Administrasi Pemilu**

Tidak seperti tujuan pidana umum yang terfokus pada 2 hal, yaitu: a. Memberikan rasa takut kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana; b. Untuk mendidik terpidana agar menjadi orang baik. Nuansa memberikan rasa takut itu dapat pula dirasakan pada hal-hal yang bersifat administrasi sekaligus berkaitan dengan ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan penyelenggara Pemilu, misalnya dalam Pasal 74 UU Pemilu yang memberhentikan penyelenggara Pemilu tingkat terendah seperti PPK, PPS dan lain-lain. Terhadap penyelenggara tersebut dapat diberhentikan apabila mereka terbukti melakukan tindak pidana Pemilu. Namun apakah hanya itu tujuan dari pasal-pasal tindak pidana Pemilu?

Dua tujuan tindak pidana di atas tentu terus diperdebatkan sejak lampau. Namun dua tujuan pidana tersebut perlu ditambahkan dalam konteks penegakkan hukum tindak pidana Pemilu. Tujuan penerapan tindak pidana Pemilu juga untuk memastikan menyelamatkan hasil Pemilu.

Hal yang sama juga berlaku dalam penegakkan etik dan administrasi Pemilu. Selain bertujuan menjaga nilai-nilai dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baik, maka tujuan penegakkan etik dan administrasi Pemilu juga berkaitan dengan penyelamatan hasil Pemilu tersebut. Sehingga seluruh proses penegakkan hukum Pemilu adalah menyelamatkan hasil Pemilu tersebut. Dengan demikian hasil Pemilu dapat terlindungi sementara tujuan lain merupakan upaya melengkapi tujuan utama menyelamatkan proses Pemilu yang berujung pada penyelamatan hasil. Tidak akan bermakna penegakkan Pidana, Etik dan Administrasi Kepemiluan apabila hasil Pemilu tidak dapat terselamatkan.

Namun bukan berarti tidak terdapat perdebatan perihal penegakkan tindak pidana Pemilu berkaitan dengan perolehan suara Peserta Pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat Pasal 484 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur bahwa:

“Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang- Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.”

Ketentuan ini memperjelas bahwa tindak pidana Pemilu berkaitan dengan perolehan hasil suara. Agar keadilan perolehan suara itu dapat ditegakkan maka



segala upaya pidana harus segera diselesaikan sebelum pengumuman KPU secara nasional. Bahkan penjelasan pasal aqua mempertegas bahwa putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana Pemilu tersebut harus berakhir pada tingkatan pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini tidak bermakna bahwa dengan telah ditegakkannya aspek pidana dalam perkara tersebut maka dengan sendirinya perselisihan perihal hasil suara juga berakhir. Justru sebaliknya proses penengakkan hukum pidananya harus tepat waktu agar dapat ditindaklanjuti dalam perkara yang objeknya berbeda, yaitu perselisihan hasil Pemilu. Hal itu dipertegas agar perkara pidana tidak berlangsung bersamaan dengan perkara perselisihan hasil Pemilu. Sehingga jika terdapat pihak-pihak yang menyatakan bahwa penanganan perkara

pidana Pemilu akan mengakhiri pula secara mutatis mutandis perkara perselisihan tentu memperlihatkan ketidak pahaman mengenai tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana Pemilu.

Tujuan utama dari diberlakukannya tindak pidana Pemilu adalah untuk melindungi hasil Pemilu bahkan dapat terlihat dari ketentuan Pasal 542 UU Pemilu yang memberikan sanksi pidana kepada KPU yang tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional. Ketentuan itu bahkan memberikan sanksi denda. Bahkan pemberian sanksi denda itupun bertujuan untuk memastikan diselamatkannya hasil Pemilu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan tindak pidana, administrasi, pidana bahkan yang bernuansa keperdataan pun dalam UU Pemilu tujuan utamanya adalah menyelamatkan hasil Pemilu.

## **II. Mahkamah Konstitusi dan Perbaikan Kualitas Pemilu**

Mahkamah Konstitusi ditugaskan UUD 1945 tidak sekedar melindungi demokrasi melalui pembenahan norma tetapi juga memastikan praktik demokrasi juga berlangsung benar. Tentu tidak akan ada makna perbaikan norma tanpa implementasi yang juga benar.

Menurut UU Pemilu apabila terjadi kecurangan Pemilu maka MK dapat membenahinya melalui proses puncak berupa perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dikehendaki Pasal 24C UUD 1945. Hal itu termaktub pula lebih detil dalam Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK. Dengan demikian apabila terdapat segala bentuk pelanggaran ataupun kecurangan Pemilu maka adalah tugas MK memperbaikinya sebagaimana mestinya.

Sebagaimana sudah diungkap di atas bahwa kecurangan Pemilu berdampak serius pada demokrasi konstitusional sebuah negara. Tidak terbayangkan dampaknya apabila sebuah partai yang seharusnya memperoleh kursi menjadi tidak memiliki kursi diakibatkan kecurangan, pelanggaran ataupun kelalaian penyelenggara Pemilu. Padahal kursi tersebut seharusnya menentukan representasi sejumlah penduduk yang memiliki hak untuk diwakilkan pendapat dan keinginannya dalam proses ketatanegaraan dari sebuah lembaga legislatif.

Mahkamah tentu tidak perlu ragu untuk memperbaiki segala hal yang terang benderang terjadi dalam praktik penyelenggaraan Pemilu. Kealpaan yang timbul oleh penyelenggara Pemilu baik disengaja ataupun tidak tentu perlu diperbaiki dalam sebuah putusan, termasuk kealpaan yang kerap muncul pada tempat pemungutan suara diberbagai tempat. Termasuk dalam konteks perkara ini.

## **Saksi Pemohon**

### **1. Nuryati La Madihami**

- Saksi merupakan Pemilih yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Tabona. Bahwa Saksi datang memilih di TPS 8 Kel. Tabona, serta Saksi diberikan 5 (lima) surat suara oleh petugas KPPS di TPS 8 Kel. Tabona;
- Saksi datang ke TPS 8 Kel. Tabona untuk menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani;
- Setelah melakukan pencoblosan terhadap surat suara, saksi mencelupkan jari ke tinta yang telah disediakan;
- Saksi tidak mengetahui apakah surat suara telah ditandatangani ataukah tidak oleh Ketua KPPS, karena bukan urusan saksi;
- Warga di lingkungan TPS 8 Kelurahan Tabona rata-rata atau sebagian bekerja sebagai petani.

### **2. Djasman Abubakar**

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai NasDem untuk Tingkat Pleno Kec. Ternate Selatan;

- Pada pokoknya, menerangkan bahwa pada saat pembukaan kotak suara untuk TPS 8 Kel. Tabona, ditemukan adanya surat suara yang keseluruhannya tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Kel. Tabona. Termohon kemudian secara sepihak menyatakan hasil suara menjadi Hangus/Tidak disahkan. Suara Pemohon yang berjumlah 143 suara, dinyatakan hangus/tidak disahkan, padahal dengan jumlah hasil suara tersebut, maka Partai NasDem dipastikan mendapatkan 2 (dua) kursi pada Dapil Kota Ternate 2. Saksi telah membuat keberatan secara tertulis pada Form Model Keberatan yang disediakan Termohon;
- Pada saat pleno di PPK Ternate Selatan, proses pemungutan dan penghitungan berjalan lancar. Namun, saat pembacaan sertifikat suara untuk TPS 08 Kelurahan Tabona ada selisih 2 (dua) suara;
- Petugas PPK dan para saksi memutuskan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk pencocokkan. Saat dilakukan penghitungan ulang, ada yang melihat surat suara tanpa tanda tangan Ketua KPPS pada kertas suara;
- Pada saat itu hampir semua saksi mandat peserta Pemilu, kecuali Saksi sendiri, menyatakan tidak sah. Ada perdebatan, namun Saksi tetap bertahan. Karena, menurut Saksi, pada saat Bimtek di KPU cukup dengan adanya tanda cap dari KPPS untuk memudahkan pihak penyelenggara dalam melaksanakan pekerjaannya. Saksi mengusulkan hal ini, namun saksi dari peserta Pemilu lainnya tidak setuju;
- Surat suara selain milik Pemohon juga ada yang tidak ditandatangani. Semua surat suara tidak di tandatangi Ketua KPPS. Akhirnya semua tidak dihitung, karena dianggap sebagai surat suara tidak sah;
- Setelah muncul permasalahan tersebut, kemudian rapat diskors. Saksi keluar dari forum;
- Kemudian Ketua KPU dan Bawaslu datang ke pleno kecamatan. Kemudian dilakukan rapat singkat setelah itu rapat pleno PPK dinyatakan tetap dilanjutkan. Namun, sampai tengah malam tidak dilanjutkan. Sampai jam 2 dini hari, kemudian dinyatakan rapat dilanjutkan besok harinya. Kemudian Saksi pulang;

- Di tingkat PPK, Pemohon (Partai NasDem) kehilangan 143 suara. Dari jumlah DPT sebanyak 285;
- Saksi memang berada di panel yang berbeda (dari Panel yang membahas perolehan suara untuk TPS 08 Kelurahan Tabona), namun pada saat pembahasan tersebut Saksi berpindah ke panel yang membahas perolehan suara untuk TPS 08 Kelurahan Tabona. Karena masih dalam satu mandate dan hal ini memang dimungkinkan.

### **3. Nurlaela Syarif**

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai NasDem untuk Tingkat Kota Ternate.
- Pada 29 Februari 2024 saksi hadir dalam Rekapitulasi KPU Tingkat Kota Ternate. Pada pokoknya, Saksi mengajukan Keberatan terkait dengan hangusnya/tidak disahkannya sebanyak 143 suara di TPS 8 Kel. Tabona milik Partai NasDem. Termohon sama sekali tidak menanggapi dan meminta kepada Saksi untuk mengisi Formulir Keberatan, serta menganjurkan kepada Saksi agar diselesaikan di MK;
- Saksi telah membuat keberatan secara tertulis pada Form Model Keberatan yang disediakan Termohon. Alasannya karena, jangan sampai hanya karena persoalan administrasi hak konstitusi Pemilih dihanguskan;
- Telah terjadi gelombang protes dan aksi masa dari masyarakat Kelurahan Tabona yang telah menyalurkan suaranya di TPS 08 Kelurahan Tabona;
- Dalam rapat di tingkat Kabupaten, Saksi meminta diselesaikan di tingkat pleno KPU, sehingga tidak perlu sampai diselesaikan ke MK. Namun, pimpinan rapat malah mempersilakan untuk dibawa ke MK;
- Pada saat itu Saksi menyatakan bahwa hal ini merupakan preseden buruk;
- Akhirnya, karena masih keberatan, Saksi memutuskan untuk tidak tanda tangan pada Formulir hasil pleno KPU. Saksi mendesak kepada penyelenggara untuk mengembalikan suara yang telah dinyatakan tidak sah. Namun, Termohon tetap pada sikapnya.

### **4. Mahdin Husen**

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai NasDem pada Rapat Pleno Tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan dan Kabupaten atas nama anggota DPD Hendri Umar Muksin.

- Saksi menghadiri Rapat Pleno PPK Kecamatan Jailolo Selatan. Sebelumnya dalam pembacaan dan pengesahan hasil suara PSI memperoleh 814 Suara, namun kesesokan harinya terdapat *printout* dokumen D.Hasil PPK Kecamatan Jailolo Selatan yang dibagikan kepada para Saksi, jumlah perolehan suara PSI berubah, naik menjadi 824 Suara. Bertambah 10 suara. Pada saat dibacakan dan disahkan saksi belum mendapatkan dokumen printout;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar sampai dengan pembacaan dan pengesahan hasil rekapitulasi di Kecamatan Jailolo Selatan. Perolehan suara PSI 814 suara, Partai NasDem 1.669 suara, dan PKS 687 suara;
- Saksi telah melakukan koordinasi dengan Ketua PPK Jailolo Selatan. Menurut Saksi, Ketua PPK Jailolo Selatan kaget ketika melihat hasil D-Hasil Kecamatan tersebut. Ketua PPK menyatakan akan koordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten;
- Sambil menunggu kepastian hasil koordinasi Ketua PPK tersebut, Saksi melakukan *tracking* dari Formulir yang dipegang oleh Saksi, hingga menemukan penambahan suara PSI yang berasal dari suara tidak sah di 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) desa. Penambahan jumlah suara yang Saksi temukan bervariasi untuk masing-masing TPS;
- Untuk Dapil Halmahera Barat 1 ada 11 kursi yang diperebutkan. Pemohon sudah dapat satu kursi. Permohonan ini berkaitan dengan kursi kedua untuk Pemohon;
- Untuk Pleno di Kabupaten, Saksi hadir sebagai saksi salah satu Caleg DPD RI, bukan untuk Pemohon (Partai NasDem). Saksi mandat dari Partai NasDem pada saat itu adalah Rustam Fabanyo;
- Ketua PPK menyampaikan di pleno akan ada perbaikan karena sudah dikonfirmasi ke KPU Kabupaten. Jika ada saksi yang komplain atau keberatan nanti akan diproses;
- Ketika Saksi dan saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) komplain, pimpinan sidang kemudian menanyakan kepada Bawaslu, apakah data yang dipegang sama dengan PPK, setelah dinyatakan sama langsung disahkan;

- Saksi NasDem bertandatangan di Formulir D-Hasil Kabupaten, menurut Saksi mungkin karena Saksi tersebut adalah caleg terpilih. Kemungkinan karena saksi mandat tersebut memahami perlu bertandatangan di Formulir D-Hasil untuk mengamankan dirinya;
- Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan karena sudah selesai pleno. Sudah tidak sempat mengajukan keberatan;
- Saksi tidak mengenal Irwan Muhammad;
- Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di tingkat PPK;
- Hasil pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten tanda tangan, meskipun ada keberatan di tingkat Kabupaten;
- Saksi tidak mengetahui apakah keberatan di tingkat kabupaten diajukan sebelum atau sesudah pengesahan;
- TPS yang bermasalah yakni, TPS 1 dan 2 Desa Tewe, TPS 1 dan 2 Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Moiso, TPS 2 dan 5 Desa Sidangoli Gam.

#### **5. Ismail Kiat**

- Saksi merupakan mantan Ketua Panwascam di Kec. Ibu Selatan;
- Saksi mengetahui adanya peristiwa kejadian dikeluarkannya Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan Nomor: 08/KA.02/K.MU-01/02/2024, 27 Februari 2024, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS di Desa Gamsida Kec. Ibu Selatan;
- Pada saat rekap di PPK Saksi memperoleh laporan dari peserta Pemilu, yakni dari Partai NasDem, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura. Menyatakan terjadi pergeseran suara di dua desa. Sebagai Panwascam, Saksi kemudian memastikan dugaan pergeseran suara tersebut;
- Berdasarkan ketentuan PKPU yang berlaku saat ini, Panwascam dapat turun langsung;
- Menurut Saksi, kadang pada saat penghitungan suara antara yang tertulis dengan yang dibaca oleh Petugas berbeda. Saksi menyebut dengan istilah "Ayam baca Bebek";
- Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Saksi kemudian memanggil salah satu unsur pimpinan Panwascam. Setelah melakukan penelusuran dan Saksi (selaku Panwascam) kemudian mengeluarkan rekomendasi.

Panwascam Ibu Selatan pada akhirnya merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di 4 TPS di Desa Gamsida;

- Kemudian Rekomendasi Panwascam Ibu Selatan tersebut dianulir oleh PPK, karena rekomendasi dikeluarkan secara sepihak;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti detail berapa total suara yang bergeser atau berubah;
- Rekomendasi berdasarkan pada temuan dan laporan. Rekomendasi keluar karena ada permasalahan DPK dan DPTb. Saksi telah meminta staff Panwascam Ibu Selatan untuk memastikan hal tersebut karena adanya dugaan pemilih dari wilayah lain;
- Saksi mengetahui apabila terdapat pemilih dari daerah lain dapat memilih selama memenuhi ketentuan;
- Terdapat dua rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;
- Panwascam terdiri dari tiga orang. Dalam proses memutuskan rekomendasi tersebut, Saksi hanya melibatkan salah satu anggota Panwascam saja. Karena anggota yang lain tidak ada dikantor;
- Saksi mengakui dalam membuat Rekomendasi tersebut tidak ada berita acara Pleno Panwascam. Hal ini diakui sebagai kelalaian.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:



(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

*a. ...*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

7) Faktanya, pokok Permohonan Pemohon di lima Daerah Pemilihan, sama sekali tidak menguraikan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon yang mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon di setiap daerah pemilihan yang disebut dalam Permohonan. Pemohon dalam Permohonannya hanya mempersoalkan tentang jumlah suara sah, suara tidak sah serta jumlah surat suara sah dan tidak sah saja dan proses perhitungan suara di beberapa TPS. Hal tersebut dapat dilihat dalam pokok permohonan sebagai berikut :

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan 2

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kota Ternate Dapil 1, dalil pokok permohonan pemohon adalah tentang jumlah suara sah, suara tidak sah serta jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 08 Tabona sebagaimana dalam Tabel 3 halaman 7 Permohonan Pemohon maupun uraian Pokok Permohonan Pemohon selanjutnya sepanjang Dapil 1 Kota Ternate. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 1

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 1, dalil pokok permohonan Pemohon juga tentang jumlah suara sah, suara tidak sah serta jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe sebagaimana dalam Tabel 3 dan tabel 5 halaman 13-15, TPS 2 Desa Moiso sebagaimana dalam Tabel 7 halaman 16, TPS 1 Desa Suka Damai sebagaimana dalam tabel 9 halaman 17, TPS 2 Desa Suka Damai sebagaimana dalam Tabel 11 halaman 18, TPS 2 Desa Sidangoli sebagaimana dalam tabel 13 halaman 19, dan TPS 5 Desa Sidangoli sebagaimana dalam tabel 15 halaman 20 Permohonan Pemohon maupun uraian Pokok

Permohonan Pemohon selanjutnya sepanjang Dapil 1 Kabupaten Halmahera Barat. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 2

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 2, dalil pokok permohonan pemohon adalah tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan serta proses rekapitulasi di Kecamatan Ibu Selatan. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 3, dalil pokok permohonan pemohon adalah tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga serta laporan Pemohon ke Bawaslu Halmahera Selatan saja. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morotai Daerah Pemilihan 3

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kabupaten Morotai Dapil 3, dalil pokok permohonan pemohon adalah tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara karena adanya dugaan pemilih yang tidak berhak memilih serta laporan Pemohon kepada Panwasdam Morotai Utara yang belum

ditindak lanjuti. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

- 8) Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, bukan tentang perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 9) Disamping itu, Permohonan Pemohon di lima Dapil di Maluku Utara tersebut, tidak menguraikan tentang apa pengaruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon. Apakah Pemohon seharusnya memperoleh kursi atau tidak, jika memperoleh kursi, maka kursi keberapa yang akan diperoleh oleh Pemohon dan apa pengaruh kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon dengan perolehan kursi yang akan diperoleh oleh Pemohon dan partai lainnya.
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagai Peserta Pemilu, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan apa dan bagaimana pengaruh kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon tersebut, bukan permohonan yang

menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan 2
  - 1) Pemohon sepanjang Dapil 2 Kota Ternate dalam petitum alternatif 1, telah meminta adanya penetapan perolehan suara Pemohon dan PDIP. Padahal dalam pokok permohonannya Pemohon masih mendalilkan tentang adanya kesalahan saat pemungutan suara di TPS 8 Tabona, yang menurut Pemohon menyebabkan suara di TPS 08 Tabona sebanyak 211 tidak sah karena tidak ditandatanganinya surat suara oleh KPPS.
  - 2) Akan tetapi Pemohon dalam petitum alternatif 1, meminta adanya penetapan suara yang sudah memasukan hasil penghitungan suara di TPS 08 Tabona. Mestinya jika Pemohon menganggap perolehan suara di TPS 08 Tabona tidak sah, maka belum dapat dilakukan penetapan perolehan suara sebagaimana dalam Petitum alternatif 1 Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Pokok Permohonan dengan Petitum Pemohon, sehingga jelas permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur.
  - 3) Pemohon sepanjang Dapil 2 Kota Ternate dalam petitum alternatif 2, Pemohon telah meminta adanya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 08 Tabona, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksnakannya PSU di TPS 08 Tabona dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah menetapkan sejumlah syarat dilaksanakan pemungutan suara ulang:

- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil

pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
  
- 4) Bahwa Pemohon meskipun Pemohon meminta PSU dalam petitum alternatif keduanya akan tetapi dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan alasan sebagaimana dalam Pasal 372 UU Pemilu di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas Permohonan Pemohon termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur, karena adanya petitum yaitu petitum alternatif kedua yang tidak ada penjelasan atau dasarnya dalam Pokok Permohonan.
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 1
    - 1) Pemohon sepanjang Dapil 1 Halmahera Barat dalam petitumnya telah meminta adanya penetapan perolehan suara Pemohon dan PSI. Padahal dalam dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan tentang masih adanya kesalahan saat pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1

Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Sidangoli, dan TPS 5 Desa Sidangoli.

- 2) Mestinya jika Pemohon menganggap perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Sidangoli, dan TPS 5 Desa Sidangoli masih bermasalah, maka belum dapat dilakukan penetapan perolehan suara sebagaimana dalam Petitum Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Pokok Permohonan dengan Petitum Pemohon, sehingga jelas permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 2
- 1) Bahwa dalam Petitum sepanjang Dapil 2 Halmahera Barat, Pemohon meminta adanya penghitungan surat suara ulang (PSSU) hanya di TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum PSSU tersebut harus dilaksanakan.
  - 2) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak pernah menyebutkan dasar hukum harus dilaksanakannya PSSU di 4 TPS Desa Gamsida tersebut di atas, termasuk apakah ada rekomendasi dari Bawaslu yang memerintah Termohon memerintahkan PSSU di 4 TPS tersebut.
  - 3) Berdasarkan hal tersebut, maka jelas Permohonan Pemohon termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur, karena adanya petitum yang tidak ada penjelasan atau dasarnya dalam Pokok Permohonan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morotai Daerah Pemilihan 3
- 1) Pemohon sepanjang Dapil 3 Halmahera Barat dan Dapil 3 Morotai dalam petitumnya, Pemohon telah meminta adanya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Desa Yomen Halmahera Selatan dan

TPS 02 Desa Tanjung Sale Morotai Utara, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksanakannya PSU di TPS 01 Desa Yomen Halmahera Selatan dan TPS 02 Desa Tanjung Sale Morotai Utara dalam Pokok Permohonan.

- 2) Bahwa Pemohon meskipun Pemohon meminta PSU dalam petitum akan tetapi dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 UU Pemilu di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas Permohonan Pemohon termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur, karena adanya petitum yang tidak ada penjelasan atau dasarnya dalam Pokok Permohonan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur atau tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Permohonan dengan register Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NASDEM untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara, yaitu:

#### **1. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya, mengenai adanya perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon [Partai Nasdem] sebanyak 143 suara dan berkurangnya perolehan suara partai-partai lain [di antaranya PDIP, berkurang 2 suara], sebagaimana disebutkan dalam permohonan Tabel 1 dan Tabel 2. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di TPS 08 Desa Tabona sebanyak 144 suara, namun menurut Termohon hanya 1 suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 143 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut terlalu mengada-ada karena tidak menguraikan fakta dan data yang berasal dari sumber data yang sah. Hal ini mengingat bahwa permas lahan yang terjadi di TPS 08 Desa Tabona telah diselesaikan pada saat rapat pleno ditingkat Kecamatan Ternate



Selatan, yang telah menghasilkan penetapan perolehan suara untuk semua peserta Pemilu.

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi permasalahan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan (tanggal 18 Pebruari 2024 s.d. 2 Maret 2024). Permasalahan terjadi karena adanya selisih pengguna hak pilih dan jumlah surat suara pada jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 08 Kelurahan Tabona, sebagaimana disebutkan dalam permohonan Tabel 3. Pada saat dilakukan pencocokan dengan cara membuka kotak, ditemukan adanya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebanyak 211. Atas kejadian tersebut, Termohon menyatakan bahwa 211 surat suara di TPS 08 Tabona tidak sah/hangus. Dan menyatakan hanya 1 surat suara yang sah, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 143 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut terlalu berlebihan, mengingat penetapan sejumlah surat suara telah ditetapkan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua penyelenggara pemilu termasuk saksi-saksi peserta Pemilu, berdasarkan hasil rapat pleno tingkat kecamatan setelah sebelumnya mendengar pendapat dari Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), sehingga proses penghitungan suara pada tingkat Kecamatan Ternate Selatan ditetapkan dengan perolehan suara sebagaimana ditetapkan dalam Form D. Hasil kecamatan – DPRD KABKO di Kecamatan Ternate Selatan.
- 3) Bahwa dalam dallil permohonannya, Pemohon menyebutkan telah mengajukan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemohon sebagaimana tercantum dalam Lamp. Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kelurahan Tabona dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ternate Selatan. namun tidak ditanggapi oleh Termohon. Begitu pula, pada Rapat Pleno RHPPS di Kota Ternate, Saksi Pemohon kembali mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis, namun tetap tidak ditanggapi oleh Termohon.

Bahwa dalil-dall Pemohon terseut adalah tidak benar, karena pada faktanya, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terkait pelaksanaan rapat Pleno tingkat Kota Ternate terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Ternate Tahun

2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yaitu:

- (a) Terdapat Keberatan dari saksi Partai Nasdem (Pemohon), yang pada pokoknya menyatakan terhadap proses pleno di tingkat PPK Ternate Selatan untuk TPS 8 Kelurahan Tabona, saksi Partai Nasdem berkeberatan dan menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2024, karena tanpa melalui mekanisme syarat formil dan materil menyatakan tidak sah terkait jumlah suara sebanyak 222 di TPS 8 Kelurahan Tabona.
- (b) Bahwa berdasarkan surat pernyataan ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Tabona tertanggal 01 Maret 2024 menyatakan tidak sengaja membuat surat suara DPRD Kota tidak tertanda tangan.
- (c) Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan penjelasan secara langsung dalam forum rapat Pleno KPU Kota Ternate
- (d) Bahwa faktanya, keberatan saksi pemohon tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Ternate Selatan dalam forum Pleno PPK yang juga dihadiri oleh saksi Partai Nasional Demokrat dan telah selesai, KPU Kota Ternate juga meminta Bawaslu untuk menyampaikan pendapat dan/pandangan atas kejadian yang terjadi di TPS 8 Tabona serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PPK Ternate Selatan. Dan Oleh Bawaslu Kota Ternate menyampaikan proses tindaklanjut oleh PPK Ternate Selatan telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil-dall Pemohon harus ditolak.

- 4) Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 10 s.d. angka 16 merupakan dalil yang tidak relevan mana kal membandingkan dengan beberpa peristiwa di tempat lain dengan latar belakang kasus yang berbeda dengan fakta yang terjadi dalam perkara ini, sehingga olehkarenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan.
- 5) Bahwa terlebih lagi, Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara tingkat Kota Ternate [D.Hasil Kabupaten] secara lengkap dengan tidak menyajikan

tabel perolehan suara partai lain dan berapa jumlah kursi pada Dapil dimaksud, sehingga permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan bagaimana signifikansinya dengan peroleh kursi anggota legislatif in casu. DPRD KotaTernate. Oleh karenanya, maka dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1.**

- 1) Bahwa dalam permohonannya, sesungguhnya Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon, karena perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon adalah sama, yaitu 4.567 suara. Tetapi Termohon mempermasalahkan perolehan suara partai lain / pihak terkait (PSI) yang menurut Pemohon memperoleh 1.552 suara namun menurut Termohon memperoleh 1.562 suara, sehingga terjadi selisih penambahan suara PSI sebanyak 10 suara. Menurut Pemohon, penambahan suara PSI terjadi ketika Pemohon menyandingkan perolehan suara antara Salinan C Hasil dengan Lampiran D. Hasil, yang berasal dari 7 TPS pada 4 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan. Dimana penambahan suara PSI tersebut dilakukan dengan cara mengambil surat suara tidak sah kemudian dimasukkan menjadi surat suara sah untuk perolehan suara PSI, sebagaimana tabel 2 s.d. 15 paada dalikli permohonan Pemohon halaman 13 s.d. 21.
- 2) Bahwa dalil dalil sebagaimana dikemukakan pada angka 1 di atas merupakan dalil yang tidak benar. Dengan memperhatikan persandingan antara C. Hasil Salinan dengan Lampiran D.Hasil yang disajikan oleh Pemohon, ternyata setelah Termohon melakukan pencermatan diketahui, bahwa seluruh perolehan suara maupun data suara sah dan tidak sah menurut C. Hasil Salinan yang ditampilkan oleh Pemohon adalah salah dan keliru. Faktanya, berdasarkan pencermatan yang dilakukan Termohon terhadap persandingan antara C Hasil di 7 TPS pada 4 Desa dengan D.Hasil Kecamatan Jailolo Selatan, ternyata perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (PSI) serta data suara sah dan tidak sah antara C.Hasil

dengan D.Hasil Kecamatan adalah sama dan tidak diketemukan adanya perbedaan atau selisih. Perhitungan tersebut sebagaimana Tabel Persandingan berikut ini :

**a. Tabel 1: TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan**

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	35	35	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	9	9	0

**b. Tabel 2 : TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan**

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	230	230	0
2	Suara Tidak Sah	5	5	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	235	235	0

**c. Tabel 3 : TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan**

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	17	17	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	3	3	0

**d. Tabel 4 : TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan**

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	127	127	0
2	Suara Tidak Sah	0	0	0

3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	127	127	0
---	--------------------------------	-----	-----	---

e. Tabel 5 : TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	0	0	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	2	2	0

f. Tabel 6 TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	169	169	0
2	Suara Tidak Sah	6	6	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	179	179	0

g. Tabel 7 : TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	39	39	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	15	15	0

h. Tabel 8 : TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	178	178	0
2	Suara Tidak Sah	3	3	0

3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	181	181	0
---	--------------------------------	-----	-----	---

i. Tabel 9 : TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	1	1	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	1	1	0

j. Tabel 10 : TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	56	56	0
2	Suara Tidak Sah	0	0	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	56	56	0

k. Tabel 11 : TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	15	15	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	8	8	0

l. Tabel 12 : TPS 1 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	163	163	0
2	Suara Tidak Sah	5	5	0

3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	168	168	0
---	--------------------------------	-----	-----	---

**m. Tabel 13 : TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan**

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	26	26	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	20	20	0

**n. Tabel 14 : TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan**

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	192	192	0
2	Suara Tidak Sah	6	6	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	198	198	0

- 3) Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada angka 9 halaman 21 telah mengakui tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kemudian Pemohon menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (RHPPS) di PPK Kecamatan Jailolo Selatan tanggal 19 Pebruari s.d. 2 Maret 2024, dimana pengimputan data perolehan suara berbasis Model C.Hasil Salinan – DPRD KABKO ke Model D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan berjalan dengan lancar, termasuk pengesahan perolehan suara semua partai.
- 4) Bahwa menurut dalil Pemohon, terjadinya permasalahan selisih suara yakni setelah Rapat Pleno Kecamatan selesai tanggal 2 Maret 2024, ketika Termohon membagikan hasil Print Out Lampiran Model D.Hasil Kecamatan- DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan, setelah dilakukan pengecekan ternyata Pemohon menemukan perbedaan perolehan suara di PSI yaitu 7

TPS yang hasil perolehan suaranya berbeda/tidak sesuai dengan hasil Rapat Pleno RHPPS di PPK Kecamatan sebelumnya. Terhadap hal tersebut, kemudian Pemohon mengajukan protes dan keberatan serta minta dilakukan korekasi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 29 Pebruari s.d. 7 Maret 2024, namun Termohon tidak menggubris permintaan Pemohon tersebut. Akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon dirugikan dengan kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat, karena seharusnya Pemohon mendapat 2 kursi.

- 5) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dikemukakan pada angka 4 di atas merupakan dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada. Adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, diantaranya Saksi Partai NasDem bernama Fauji Buamona dan Rustam Fabanyo (Pemohon), seerta Saksi Partai PSI bernama Abdul Khaliq.
  - b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat perolehan suara Pemohon 4.657 Suara (partai NasDem) Dan Pihak Terkait 1.562 Suara (Partai Solidaritas Indonesia) sesuai dengan Model D.HASIL KABKO.
  - c. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat, Saksi berdasarkan Mandat Partai NasDem tidak melakukan Protes dan Sanggahan terhadap perolehan Suara PEMOHON namun diakhir Rapat Pleno meminta Formulir Keberatan atau kejadian khusus. yaitu:
    - (a) Keberatan dari saksi Partai Politik NasDem atas nama RUSTAM FABANYO yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perbedaan data antara Penetapan D. Hasil yang ditetapkan di PPK Jailolo Selatan dan Dokumen yang disampaikan oleh PPK Jailolo Selatan pada Partai Politik PSI di angka 814 yang ditetapkan oleh PPK dan dokumen yang diberikan di angka 824 jadi perbedaan 10 Suara.
    - (b) Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik Nasdem tersebut KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti karena selama Pleno



berlangsung saksi PEMOHON berdasarkan Mandat atas nama RUSTAM FABANYO tidak melakukan Protes atau Sanggahan terhadap perolehan Suara PEMOHON dan sampai dengan pleno berakhir dan ditetapkan hasil perolehan suara dan saksi PEMOHON menandatangani Berita Acara D. Hasil Kabupaten/Kota. Selesai penetapan saksi PEMOHON meminta Formulir keberatan kepada TERMOHON.

(c) Bahwa tidak terdapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atau NIHIL

(d) Bahwa terhadap laporan atau rekomendasi dari bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti dengan catatan NIHIL.

d. Bahwa terdapat kejadian khusus yaitu Bahwa Pleno di tingkat Kabupaten di hari terakhir tanggal 7 Maret 2024 khusus untuk DAPIL Halmahera Barat 1 Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo, Saksi Partai NasDem atas nama RUSTAM FABANYO tidak melakukan protes dan sanggahan terkait perolehan suara partai NasDem DAPIL Halmahera Barat 1 dan yang bersangkutan juga menandatangani Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pimpinan Sidang yang di Pimpin oleh YANTO HASAN memberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan tanggapan dan saksi semuanya mengatakan sudah sesuai begitu juga BAWASLU mengatakan sudah sesuai sehingga pimpinan siding langsung mengetuk.

6) Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka terbukti Termohon telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **3. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2**

1) Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon menyebutkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon, Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.642 suara, namun mengaku terdapat pengurangan sebanyak 98 suara karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 4 TPS (TPS 01, 02, 03, 04) Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi ketika proses penghitungan suara di

masing-masing TPS ditunda/scorsing dan dilanjutkan pada pagi harinya. Namun tanpa sepengetahuan para saksi ternyata penghitungan suara tersebut tetap dilanjutkan hingga selesai. Pada pagi harinya saksi pemohon mendatangi masing-masing TPS tersebut, namun hanya diberikan Model C. Hasil Salinan agar ditandatangani saksi Pemohon. Kemudian, Pemohon mendalilkan permasalahan lain di 4 TPS Desa Gamsida, yakni adanya pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan suara di tingkat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 2.

- 2) Bahwa menurut Pemohon seandainya dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 4 TPS di Desa gamsida, maka akan menyelesaikan masalah indikasi pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan di tingkat DPRD. Oleh karenanya Pemohon dirugikan oleh perbuatan Termohon sehingga kehilangan 1 kursi DPRD yang seharusnya Pemohon mendapatkan 2 kursi, dan kursi ke-2 tersebut adalah milik Pemohon.
- 3) Bahwa pokok permasalahan Pemohon sebagaimana dikemukakan pada angka 1 dan 2 di atas merupakan dalil-dalil yang berisi asumsi atau dugaan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Pemohon mengaku telah terjadi selisih suara akibat pengurangan perolehan suara pada Pemohon namun tanpa disertai dengan data dan fakta yang sah menurut hukum.
- 4) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 98 suara tersebut. Lalu, dari mana asal 98 suara tersebut atau partai mana yang memperoleh penambahan 98 suara dimaksud. Karena menjadi tidak mungkin apabila disatu sisi terdapat partai (Pemohon) mengalami pengurangan suara tanpa menyebutkan partai mana yang mengalami penambahan suara.
- 5) Bahwa dengan tidak menyebutkan asal muasal selisih suara, maka Permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk memperoleh kursi ke-2 yang dimaksud Pemohon. Apakah benar/signifikan jumlah selisih 10 suara dapat menentukan perolehan satu kursi?

- 6) Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum menolak permohonan *a quo*.

**4. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3**

- 1) Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan persandingan perolehan suara dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, dimana menurut Pemohon terdapat berkurangnya suara Pemohon sebanyak 62 suara, sebagaimana disajikan dalam tabel halaman 29. Namun, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan berapa perolehan suara menurut Pemohon dan bagaimana asal muasal atau sebab terjadinya pengurangan tersebut serta di TPS mana saja pengurangan tersebut terjadi. Sehingga demikian, dalil Pemohon tersebut sangat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 62 suara tersebut. Lalu, dari mana asal 62 suara tersebut atau partai mana yang memperoleh penambahan 62 suara dimaksud. Karena menjadi tidak mungkin apabila disatu sisi terdapat partai (Pemohon) mengalami pengurangan suara tanpa menyebutkan partai mana yang menerima penambahan suara. Dengan tidak menyebutkan asal muasal selisih suara, maka Permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk memperoleh kursi yang dimaksud Pemohon. Apakah benar/signifikan jumlah selisih 62 suara dapat menentukan perolehan satu kursi. Oleh karena dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut, maka cukup beralasan agar Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3) Bahwa menurut dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan permasalahan berkurangnya perolehan suara Pemohon terjadi ketika KPPS di TPS 03 Desa Yomen sedang melaksanakan penghitungan suara, kemudian dilakukan penundaan untuk dilanjutkan pada kada keesokan

harinya (tanggal 15 Pebruari) dengan alasan Ketua KPPS sakit. Namun pada keesokan harinya, ternyata penghitungan suara untuk calon anggota DPRD sudah selesai. Pada waktu kejadian tersebut, saksi pemohon hanya diperlihatkan angka-angka perolehan suara yang ditulis di papan tulis, bukan pada Model C.Hasil. selanjutnya saksi Pemohon diberikan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Yomen, namun Pemohon sangat tidak meyakini kemurnian hasil perolehan hasilnya. Kemudian Pemohon membuat Laporan Pelanggaran Pemilu Nomo: 116-SE/DPD NasDem Halsel/II/2024 tertanggal 29 Pebruari 2024, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut merupakan dalil yang tidak dilandasi dengan alasan dan fakta yang sah menurut hukum. Adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah, sebagai berikut:

- a. Bahwa proses tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitunagn suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 3 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- b. Bahwa pada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan Model C. Keberatan Saksi khusus TPS 3 Desa Yomen tidak terdapat kejadian Khusus maupun keberatan saksi;
- c. Bahwa selain dua dokumen sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, pada Formulir Model C.Hasil (plano), terkonfirmasi bahwa Saksi Pemohon juga turut membubuhkan tandatangan;
- d. Bahwa pada pelaksanaan tahapan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kepulauan Joronga tidak terdapat keberatan Saksi Pemohon maupun Kejadian Khsusus (Formulir D.Kejadian Khusus dan D.Keberatan Saksi);
- e. Bahwa Saksi Pemohon pada rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan juga turut membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan Kepulauan Joronga;

- f. Bahwa berdasarkan data di Formulir Model C. Hasil (Plano) TPS 3 desa Yomen, Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Nasdem (Pemohon) adalah 27 Suara;
  - g. Bahwa berdasarkan lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan Perolehan Suara Partaidan Calon Partai Nasdem (Pemohon) adalah 27 Suara;
- 7) Bahwa pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten Halmahera Selatan khusus dapil 3 Kecamatan kepulauan Joronga, Saksi Pemohon menyampaikan tentang permasalahan sebagaimana didalilkan pada permohonan Pemohon di TPS 3 Desa Yomen, selanjutnya Termohon, dalam hal ini KPU Halmahera Selatan meminta pandangan Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan atas hasil pengawasan yang dilakukan, menurut Bawaslu Halmahera Selatan, Berdasarkan hasil pengawasan permasalahan yang didalilkan tidak pernah terjadi;
- 8) Bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, seluruh dalil Pemohon yang dilandasi oleh asumsi dan alasan yang tidak benar haruslah ditolak.

**5. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Morotai, Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3**

- 1) Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan telah terjadi selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon [Partai Nasdem} sebanyak 28 suara, sebagaimana disebutkan dalam permohonan Tabel 1. Menurut Pemohon perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon sebanyak 1.136 suara, namun masih terdapat pengurangan sebanyak 28 suara karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di TPS 02 Desa Tanjung sale Kecamatan Morotai Utara.
- 2) Bahwa terhadap pokok dalil Pemohon pada angka 1 di atas, yang secara nyata tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 28 suara tersebut. Lalu,

dari mana asal 28 suara tersebut atau partai mana yang memperoleh penambahan 28 suara dimaksud. Karena menjadi tidak mungkin apabila disatu sisi terdapat partai (Pemohon) mengalami pengurangan suara tanpa menyebutkan partai mana yang menerima penambahan suara. Sehingga, dengan tidak menyebutkan asal muasal selisih suara, maka Permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk memperoleh kursi yang dimaksud Pemohon. Apakah benar/signifikan jumlah selisih 28 suara dapat menentukan perolehan satu kursi. Oleh karena deikian, jelas permohonan Pemohon dalam perkara aquo menjadi tidak jelas dan kanbur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Bahwa pada pokoknya dalil-dalkil Pemohon dalam perkara aquo., menyebutkan adanya permasalahan selisih perolehan suara yang terjadi karena adanya beberapa pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut, sehingga hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Tanjung Sale sudah dicemari oleh 3 Pemilih yang tidak berhak, yang menggunakan hak pilih yang masuk dalam daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan KTP yang beralamat diluar Provinsi Maluku Utara. Oleh karenanya berdasarkan Model A-Daftar Pemilih pindahan seharusnya mendapatkan kertas suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, namun ketiga orang tersebut masing-masing menerima 5 surat suara. Terhadap permasalahan tersebut, saksi pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pnwascam sebanyak 2 kali, namun sama sekali tidak pernah serius ditindaklanjuti oleh Panwascam Kecamatan Morotai Utara. maka menurut Pemohon seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang.
- 4) Bahwa dallil Pemohon sebagaimana disebut pada angka 3 diatas merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dilandasai oleh alaasn hukum yang sah. Adapun pada faktanya, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sebagaimana fakta hukum sebagai berikut : Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 247/PP.08- BA/8207/1/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten

Pulau Morotai, kebutuhan surat suara di setiap TPS dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai khususnya pada TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai adalah:

- a) Jumlah Pemilih : 238 Pemilih
  - b) 2% pemilih per TPS : 5
  - c) Jumlah : 243 Surat Suara
- b. Bahwa jumlah alokasi surat suara untuk TPS 02 Desa Tanjung Saleh sesuai dengan jumlah pada manifest paket TPS (Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG)) bahwa surat suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten yang didistribusikan ke TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 243 Lembar;
- c. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (2%) pada Formulir Model C.HASIL-DPRD Kab/Kota Plano TPS 02, Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:
- a) Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT):
    - Laki-laki : 120
    - Perempuan : 118
    - Jumlah : 238
  - b) Pengguna Hak Pilih dalam DPT:
    - Laki-laki : 99
    - Perempuan : 98
    - Jumlah : 197
  - c) Pengguna Hak Pilih dalam DPTb:
    - Laki-laki : 1
    - Perempuan : 5
    - Jumlah : 6
  - d) Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK):
    - Laki-laki : 2
    - Perempuan : 3
    - Jumlah : 5

- e) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (2%) : 243
  - f) Jumlah Surat Suara yang digunakan : 208
  - g) Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (Karena rusak atau keliru di coblos) : 4
  - h) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan : 31
  - i) Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih:
    - Laki-laki : 0
    - Perempuan : 0
    - Jumlah : 0
  - j) Data Suara Sah dan Tidak Sah:
    - Jumlah seluruh suara sah : 200
    - Jumlah suara tidak sah : 8
    - Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 208
- d. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sedang berlangsung, terdapat 3 orang pemilih DPTB tersebut menyerahkan KTP kepada KPPS 4, pada saat itu petugas KPPS 4 tidak memberikan informasi DPTP Kepada ketua KPPS sehingga ketua KPPS langsung memberikan 5 jenis surat suara kepada ke 3 pemilih DPTB Tersebut dan mereka mencoblosnya. Pada saat itu saksi dari partai Nasdem, dan saksi lainnya serta PTPS tidak menegur sehingga proses pencoblosan terus berjalan. Setelah penghitungan selesai dilakukan oleh KPPS yang disaksikan oleh semua saksi Peserta pemilu. Setelah proses penghitungan suara selesai barulah diketahui telah terjadi kekeliruan pada pemberian surat suara.
- e. Bahwa faktanya saat proses penghitungan dan pengisian Form C Hasil tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi.
- f. Bahwa Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3 dan salinan di tanda tangani dan diterima oleh saksi-saksi partai, termasuk saksi dari Pemohon.



- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan data sebagaimana disebutkan di atas, maka jelas Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga karena demikian, seluruh dalil-dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024 dan 29 Mei 2024 yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-036, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
  1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024 (SK KPU TERNATE 277 / 2024);
2. Lampiran I SK KPU TERNATE 277 / 2024 Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024];
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kota Ternate, Dapil Ternate 2;
  3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
    - a. KPU Kota Ternate (Tertanggal 28 April 2024)
    - b. PPK Kecamatan Kota Ternate Selatan (Tertanggal 30 April 2024);
  5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
    - a. Kota Ternate
    - b. Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  6. Bukti T-006 : Fotokopi Rekomendasi dan/atau Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 002/PP.01.02/TTE/2024 tanggal 26 Febuari 2024 perihal Saran Perbaikan;
  7. Bukti T-007 : Fotokopi Berita Acara nomor 006/PP.05.1-BA/8271/2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Ternate dengan nomor : 002/PP.01.02/TTE/2024 dan Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Ternate Selatan tanggal, 1 Maret 2024;
  8. Bukti T-008 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO untuk TPS 08 Kelurahan Tabona dalam wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  9. Bukti T-009 : Fotokopi Kumpulan Surat-Surat dan Dokumen Alat Bukti lainnya, yang meliputi:
    - a. Model D. TANDA TERIMA-KPU Tingkat KPU Kota Ternate
    - b. Model D. TANDA TERIMA-KPU Tingkat KPU Tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  10. Bukti T-010 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Hasil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Thanun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
    1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (SK KPU HALMAHERA BARAT 27/2024); dan
2. Lampiran I SK KPU HALMAHERA BARAT 27/ 2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024
  3. Lampiran II SK KPU HALMAHERA BARAT 27/ 2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
11. Bukti T-011 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Dapil Halmahera Barat 1;
  12. Bukti T-012 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Kecamatan Jailolo Selatan;
  13. Bukti T-013 : Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Halmahera Barat (Tertanggal 30 April 2024);
  14. Bukti T-014 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
    - a. Kabupaten Halmahera Barat
    - b. Kecamatan Jailolo Selatan;
  15. Bukti T-015 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO untuk beberapa TPS dari Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, yang meliputi:
    1. TPS 01, Desa Tewe
    2. TPS 02, Desa Tewe
    3. TPS 02 dari Desa Moiso
    4. TPS 01, Desa Suka Damai
    5. TPS 02, Desa Suka Damai
    6. TPS 02, Desa Sidangoli Gam
    7. TPS 05, Desa Sidangoli Gam;
  16. Bukti T-016 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Hasil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Thanun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
    1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (SK KPU HALMAHERA BARAT 27/2024); dan

2. Lampiran I SK KPU HALMAHERA BARAT 27/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024
  3. Lampiran II SK KPU HALMAHERA BARAT 27/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
17. Bukti T-017 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Halmahera Barat;
18. Bukti T-018 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Kecamatan Ibu Selatan;
19. Bukti T-019 : Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat (Tertanggal 30 April 2024);
20. Bukti T-020 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
1. Kabupaten Halmahera Barat
  2. Kecamatan Ibu Selatan;
21. Bukti T-021 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO dari beberapa TPS dalam wilayah Desa Gamsaida, yang meliputi:
- a. TPS 01 Desa Gamsaida
  - b. TPS 02 Desa Gamsaida
  - c. TPS 03 Desa Gamsaida
  - d. TPS 04 Desa Gamsaida;
22. Bukti T-022 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Hasil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (SK KPU HALMAHERA SELATAN 505/2024); dan
  2. Lampiran I SK KPU HALMAHERA SELATAN 505/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

3. Lampiran II SK KPU HALMAHERA SELATAN 505/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
23. Bukti T-023 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk kabupaten Halmahera Selatan, Dapil Halmahera Selatan 3;
24. Bukti T-024 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Kecamatan Kepulauan Joronga;
25. Bukti T-025 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
- a. KPU Kabupaten Halmahera Selatan (Tertanggal 29 April 2024)
  - b. PPK Kecamatan Kepulauan Joronga (Tertanggal 29 April 2024)
  - c. KPPS Desa Yomen (Tertanggal 29 April 2024);
26. Bukti T-026 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
- a. D. Kejadian Khusus Kecamatan Kepulauan Joronga
  - b. C. Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi TPS 003 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga;
27. Bukti T-027 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO, untuk TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga;
28. Bukti T-028 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Hasil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (SK KPU Pulau Morotai 30 /2024)
  2. Lampiran I SK KPU Pulau Morotai 30/2024 Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024
  3. Lampiran II SK KPU Pulau Morotai 30/2024 Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;

29. Bukti T-029 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Pulau Morotai, Dapil Morotai 3;
30. Bukti T-030 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Kecamatan Morotai Utara;
31. Bukti T-031 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:  
a. KPU Kabupaten Pulau Morotai (Tertanggal 27 April 2024)  
b. PPK Kecamatan Morotai Utara (Tertanggal 27 April 2024)  
c. KPPS Kelurahan Tanjung Sale (Tertanggal 27 April 2024);
32. Bukti T-032 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:  
a. Kabupaten Pulau Morotai  
b. Kecamatan Morotai Utara  
c. Kelurahan Tanjung Sale;
33. Bukti T-033 : Fotokopi Petikan Putusan PN Kota Ternate Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tte;
34. Bukti T-034 : Fotokopi Kumpulan Surat/Dokumen Pembukaan Kotak Suara  
1. Surat KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 72/PY.01-SD/8201/4/2024 Perihal Undangan Buka Kotak Suara, Tertanggal 29 April 2024  
2. Berita Acara Nomor 88/PY.01.1-BA/8201/4/2024 Tentang Pengambilan Dokumen Dalam Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024,  
3. Daftar Dokumen yang diambil dari Kotak Suara diantaranya Dokumen Alat Bukti di Kecamatan Jailolo Selatan  
4. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Dalam Kotak Suara, Foto Dokumentasi Pembukaan Kotak Suara Dan Publikasi Melalui Media.  
5. Hasil Pencermatan Setelah Pembukaan Kotak Suara KPU Kabupaten Halmahera Barat Pada Tanggal 29 April 2024;
35. Bukti T-035 : Fotokopi Surat Keterangan Atas Nama Maslan Maklun tertanggal 30 April 2024;
36. Bukti T-036 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO dari TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama Mu'minah Daeng, Miftahuddin Yusup, Yanto Hasan, Muhammad Agus Umar, dan Irwan Abbas yang keterangannya telah didengar dalam persidangan

Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Termohon**

#### **1. Mu'minah Daeng**

- Saksi adalah mantan Komisioner KPU Kota Ternate;
- Saksi menjelaskan mengenai dalil adanya pengurangan suara Pemohon di Dapil Kota Ternate 2. Bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dinyatakan tidak sah.
- Saksi mengetahui adanya surat suara di TPS 08 Tabona yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dinyatakan tidak sah pada saat Rapat Pleno di KPU Kota Ternate. Seluruh surat dinyatakan tidak sah kecuali satu surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan suara ditujukan untuk Pemohon;
- Terdapat pernyataan dari para saksi untuk mempidanakan Ketua KPPS;
- Pada saat kejadian PPK sudah berusaha untuk melakukan perbaikan dengan cara menandatangani kertas suara, namun seluruh saksi menolak. Dalam hal ini, PPK sudah melakukan upaya menghadirkan KPPS. Ketua KPPS menyampaikan bahwa dirinya khilaf dalam menandatangani surat suara tersebut. Ketua KPPS bersedia menandatangani ulang jika diberikan kesempatan. Sementara, saksi Partai Nasdem (Pemohon), mengatakan pada Panwasdam untuk membacakan ulang surat rekomendasi Bawaslu. Panwasdam sendiri kemudian menyatakan bahwa Panwasdam hanya bertugas untuk mengawasi proses perbaikan di TPS 08 Kelurahan Tabona;
- Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat pembicaraan antara KPU Kota Ternate dengan Bawaslu. Pada saat itu disepakati untuk merujuk Pasal 386 UU Pemilu yang mengatur mengenai surat suara Pemilu sah jika ada tanda tangan Ketua KPPS. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar KPU dalam memutuskan suara tidak sah. Sehingga, Termohon menetapkan hasil suara sebagaimana hasil rapat di tingkat kecamatan;
- Tidak terdapat rekomendasi atau catatan di tingkat TPS;
- Pembukaan kotak ditingkat PPK dilakukan atas surat rekomendasi 002 dari Bawaslu terkait saran perbaikan. Karena ada dugaan kecurangan pada beberapa TPS, termasuk TPS 08 Tabona;

- Saksi tidak mengetahui apakah surat suara untuk pemilihan jenis lain juga tidak di tandatangani. Sepanjang pengetahuan Saksi, pembukaan kotak hanya untuk tingkat kabupaten/kota, yang lain tidak dipermasalahkan.

## **2. Miftahuddin Yusup**

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Kab. Halmahera Barat;
- Saksi menjelaskan mengenai Dapil Halmahera Barat 2. Bahwa rekomendasi dari Panwascam Ibu Selatan dinyatakan dianulir sehingga permasalahan di 4 TPS sebagaimana dalil Pemohon dianggap selesai.
- Saksi menegaskan bahwa Termohon telah melakukan kewajiban melakukan penguatan bimbingan teknis kepada jajarannya, Antara lain terhadap KPPS dan PPK;
- Selaku Komisioner KPU, Saksi telah melakukan monitoring proses Pemilu di Kecamatan Ibu Selatan;
- Saksi mendapat laporan dari PPK, bahwa ada rekomendasi dari Panwascam Ibu Selatan. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan Bawaslu Halbar. Hasilnya, Bawaslu Halbar menyatakan tidak melaksanakan rekomendasi tersebut;
- Rekomendasi Panwascam Ibu Selatan dikeluarkan sepihak oleh inisiatif pribadi dari Ketua Panwascam;
- Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Pemilu untuk Dapil Halmahera Barat 2. Menurut Saksi, sudah dianggap clear.

## **3. Yanto Hasan**

- Saksi adalah mantan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Barat. Bertindak selaku Pimpinan sidang pada saat pleno tingkat Kabupaten;
- Untuk Dapil Halbar 1 akan menjelaskan bahwa tidak ada perubahan suara bagi PSI, baik di Model C dengan Model D adalah sama;
- Saksi mandat NasDem tandatangan pada saat rekap di tingkat Kabupaten;
- Pada saat pleno terakhir, saksi mandat NasDem adalah Irwan Muhammad dan yang bersangkutan menandatangani Formulir Berita Acara D-Hasil Kecamatan Jailolo Selatan. Surat mandat saksi ditandatangani oleh Ketua DPD NasDem, Djufri Muhammad;
- Pada saat Pleno di tingkat kabupaten, selaku pimpinan Rapat, Saksi mempersilakan kepada Bawaslu untuk membacakan Model D-Hasil



Kecamatan untuk dilakukan pencocokan. Sebelumnya sudah menanyakan kepada seluruh saksi mandat dari peserta Pemilu yang hadir apakah sudah cocok. Para saksi mandat kemudian menyatakan sudah cocok.

- Saksi membantah jika terdapat ketidakcocokan sebagaimana didalilkan Pemohon atau diutarakan saksi Pemohon. Karena pada saat Pleno Kabupaten saksi Partai nasDem (Pemohon) adalah Rustam Fabanyo, bukan Mahdin Husen;
- Hadir pada saat rapat pleno anggota Bawaslu untuk *locus* Jailolo Selatan, atas nama Sarmin Muhammad. Saksi menanyakan apakah Model D-Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu sudah sama/cocok, Kemudian dinyatakan cocok. Setelah itu baru disahkan;
- Setelah selesai pleno, baru saksi atas nama Rustam Fabanyo meminta Formulir Keberatan. Saksi Pemohon selama pleno berlangsung tidak mengajukan protes atau sanggahan berkaitan dengan perolehan suara;
- Sebelum mengesahkan hasil Pleno, sudah ditanyakan kepada forum pleno. Semua saksi menyatakan cocok. Saksi juga sudah menanyakan kepada Bawaslu, dan dinyatakan cocok. Sehingga, tidak ada yang salah.

#### **4. Muhammad Agus Umar**

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Halmahera Selatan;
- Saksi menjelaskan mengenai rapat pleno tingkat Kabupaten;
- Pada saat pleno di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 3, ada sanggahan dari saksi Partai NasDem an Akmal Ibrahim memperoalkan TPS 3 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga. Saksi merespon dengan langsung meminta kepada PPK untuk menjelaskan bahwa apa yang dinyatakan oleh saksi adalah tidak benar;
- Penghitungan suara di tingkat TPS dan pleno di tingkat PPK telah dilaksanakan sesuai prosedur. Telah dikonfirmasi kepada Bawaslu bahwa apa yang dituduhkan saksi Pemohon adalah tidak benar;
- Saksi Pemohon di tingkat Kabupaten tanda tangan.

#### **5. Irwan Abbas**

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai;
- Saksi menjelaskan mengenai tuduhan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Demokrat. Pada pokoknya, saksi Pemohon atas

nama Yatsir Manda memersoalkan 3 (tiga) org pemilih yang berasal dari luar wilayah Maluku Utara di TPS 2 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara. Terhadap keberatan tersebut, KPU meminta pendapat kepada Bawaslu Kabupaten Morotai. Bawaslu menyatakan perlu dilakukan kajian. Namun sampai dengan penetapan hasil perolehan suara Bawaslu tidak ada memberikan rekomendasi. Informasi yang diperoleh, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil.

- Saksi menyatakan pemungutan suara di TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara berjalan baik dan lancar. Tidak ada keberatan dari saksi parpol;
- Saksi Pemohon menandatangani hasil;
- Pleno di tingkat kecamatan saksi pemohon, Yatsir Manda, menyampaikan persoalan ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih suara sah dan tidak sah. Kemudian PPK melakukan pembetulan pada saat pleno. Bersama panwascam dan saksi yang ada;
- Sebelum hasil rapat di-*printout* dan ditandatangani bersama saksi dan Bawaslu, sudah dilakukan penyandingan data untuk seluruh jenis Pemilu;
- Setelah di-*printout*, saksi Pemohon kemudian menyatakan keberatan sehingga tidak mau menandatangani;
- Mengenai pemilih di luar Dapil, adanya 3 pemilih yang memberikan hak pilihnya di Tanjung Sale. Saksi baru mengetahui saat diperkarakan oleh Pemohon;
- Ada pemilih DPTb di TPS tersebut.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa didalam Permohonan Pemohon didalam Petitum yang

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulan (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu : TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan, sedangkan didalam posita Permohonan Pemohon tidak ada menguraikan untuk memerintahkan melakukan Pemungutan Suara Ulang TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan;

- 2) Bahwa selanjutnya didalam Permohonan Pemohon didalam Petitum menetapkan, point 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Nasdem	5.488
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.800

sedangkan didalam posita Permohonan Pemohon tidak ada menetapkan hasil suara sebagaimana tabel didalam petitum Pemohon;

Bahwa berdasarkan Eksepsi Pihak Terkait, dalil Permohonan Pemohon Tidak Jelas/ Obscur Libels.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate 2 sebagai berikut:

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE 2

#### DAPIL KOTA TERNATE 2

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Nasdem	5.488	5.345	-143

2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.800	1.798	-2.
----	---------------------------------------	-------	-------	-----

Bahwa selanjutnya masih mengutip Permohonan Pemohon Tabel 3, Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah di TPS 08 Kelurahan Tabona adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	PEROLEHAN SUARA	
		SALINAN C HASIL	LAMPIRAN D HASIL KECAMATAN
1	Jumlah Suluruh Suara Sah	212	1
2	Jumlah Suara Tidak Sah	10	221
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		
		222	222

## **2.2 BAHWA ATAS ADANYA SURAT SUARA YANG TIDAK DITANDATANGANI KETUA KPPS, MAKA SURAT SUARA TERSEBUT TIDAK SAH.**

Bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya jika Termohon menyatakan bahwa 211 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona in casu menjadi tidak sah/ hangus, dan menyatakan bahwa 1 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona in casu tetap sah, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 143 suara di TPS 08 Kelurahan Tabona;

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan telah kekurangan sebanyak 143 suara atas tidak disahkannya 211 surat suara, karena surat suara tidak di tandatangi oleh KPPS menjadi surat suara yang tidak sah sebagaimana PKPU No. 25 Tahun 2023;

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu, Pasal 53 ayat (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dinyatakan sah jika :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/ atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota berada pada kolom yang disediakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu, dalil Pemohon yang menyatakan telah kekurangan 143 suara dari 211 suara yang tidak sah, karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS; Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon point 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Nasdem	5.488
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.800

haruslah ditolak oleh oleh Mahkamah Konstitusi karena didasarkan pada suara tidak sah.

Bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulan (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu : TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan adalah tidak berdasarkan karena alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau

- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan diatas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda, sebagai mana Pasal 80 ayat (2) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.

Bahwa Petitum Pemohon yang Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulan (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu: TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan haruslah ditolak.

Bahwa TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan atas pelanggaran yang terjadi tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Ternate 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ternate;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate 2 yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE 2 YANG BENAR ADALAH: DAPIL KOTA TERNATE 2**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1.798
2.	Partai Nadem	5.345

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D Hasil, Kecamatan-DPRD KABKO, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D Hasil, Kecamatan DPRD KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Sardi M. Hasan yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Sardi M. Hasan**

- Saksi adalah saksi mandat dari PDI Perjuangan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Saksi akan menjelaskan mengenai adanya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 08 Tabona;
- Kotak suara di TPS 08 berada di panel 2. Saksi Pemohon, atas nama Djasman Abubakar, berada di Panel 1. Saksi dari NasDem untuk Panel 2 adalah atas nama Alwi Ibrahim;
- Pada saat kejadian, saksi mandat dari NasDem (Pemohon) atas nama Alwi Ibrahim meminta pembukaan kotak suara;
- Saksi mandat dari peserta Pemilu maju ke depan untuk melihat bahwa surat suara tidak ditandatangani dan tidak dicap;
- Hanya terdapat satu surat suara yang ditandatangani Ketua KPPS dan ditujukan untuk Partai NasDem (Pemohon);
- Akhirnya PPK dan Panwascam memmminta kepada Bawaslu dan KPU Kota Ternate untuk hadir dan melihat apa yang terjadi berkaitan dengan kotak TPS 08 Kelurahan Tabona. Setelah Ketua Bawaslu dan KPU datang rapat diskors. Saat skorsing, Bawaslu dan KPU berkoordinasi kepada pimpinan masing-masing, yakni KPU dan Bawaslu Provinsi serta pusat. Rapat diskors sampai keesokan harinya;
- Sesuai dengan peraturan, surat yang tidak ditandatangani Ketua KPPS dinyatakan tidak sah. Proses penghitungan dan rekap kemudian tetap dilanjutkan hingga selesai.



**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PSI) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

1. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “PMK 2/2023”) mengatur bahwa pihak terkait dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
2. Bahwa Pihak Terkait atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
  - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 (Bukti PT-02a); dan
  - b. Merupakan satu dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti PT-02b).
3. Oleh karenanya, Pihak Terkait juga ikut serta dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat di dapil Halmahera Barat 1 pada pemilu tahun 2024.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Partai Solidaritas Indonesia sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo* berdasarkan Ketetapan nomor 88-01-05-32/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Partai Solidaritas Indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang terkait dapil Halmahera Barat 1 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.
6. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang mengatur batas waktu penyerahan keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.
7. Dengan demikian mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait ini.

## **II. Dalam Eksepsi**

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam pemilu tahun 2024 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
  - Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945");
  - Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”); dan

- Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”).
  3. Bahwa secara prinsip di dalam UU Pemilu telah membagi proses penyelesaian sengketa pemilu.

Yang termasuk di dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”*

4. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal pelanggaran administratif pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan adanya selisih suara Pihak Terkait yang berbeda antara apa yang ada dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKO dengan Formulir Model D. HASIL-DPRD KABKO sebanyak 10 suara, yakni di TPS 1 dan TPS 2

Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, sedangkan terhadap perolehan suara Pemohon telah sesuai.

Namun dalam permohonannya, Pemohon berulang kali mendalilkan tidak adanya laporan kejadian khusus pada saat proses penghitungan suara berlangsung akan tetapi baru menyampaikan protes dan keberatan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, di mana dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

#### **B. Cacat Formil (Tidak Melakukan Upaya Administrasi/Keberatan)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon (KPU) maupun ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sepanjang dapil Halmahera Barat 1, sehingga seharusnya permohonan Pemohon sepanjang terkait dapil Halmahera Barat 1, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang telah dilakukan berjenjang, saksi Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan terhadap tuduhan-tuduhan seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang mengatakan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon,

khususnya pada 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Jailolo Selatan.

Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO oleh saksi Pemohon untuk Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dapil Halmahera Barat 1 (*vide* Bukti PT-03).

2. Bahwa dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang oleh Termohon hingga pada tingkat kabupaten sepanjang dapil Halmahera Barat 1 tersebut, saksi Pemohon tidak pernah mengisi atau mencatatkan adanya dugaan pelanggaran atau keberatan pada dokumen Formulir D-Kejadian Khusus (*vide* Pernyataan Pemohon pada Poin 2 Halaman 14, Poin 4 Halaman 15, Poin 6 Halaman 17, Poin 8 Halaman 18, Poin 10 Halaman 19, Poin 12 Halaman 20, dan Poin 14 Halaman 21 Permohonan).
3. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak ditemukan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang disangkakan, khususnya upaya administrasi berupa laporan adanya dugaan pelanggaran ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Jailolo Selatan sebagaimana lokus yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
4. Bahwa menurut teori Von Buri "*conditio sine qua non*", tidak adanya pelaporan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri yakni dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada.

Sehingga walaupun ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun dikarenakan tidak adanya pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, maka dugaan pelanggaran administratif pemilu telah kehilangan objeknya.

5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya terhadap perkara PHPU nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, halaman 115, Poin [3.13] angka 2, yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon lantaran tidak ditemukannya keberatan dari saksi pemohon, pengawas TPS ataupun temuan dari Panwaslu

dan/atau Bawaslu saat proses pemungutan maupun perhitungan suara berlangsung, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"... Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota a quo tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu."*

(Sumber: [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6538 .pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6538.pdf))

6. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap perkara PPHU nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024, halaman 867 paragraf [3.1.3] yang pada pokoknya menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang hanya menilai dan memutus perselisihan hasil pemilu bukan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya bukan "keranjang sampah" yang berkewajiban menampung dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"..., Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai "keranjang sampah" untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia."*

(Sumber: [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9729\\_1713\\_79539.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9729_1713_79539.pdf))

### **C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan hukum acara maka posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 11 angka (2) huruf (b) PMK 2/2023, khususnya Lampiran I.1 PMK 2/2023 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam petitum permohonan.
2. Bahwa pada Permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) sebesar 10 (sepuluh) suara pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dapil Halmahera Barat 1 dalam pemilu tahun 2024 yang menurut Pemohon terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam, yang berada di Kecamatan Jailolo Selatan.

Namun dalil Pemohon pada Poin 2 Halaman 14, Poin 4 Halaman 15, Poin 6 Halaman 17, Poin 8 Halaman 18, Poin 10 Halaman 19, Poin 12 Halaman 20, dan Poin 14 Halaman 21 Permohonan menyatakan bahwa saat proses rekapitulasi, tidak ada kejadian khusus sampai selesainya pemungutan dan penghitungan suara.

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait kabur karena tidak konsisten antara apa yang dituduhkan dengan pernyataan terhadap proses yang berlangsung.

Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diperlukan.

3. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai tidak adanya kejadian khusus dalam proses pemungutan ataupun penghitungan suara menegaskan bahwa pada faktanya, proses pemungutan dan penghitungan suara berjenjang yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berlangsung secara transparan, aman, dan damai serta berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Bahwa selain itu, pada Tabel 4 Halaman 14 Permohonan terkait TPS 2 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, Pemohon menuliskan adanya

penambahan 1 (satu) suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia dalam kolom selisih, akan tetapi dalam penjelasan Pemohon pada Poin 3 Halaman 15 Permohonan Pemohon menyebutkan penambahan 2 (dua) suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia yang terjadi di TPS 2 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, sebagaimana dikutip:

*“Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 2 suara, ...”*

Adanya ketidakkonsistenan antara penulisan dugaan penggelembungan suara dalam Tabel 4 tersebut dengan penjelasan Pemohon pada Poin 3 Halaman 15 Permohonan, menguatkan alasan bahwa permohonan Pemohon kabur dan selayaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam Permohonan perkara *a quo* Pemohon melakukan tuduhan kecurangan yang tidak berdasar terhadap Termohon, lagi pula terhadap dalil tersebut Pemohon juga tidak menyebutkan secara detail kapan, di mana, dan dalam proses yang mana terjadi kecurangan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait tidak memenuhi Pasal 11 angka (2) huruf (b) angka 4 PMK No. 2/2023 di mana Pemohon tidak dapat menguraikan dengan tegas dan pasti mengenai adanya kesalahan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapatlah dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **III. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai



keterangan dalam pokok permohonan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.

Pihak Terkait-pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu tahun 2024 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang daerah pemilihan Halmahera Barat 1 pada 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PSI	1.562	1.552	10

5. Bahwa selisih suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara yang dituduhkan oleh Pemohon terjadi pada 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2: Daftar TPS dan Selisih Suara yang Dipermasalahkan oleh Pemohon**

No.	Desa	TPS	Perolehan Suara PSI		Selisih
			Salinan D. Hasil	Salinan C Hasil	
1.	Tewe	1	9	7	+2
2.		2	3	2	+1

3.	Moiso	2	2	0	+2
4.	Suka Damai	1	15	14	+1
5.		2	1	0	+1
6.	Sidangoli Gam	2	8	6	+2
7.		5	20	19	+1
<b>Total</b>					<b>+10</b>

6. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan antara Formulir Model C Hasil Salinan-DPRD KABKO dengan Model D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan adalah tidak benar, karena perolehan suara Pihak Terkait pada 7 TPS Kecamatan Jailolo Selatan tersebut sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kecamatan Jailolo Selatan.
- Selain itu, Pemohon juga mendalilkan tidak adanya keberatan yang dituliskan di dalam laporan kejadian khusus pada saat berlangsung hingga selesainya pemungutan dan perhitungan suara di 7 TPS Kecamatan Jailolo Selatan tersebut.
7. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sampai pengesahan Formulir D. Hasil KABKO-DPRD KABKO tidak ditemukan ada masalah, keberatan atau kejadian khusus, yang bahkan saksi Pemohon hadir dan turut serta menandatangani pengesahan formulir *a quo*.
8. Bahwa selisih suara yang dipersoalkan Pemohon sebagaimana Tabel 2 di atas merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya dan juga merupakan bagian dari hasil penghitungan seluruh TPS yang tersebar di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan (daerah pemilihan Halmahera Barat 1) berdasarkan penghitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten di mana Pihak Terkait *in casu* Partai Solidaritas Indonesia memperoleh sebanyak 1.562 suara sah sebagaimana yang tertuang dalam Formulir D. HASIL

KECAMATAN-DPRD KABKO (*vide* Bukti PT-03) dan D. Hasil KABKO-DPRD KABKO (*vide* Bukti PT-04).

Oleh karenanya, Pihak Terkait berhak memperoleh satu kursi untuk daerah pemilihan Halmahera Barat 1 yaitu kursi ke-11 atau kursi terakhir.

9. Bahwa pada saat dilakukannya penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik peserta pemilu termasuk di antaranya saksi dari Pemohon, maupun temuan pelanggaran dari Pengawas TPS (PTPS).

Selanjutnya saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan juga tidak ada penyampaian keberatan dari saksi Pemohon maupun Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang bahkan saat itu saksi Pemohon turut serta menandatangani dalam mengesahkan Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan dan juga menandatangani Formulir D. HASIL KABKO-DPRD KABKO dan dikuatkan oleh keterangan/pengakuan Pemohon pada persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2024 yang mengakui bahwa saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan Jailolo Selatan.

10. Bahwa oleh karena pengakuan Pemohon yang menyatakan saksi Pemohon hadir dan menyetujui (tidak ada keberatan/kejadian khusus) pengesahan perolehan suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sepanjang suara di TPS 01 Desa Tewe (*vide* Bukti PT-05), TPS 02 Desa Tewe (*vide* Bukti PT-06), TPS 02 Desa Moiso (*vide* Bukti PT-07), TPS 01 Desa Suka Damai (*vide* Bukti PT-08), TPS 02 Desa Suka Damai (*vide* Bukti PT-09), TPS 02 Desa Sidangoli Gam (*vide* Bukti PT-10), TPS 05 Desa Sidangoli Gam (*vide* Bukti PT-11) di Kecamatan Jailolo Selatan, daerah pemilihan Halmahera Barat 1, Kecamatan Jailolo Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dalam Poin 15 Halaman 21 Permohonannya, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menilai Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
11. Bahwa karena pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sejak proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS, desa, kecamatan, hingga kabupaten, juga tidak

ditemukan adanya laporan temuan dari pengawas TPS, Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, oleh karenanya apa yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut senada dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Poin [3.13] angka (2) halaman 115 putusnya nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokoknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon lantaran saat proses rekapitulasi berlangsung Saksi Pemohon tidak melakukan upaya keberatan. Padahal sesungguhnya UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia telah memberi kewenangan yang besar, negara juga sangat melindungi hak-hak warga negara yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih secara jujur dan adil melalui pemilu.

Norma-norma *mandatory* juga telah mewajibkan kepada Pengawas Pemilu untuk memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum supaya diperbaiki sesuai tingkatan tahapan pelaksanaannya.

Namun faktanya, tidak ada rekomendasi sama sekali yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu sebab tidak ada temuan ataupun keberatan dalam prosesnya dan adapun keberatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah setelah Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah ditetapkan.

Paragraf [3.13], poin 2, halaman 115, putusan Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

*" ... Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota a quo tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu."*

(Sumber: [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6538.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6538.pdf))

12. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pemohon setelah sebelumnya menyepakati dan turut mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Jailolo Selatan menurut Pihak Terkait patut diduga kuat lebih kepada tendensi kepentingan setelah diketahui hasil perolehan

suara sah, bukan karena ingin menegakkan peraturan perundang-undangan, melainkan karena hasil tersebut menunjukkan perolehan suara Pemohon lebih sedikit untuk peluang perolehan kursi kedua Pemohon sehingga Pemohon membuat tuduhan yang tidak berdasar lalu kemudian berupaya melaporkan tuduhan tersebut di tingkat rekapitulasi kabupaten. Oleh karena tuduhan tersebut sangatlah *absurd* sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum jika Termohon pada saat rekapitulasi Kabupaten berlangsung tidak menindaklanjuti upaya keberatan Pemohon.

15. Bahwa setelah proses rekapitulasi perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten, Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024, yang pada intinya menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Barat tahun 2024, termasuk suara sah Pemohon dan Pihak Terkait di dapil Halmahera Barat 1 yaitu Partai NasDem 4.657 suara dan Partai Solidaritas Indonesia 1.562 suara (*vide* Bukti PT-12).
16. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon tidak jelas/kabur dalam menyebutkan pada saat kapan, di mana, dan tahap serta proses yang mana terjadi penggelembungan sebesar 10 (sepuluh) suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*.
17. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon, sama sekali tidak ditemukan ada masalah, keberatan, atau kejadian khusus, juga tidak ada temuan ataupun laporan terkait yang dilakukan ke Panwasdam ataupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.
18. Bahwa saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, sepanjang dapil Halmahera Barat 1, di Kecamatan Jailo

Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara (*vide* Bukti PT-03).

19. Pada C.Hasil TPS 001 Desa Suka Damai, Kecamatan Jailolo Selatan (*vide* Bukti PT-08) tercatat bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh total 15 (lima belas) suara sah, terdiri dari 1 (satu) suara partai dan 14 (empat belas) suara caleg nomor urut 1, namun pada penjumlahan salah tercatat menjadi 14 (empat belas) suara, dan telah dilakukan pembetulan di tingkat kecamatan menjadi 15 (lima belas) suara sah untuk PSI yang ditandatangani oleh saksi Pemohon (*vide* Bukti PT-03).
20. Berdasarkan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (Formulir C.HASIL-DPRD KAB/KOTA) maka perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dapil Halmahera Barat 1 yang dipermasalahkan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel 3: Jumlah Suara di 7 TPS Kecamatan Jailolo Selatan yang Dipermasalahkan Pemohon**

TPS	Desa	Jumlah Suara Sah Partai Politik		Bukti
		NasDem	PSI	
TPS 001	Tewe	35	9	<b>Bukti PT-05</b>
TPS 002	Tewe	17	3	<b>Bukti PT-06</b>
TPS 002	Moiso	0	2	<b>Bukti PT-07</b>
TPS 001	Suka Damai	39	15	<b>Bukti PT-08</b> (perhitungan batang lidi berjumlah 15)
TPS 002	Suka Damai	1	1	<b>Bukti PT-09</b>
TPS 002	Sidangoli Gam	15	8	<b>Bukti PT-10 dan Bukti PT-03</b>
TPS 005	Sidangoli Gam	26	20	<b>Bukti PT-11</b>

Oleh karenanya, selisih 10 (sepuluh) suara yang didalilkan Pemohon tidak benar.

21. Pemohon juga telah mengakui kebenaran jumlah perolehan suara sah pemilu tahun 2024 pada Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dapil Halmahera Barat 1 dengan menandatangani Formulir D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dapil Halmahera Barat 1 tanggal 7 Maret 2024 (*vide* Bukti PT-04) sehingga Partai NasDem memperoleh 4.657 suara sah dan Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 1.562 suara sah.
22. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan upaya administrasi saat proses rekapitulasi perolehan suara berjenjang berlangsung. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus ataupun temuan dari pihak Bawaslu.  
Pemohon juga dalam posita permohonannya tidak mendalilkan adanya upaya keberatan administrasi yang telah dilakukan sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon terhadap perkara *a quo* sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1, adalah tidak beralasan menurut hukum.  
Oleh karenanya permohonan Pemohon selayaknya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB), sepanjang perolehan suara di Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Halmahera Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

3. Menetapkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang daerah pemilihan Halmahera Barat 1 Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.562 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PSI) mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024 dan 29 Mei 2024, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15 sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028;
2. Bukti PT-02a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, beserta lampirannya;
3. Bukti PT-02b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, beserta lampirannya;

4. Bukti PT-03 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO) untuk Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara di daerah pemilihan (dapil) Halmahera Barat 1, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh saksi Pemohon, termasuk 4 (empat) desa yang dipermasalahkan Pemohon yaitu:
  - Desa Tewe
  - Desa Moiso
  - Desa Suka Damai
  - Desa Sidangoli Gam;
5. Bukti PT-04 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir D. HASIL KABKO-DPRD KABKO) untuk Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, daerah pemilihan Halmahera Barat 1, yang ditandatangani oleh saksi Pemohon;
6. Bukti PT-05 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (Formulir C. HASIL-DPRD KAB/KOTA) di TPS 001 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1;
7. Bukti PT-06 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (Formulir C. HASIL-DPRD KAB/KOTA) di TPS 002 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1, yang ditandatangani oleh saksi Pemohon;
8. Bukti PT-07 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (Formulir C. HASIL-DPRD KAB/KOTA) di TPS 002 Desa

- Moiso, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1;
9. Bukti PT-08 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (Formulir C. HASIL-DPRD KAB/KOTA) di TPS 001 Desa Suka Damai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1;
  10. Bukti PT-09 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (Formulir C. HASIL-DPRD KAB/KOTA) di TPS 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1;
  11. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (Formulir C. HASIL-DPRD KAB/KOTA) di TPS 002 Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1;
  12. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (Formulir C. HASIL-DPRD KAB/KOTA) di TPS 005 Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, daerah pemilihan Halmahera Barat 1;
  13. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024, yang pada intinya menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Barat tahun 2024, sepanjang dapil Halmahera Barat 1 yaitu:
    - Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia): 1.562 suara;
  14. Bukti PT-13a : Fotokopi Surat Mandat Saksi tanggal 18 Februari 2024 dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kabupaten Halmahera Barat;
  15. Bukti PT-13b : Fotokopi Surat Mandat Saksi tanggal 28 Februari 2024 dari DPD PSI Kabupaten Halmahera Barat;
  16. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko) untuk Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, daerah pemilihan (dapil) Halmahera Barat 1;

17. Bukti PT-15 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) tanggal 7 Maret 2024.

Selain itu, Pihak Terkait II (PSI) mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Abdul Khaliq yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Abdul Khaliq:**

- Saksi mandat dari PSI di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- Saksi akan menerangkan bahwa perolehan suara sah Pemohon dan Pihak Terkait untuk DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1 telah benar dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon;
- Di tingkat PPK Kecamatan sudah dilakukan pencermatan dan pencocokan oleh PPK dihadiri oleh seluruh saksi Parpol. Semua sudah sesuai;
- Dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Formulir Model C Plano. Tidak ada masalah dengan suara;
- Perolehan Partai NasDem (Pemohon) 1.669 suara dan PSI 824 suara. Disetujui oleh seluruh saksi partai politik. Termasuk saksi mandat Partai NasSem dan ditandatangani juga oleh saksi NasDem atas nama Irwan Muhammad;
- Terkait dengan selisih sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dibacakan dan disetujui dan tandatangi oleh seluruh saksi mandat dari Parpol peserta Pemilu, termasuk saksi mandat Partai Nasdem atas nama Rustam Fabanyo;
- Apa yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar. Sebelum disahkan, pimpinan sidang sudah menanyakan beberapa kali kepada forum pleno termasuk Bawaslu;
- Keberatan oleh Pemohon dilakukan setelah rapat pleno ditutup;
- Saksi Pemohon yang hadir pada saat kejadian adalah Irwan Muhammad.

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PHPU SEPANJANG PEMILU DPRD KOTA TERNATE DAERAH PILIH (DAPIL 2)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 004/LP/PL/KOTA/32.01/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 pukul 11.20 WIT, yang dilaporkan oleh Calon DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Sdr. Muhammad Ghifari, ST.,M.M melalui kuasa hukum. Berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 Februari 2024, Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal/materiel. [Vide Bukti PK.33-1]
2. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menindaklanjuti Temuan dengan register nomor: 001/REG/TM/PL/KOTA/32.01/ III/2024 tanggal 06 Maret 2024 mengenai surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona, dan telah ditindaklanjuti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 22 April 2024. [Vide Bukti PK.33-2]
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 003/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 Pukul 09.35 dan deregister dengan nomor : 001/REG/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 pada tanggal 7 Maret 2024, mengenai kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme serta etik penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan dan Kota Ternate yang dilaporkan oleh Calon DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Sdr. Muhammad Ghifari, ST.,M.M melalui kuasa hukum dan telah ditindaklanjuti

dengan status tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu [Vide Bukti PK.33-3].

## **B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Ternate Selatan. Hal ini membuat surat suara di TPS 08 menjadi tidak sah dan hanya 1 surat suara yang tetap sah. Akibatnya, Pemohon kehilangan 143 suara. Bahwa Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Tabona Nomor: 082/LHP/PM.01.00/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, tidak terdapat adanya keberatan saksi Partai Politik selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona. Bahwa sesuai dengan Formulir MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA perolehan suara Partai NasDem adalah 144. [Vide Bukti PK.33-4]
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan Nomor: 25/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 03 Maret 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33-5]
    - 1.2.1 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 sampai 02 Maret 2024, Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan berdasarkan Undanguan PPK Ternate Selatan perihal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ternate Nomor: 01/PP.06-Und/8271.02/2024 tanggal 17 Februari 2024.
    - 1.2.2 Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat protes dari saksi-saksi yang mewakili 16 Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yakni Partai Gerindra, Golkar, PKB, PDIP, Buruh, Gelora, PKS, PKN,

Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, dan PPP untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk TPS-08 Kelurahan Tabona.

- 1.2.3 Atas desakan para saksi mandat yang mewakili 16 partai politik tersebut PPK Ternate Selatan melakukan musyawarah internal dan menyimpulkan untuk dilakukan pembukaan kotak suara selanjutnya dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara di TPS-08 Kelurahan Tabona dan ditemukan 221 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona.
- 1.2.4 Pada tanggal 02 Maret 2024, PPK Ternate Selatan menetapkan bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona tersebut tidak sah/hangus.
- 1.2.5 Bahwa berdasarkan analisis terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona tersebut, merupakan dugaan pelanggaran pemilu yang mengarah ke Tindak Pidana Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.
- 1.2.6 Bahwa sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO perolehan suara Partai NasDem di TPS 08 Kelurahan Tabona adalah 1 suara.
- 1.3. Bahwa terhadap Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan yang memuat adanya dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Ternate telah melakukan Rapat Pleno Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyimpulkan terhadap dugaan pelanggaran pada Laporan Hasil Pengawasan tersebut ditindaklanjuti sebagai temuan sesuai dengan BA Pleno Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/BA-PLENO/TL-A/TTE/III/2024. [Vide Bukti PK-33-6]
- 1.4. Bahwa terhadap Temuan dugaan pelanggaran pemilu yang telah diplenokan oleh Bawaslu Kota Ternate tersebut telah diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/TM/TL/KOTA/32.01/ III/2024 tanggal 06 Maret 2024. [Vide Bukti PK.33-2]

- 1.5. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Status Temuan dugaan pelanggaran tersebut terpenuhi sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, selanjutnya hasil penanganan tersebut telah diteruskan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate melalui surat penerusan Nomor: 002/Terus-TPP/LP/TL/KOTA/32.01/III/2024 tanggal 27 Maret 2024. [Vide Bukti PK.33-7]
- 1.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kota Ternate telah melimpahkan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor: B-526/Q.2.10/Eku.2/04/2024 tanggal 04 April 2024. [Vide Bukti PK.33-8]
- 1.7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aiyah Kharie dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000. [Vide Bukti PK.33-2]
2. Bahwa terkait Pemohon Kembali mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis atas tidak disahkannya/dihanguskannya sebanyak 143 suara milik Pemohon dari total 211 surat suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona, namun tetap tidak ditanggapi oleh Termohon saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Ternate. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ternate Nomor: 15/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, bahwa proses pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Ternate dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2024 s.d 04 Maret 2024. Bahwa sesuai dengan Formulir MODEL D. HASIL-DPRD-KAB/KOTA perolehan suara Partai NasDem adalah 1.
    - 2.1.1. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Ternate, terdapat permohonan secara lisan dari saksi Partai NasDem kepada Termohon terkait penetapan perolehan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona oleh PPK Ternate

Selatan untuk dikembalikan hak konstitusional masyarakat yang telah dibatalkan di TPS 08 Kelurahan Tabona sebanyak 211 suara. Hal ini dikarenakan menurut pandangan saksi, pembatalan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona telah merugikan Partai NasDem.

2.1.2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 276 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun 2024 dan Form Model D.HASIL KABKO-DPRD Dapil Kota Ternate 2, perolehan suara Pemohon adalah 5.345. [Vide Bukti PK.33-9]

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 003/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 Pukul 09.35 dan diregister dengan nomor : 001/REG/ LP/PL/PROV/32.00/III/2024 pada tanggal 7 Maret 2024, mengenai kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme serta etik penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan dan Kota Ternate *in casu* sepanjang tindak lanjut keberatan Saksi Peserta Pemilu terhadap TPS 04 dan 06 Kelurahan Tanah Tinggi dan TPS 08 Kelurahan Tabona yang dilaporkan oleh Calon DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Sdr. Muhammad Ghifari, ST.,M.M. melalui kuasa hukum, diuraikan sebagai berikut [Vide Bukti PK.33.3]:

2.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti Laporan *a quo* melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;

2.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah memeriksa dan meminta keterangan terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi pada tanggal 15 – 22 Maret 2024 guna mengumpulkan bukti-bukti;

2.2.1 Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara, terhadap Laporan *a quo* dinyatakan tidak terbukti sebagai



Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 11 Jo Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, oleh karena oleh karena dianggap perbuatan dan/atau tindakan Ketua KPU Kota (Terlapor I) dalam memimpin dan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Ternate *in casu* dalam menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu terkait permasalahan TPS 04 dan 06 Kelurahan Tanah Tinggi dan TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan dengan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Jo Pasal 48 ayat (9) PKPU No. 5 Tahun 2024,

- 2.2.1 Bahwa selanjutnya, terhadap Ketua Bawaslu Kota Ternate (Terlapor II), tindakan Ketua Bawaslu Kota Ternate dan secara umum Bawaslu Kota Ternate dengan mengeluarkan Surat Saran Perbaikan Nomor: 002/PP.01.02/TTE/2024 yang ditujukan kepada PPK Kota Ternate Selatan pada Tanggal 26 Februari 2024 yang pada substansinya merekomendasikan kepada PPK Kota Ternate Selatan untuk dilakukan penyesuaian kembali sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada TPS 04 dan TPS 06 Tanah Tinggi serta TPS 08 Tabona dan memerintahkan Panwascam Kota Ternate Selatan untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan *a quo* sesuai Peraturan Perundang-Undangan, sebagai bentuk langkah pencegahan;
- 2.2.1 Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan Ketua Bawaslu Kota Ternate (Terlapor II) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perbawaslu nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perbuatan Terlapor II sebagaimana dimaksud dibenarkan secara hukum dan etika serta tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana Ketentuan Pasal Pasal 11 jo Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- 2.2.1 Bahwa walapun Ketua KPU Kota Ternate dan Ketua Bawaslu Kota Ternate sebagai subjek utama Terlapor dalam Laporan *a quo*, namun berdasarkan fakta pemeriksaan yang ditemukan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bahwa Ketua PPK Kota Ternate Selatan melakukan tindakan yang tidak berkesesuaian dengan prosedur pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ternate Selatan sebgaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan g jo Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 2.2.1 Bahwa diketahui dalam hal menindaklanjuti surat saran perbaikan Bawaslu Kota Ternate Nomor: 002/PP.01.02/TTE/2024 Tanggal 26 Februari 2024 (Vide Bukti P-3), PPK Kota Ternate Selatan tidak cermat dalam mengejawantahkan saran perbaikan *a quo* sepanjang TPS 08 Kelurahan Tabona. Ketua PPK Kota Ternate Selatan tidak melakukan pencocokan data terhadap C- Hasil dengan C-Salinan, sebagaimana Ketentuan Pasal Pasal 15 ayat (6) huruf f dan g jo Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, namun langsung turun untuk melakukan pembukaaan kotak suara;
- 2.2.1 Bahwa dalam keterangannya, PPK Kota Ternate Selatan atasnama tidak melakukan koordinasi dengan KPU Kota Ternate pada saat melakukan pembukaan kotak suara untuk menindaklanjuti saran perbaikan dari bawaslu kota Ternate.
- 2.2.1 Bahwa dalam keterangan Saksi, Ketua PPK Kota Ternate Selatan tidak melakukan koordinasi dengan KPU Kota Ternate atau Bawaslu kota Ternate sebelum melakukan pembukaan Kota Suara TPS 08 Kelurahan Tabona.
- 2.2.1 Bahwa dalam keterangan Saksi Panwascam Kota Ternate Selatan, PPK Kota Ternate Selatan setelah dilakukan skorsing,

Pleno dibuka kembali dan pimpinan Pleno memutuskan dengan kesepakatan bersama untuk pembukaan kotak suara tanpa meminta pertimbangan Panwasdam Kota Ternate Selatan.

- 2.2.1 Bahwa perbuatan Ketua PPK Kota Ternate Selatan, *in casu* pembukaan kotak suara pada TPS 08 tidak sesuai ketentuan Pasal 80 jo Pasal 81 PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- 2.2.1 Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Formulir B.18 Status Laporan nomor : 001/REG/LP/PL/PROV/32.00/III/2024;
- 2.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/32.00/IV/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap PPK Ternate Selatan pada tanggal 22 April 2024, sepanjang berkenaan perbuatan dan tindakan PPK Ternate Selatan;

## **KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DALIL PERMOHONAN “SELISIH PEROLEHAN SUARA” ANTARA PEMOHON DAN PARTAI PSI PADA DAPIL 1 DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

### **A. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 bersesuaian hasil pengawasan Bawaslu berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 036/LHP/PM.01.02/III/2024 [Vide Bukti PK.33-10, Bukti PK.33-11]

Perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI sebagai berikut:

- 1.1 Jumlah Perolehan Suara Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) pada DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Barat I sebanyak 4.657 suara

- 1.2 Jumlah Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia (Partai PSI) pada DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Barat I sebanyak 1.562 suara
2. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) Nomor 36/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten tidak terdapat Keberatan Saksi Pemohon dan atau Saksi Calon Lainnya terhadap perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI. Rekap D.Hasil Kabupaten sebagai berikut [Vide Bukti PK.33-12]:

Tabel 1. Perolehan Suara Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Halmahera Barat

	Perolehan Suara Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil 1 Halmahera Barat		Jumlah Akhir
	Kec. Jailolo	Kec. Jailolo Selatan	
Partai PSI	738	824	1562
Partai Nasdem	2988	1669	4657

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jailolo Selatan dengan nomor 021/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, 024/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, 026/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, dan 027/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dengan pencermatan terhadap perselisihan hasil perolehan setiap surat suara dimana dilakukan perbaikan jika terdapat perselisihan dalam Pleno Rekapitulasi dan tidak terdapat Keberatan Saksi Pemohon dan atau Saksi Calon Lainnya terhadap perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI sampai akhir Pleno Rekapitulasi Hasil

Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Kecamatan. [Vide Bukti PK.33-13];

4. Bahwa berdasarkan Data perolehan suara Partai PSI antara MODEL C.HASIL-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO Kecamatan diuraikan perolehan sebagai berikut :

Tabel Rekap Perolehan Suara C.HASIL-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO Jailolo Selatan

No	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih
		D.HASIL	C.HASIL	
1.	TPS 01 Desa Tewe	7	9	+2
2.	TPS 02 Desa Tewe	2	3	+1
3.	TPS 02 Desa Moiso	0	2	+2
4.	TPS 01 Desa Sukadamai	14	15	+1
5.	TPS 02 Desa Sukadamai	0	1	+1
6.	TPS 02 Sidangoli Gam	6	8	+2
7.	TPS 05 Sidangoli Gam	3	20	+17

Tabel 2. Rekap Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Partai PSI berdasarkan Model C.HASIL-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO Jailolo Selatan

No	Keterangan	Perolehan Suara	
		C.Hasil	D.Hasil
1.	TPS 01 Desa Tewe		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	228	230
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	7	5
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	235	235
2.	TPS 02 Desa Tewe		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	126	127
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	1	0

	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	127	127
3.	TPS 01 Desa Sukadamai		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	177	178
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	4	3
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	181	181
4.	TPS 02 Desa Sukadamai		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	55	56
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	1	0
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	56	56
5.	TPS 02 Desa Moiso		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	171	173
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	8	6
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	176	179
6.	TPS 02 Desa Sidangoli Gam		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	161	163
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	7	5
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	168	168
7.	TPS 05 Desa Sidangoli Gam		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	191	192
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	7	6
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	198	198

5. Adapun hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara diuraikan sebagai berikut :

5.1 Desa Tewe

- 5.1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) dengan nomor: 01/PTPS.Tewe/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 01 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-14]
- 5.1.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor 01/PTPS.Tewe/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-15]
- 5.2 Desa Moiso
- 5.2.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 002/PTPS.Moiso/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-16]
- 5.3 Desa Sukadamai
- 5.3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN Nomor: 01/PTPS.SKD/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 01 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-17]
- 5.3.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 02/PTPS.SKD/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau

Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-18]

#### 5.4 Desa Sidangoli Gam

5.4.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 002/PTPS.SDG.GAM/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-19]

5.4.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 002/PTPS.SDG.GAM/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-20]

6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 36/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Temuan dan Laporan serta Keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait Hasil Rekapitulasi Perselisihan yang didalilkan dalam pokok permohonan Pemohon pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten [Vide Bukti PK.33-21]
7. Bahwa dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Halmahera Barat 1 telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Barat dan Saksi Partai Pemohon yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) atas nama Djufri Muhammad Kabupaten Halmahera Barat [Bukti PK.33-22] serta Saksi Partai Politik Lainnya yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat [Vide Bukti PK.33-23]



**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DALIL PERMOHONAN “SELISIH PEROLEHAN SUARA” ANTARA PEMOHON DAN PARTAI PSI PADA DAPIL 2 DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) Nomor: 36/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten. Sepanjang pelaksanaan pengawasan tersebut, tidak terdapat keberatan Saksi Pemohon dan atau Saksi Peserta Pemilu Lainnya terhadap pengurangan suara Pemohon di Dapil 2 Halmahera Barat. [Bukti PK.33-21]
2. Berikut Perolehan Hasil Suara berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD-KABKO untuk DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil 2 Halmahera Barat

Tabel 3. Rekap Perolehan Suara Partai Dapil 2 Halmahera Barat

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	3.820
2.	Partai Nasdem	3.642
3.	Partai PDIP	2.387
4.	Partai Gerindra	2.213
5.	Partai Golkar	2.180
6.	Partai PKB	1.525
7.	Partai Perindo	1.312

3. Bahwa adapun hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara diuraikan sebagai berikut :
  - 3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor: 08/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 01, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Bukti PK.33-24]

- 3.2 Bahwa berdasarkan Formulir A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) NOMOR: 18/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 02 Desa Gamsida tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Bukti PK.33-25]
- 3.3 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) NOMOR: 18/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 03 Desa Gamsida tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Bukti PK.33-26]
- 3.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) NOMOR: 18/LHP/PM.01.02/2024 tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 04 Desa Gamsida tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Bukti PK.33-27]
4. Bahwa terkait adanya pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan suara di tingkat DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 2 terhadap penyampaian rekomendasi secara tertulis Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan dengan Nomor 08/KA.02/K.MU-01/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 perihal penghitungan surat suara ulang untuk Desa Gamsida dan Desa Toso. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menguraikan sebagai berikut :
  - 4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan tidak terdapat penanganan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Ibu Selatan
  - 4.2 Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan di atas tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan
  - 4.3 Bahwa berdasarkan isi surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan Nomor: 08/KA.02/K.MU-01/02/2024 perihal penghitungan

surat suara ulang pada 2 Desa yaitu Desa Tosoa dan Desa Gamsida tidak terdapat lampiran bukti-bukti tentang pergeseran dan peralihan suara DPRD Kabupaten/Kota [Bukti PK.33-28]

- 4.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan tidak melakukan koordinasi lisan maupun secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait rekomendasi penghitungan suara ulang.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 3”**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024 tanggal 24 Maret 2024, yang dilaporkan oleh pemohon mengenai proses penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga dengan hasil kajian awal yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil maka hasil tindak lanjut Laporan tidak dapat diregistrasi;

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dengan mengeluarkan surat imbauan larangan kampanye pada masa tenang menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024 yang ditujukan kepada peserta Pemilu melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan nomor : 055/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 8 Februari 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : [vide Bukti PK.33-29]
  - a. Peserta Pemilu dilarang berkampanye pada masa tenang sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024

- dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya;
- b. Peserta Pemilu dapat menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye pada tanggal 10 Februari 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dengan mengeluarkan surat imbauan terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024 yang ditujukan kepada peserta Pemilu melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan nomor : 060/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 tertanggal 12 Februari 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : [vide Bukti PK.33-30].
    - a. Peserta Pemilu wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara;
    - b. Peserta Pemilu dilarang tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.
  3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dengan mengeluarkan surat imbauan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Imbauan nomor : 079/PM.00.02/K.MU.04/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan materi imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan yang ditetapkan. [vide Bukti PK.33-31].

4. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III yang pada pokoknya dapat diuraikan pada tabel berikut : [vide Bukti PK.33-32].

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4209
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3099
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	2390
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1427
5	Partai NasDem	2060
6	Partai Buruh	307
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	515
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3213
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	443
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1076
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	555
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2086
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	205
14	Partai Demokrat	2122
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	936
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2178
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	264
18	Partai UMMAT	8
<b>Jumlah</b>		<b>27.093</b>

5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya terkait penundaan penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10/LHP/PM.01.05/PTPS-YM.KPJ/2/2024 pada tanggal 14 Februari

2024 TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan: [vide Bukti PK.33-33]

- a. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen, Pengawas TPS menemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS;
- b. Bahwa dugaan kesalahan prosedur yang ditemukan adalah proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Yomen yang menggunakan papan tulis Sekolah, tidak menggunakan Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA;
- c. Bahwa pada saat kejadian tersebut, bertepatan dengan agenda monitoring anggota Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga di TPS 03 Desa Yomen, kemudian Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga terkait dengan temuan kesalahan prosedur tersebut;
- d. Bahwa pada saat itu juga Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga bersama Panwaslu Desa Yomen dan Pengawas TPS 03 Desa Yomen langsung melakukan pencegahan dengan menyampaikan mekanisme penghitungan suara kepada KPPS berdasarkan PPKU 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- e. Bahwa setelah Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dan Pengawas TPS 03 melakukan pencegahan, KPPS TPS 03 Desa Yomen menindaklanjuti dengan melakukan perubahan penghitungan perolehan suara menggunakan Formulir MODEL C-HASIL-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana diatur dalam ketentuan Teknis yang ditetapkan;
- f. Bahwa setelah selesai penghitungan perolehan suara jenis pemilihan DPR RI pada pukul 16.54 WIT, Ketua KPPS meminta kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS untuk dipending dengan alasan kondisi badan ketua KPPS TPS 03 kurang vit, dan disetujui oleh saksi;

- g. Bahwa setelah disetujui oleh saksi peserta Pemilu yang hadir, proses penghitungan suara di pending sampai pada pukul 21.00 WIT;
  - h. Bahwa pada pukul 21.00 WIT proses penghitungan hasil perolehan suara belum dapat dilanjutkan, karena ketua KPPS dikabarkan pingsan dan masih ditangani oleh tim medis;
  - i. Bahwa pada pukul 22.47 WIT, saksi peserta pemilu meminta proses penghitungan hasil perolehan suara untuk dapat dilanjutkan. kemudian proses penghitungan hasil perolehan suara dilanjutkan yang dipimpin oleh anggota KPPS TPS 03 pada pukul 23.01 WIT;
  - j. Bahwa setelah selesai proses penghitungan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 pada pukul 00.37 WIT dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 yang berakhir pada pukul 01.55 WIT;
  - k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Yomen proses penghitungan Suara tidak terdapat keberatan saksi dari peserta pemilu hingga proses pengisian Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA;
6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan terkait keberatan Saksi Pemohon yang tidak ditindaklanjuti serta tidak diberikan kesempatan untuk mengisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/PANWASLU.KPJ/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan: [vide Bukti PK.33-34]
- a. Bahwa pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk TPS 03 Desa Yomen, saksi Partai Nasdem meminta kepada pimpinan sidang membuka Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA untuk mencocokkan Kembali hasil perolehan suara di Formulir

- MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA yang dipegang oleh saksi partai Nasdem;
- b. Bahwa pimpinan sidang menindaklanjuti atas persetujuan forum pleno untuk membuka Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 03 Desa Yomen yang disaksikan semua saksi yang hadir pada forum Rapat Pleno;
  - c. Bahwa hasil pencocokan perolehan suara dari Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA dan Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA tidak ditemukan adanya perbedaan angka-angka pada perolehan suara;
7. Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan poin 7 halaman 31 Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.02/32.04/03/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan: [vide Bukti PK.33-35].
    - a. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara jenis pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Halmahera Selatan 3, terdapat tanggapan dari saksi partai politik Nasdem yang menyampaikan bahwa proses penghitungan perolehan suara pada TPS 03 Desa Yomen, tidak dilakukan/menggunakan Formulir Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA akan tetapi menggunakan kertas karton;
    - b. Bahwa atas tanggapan saksi tersebut, pimpinan sidang meminta tanggapan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan hasil pengawasan pada TPS 03 Desa Yomen;
    - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan langsung menghadirkan Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga di ruang rapat pleno yang sedang berlangsung untuk menjelaskan hasil pengawasan pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pada wilayah kerja tersebut;
    - d. Bahwa anggota Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga Sdr. Abdillah hadir dan menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 dia melakukan monitoring/pengawasan langsung di beberapa Desa termasuk Desa Yomen. Dalam hasil pengawasan



tersebut, menemukan ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Yomen, dalam penghitungan perolehan suara menggunakan papan tulis;

- e. Bahwa atas kejadian tersebut, Anggota Panwaslu Kecamatan Kepulauan Joronga beserta Panwaslu Desa Yomen dan Pengawas TPS 03, langsung melakukan langkah pencegahan dan menjelaskan bahwa cara kerja ketua dan anggota KPPS pada TPS 03 tersebut tidak sesuai dengan prosedur, walaupun dengan alasan sebagai langkah ikhtiar jangan sampai ada salah penulisan yang mengakibatkan rusak atau kotor pada Formulir Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA;
  - f. Bahwa atas penjelasan, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa Yomen dan Pengawas TPS 03 tersebut, sebagai bentuk langkah pencegahan, seketika langsung ditindaklanjuti oleh Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Yomen dan penghitungannya menggunakan Formulir Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  - g. Bahwa setelah penjelasan anggota Panwaslu kecamatan Kepulauan Joronga disertakan dengan menunjukkan bukti hasil pengawasan pada saat sidang rapat pleno di tingkat Kabupaten, Pimpinan sidang selanjutnya meminta tanggapan kepada forum rapat pleno, apakah ada hal lain lagi yang akan disampaikan, namun tidak ada tanggapan atau masukan dari forum rapat pleno. selanjutnya dilanjutkan dengan pengesahan hasil rekapitulasi perolehan suara jenis pemilu calon anggota DPRD Kabupaten daerah pemilihan Halmahera Selatan 3 untuk Kecamatan Kepulauan Joronga.
8. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 5 halaman 31 terkait Laporan dugaan pelanggaran nomor: 116-SE/DPD Nasdem Halsel/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima surat nomor: 116-SE/DPD Nasdem Halsel/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 dengan perihasi surat, Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh bapak Haedar Mahmud;
- 8.2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan menggunakan formulir Model B.1 sesuai prosedur penerimaan laporan berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8.3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan rapat pleno penetapan hasil kajian awal atas Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024;
- 8.4. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal atas Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024 tidak memenuhi syarat materil, dengan tindak lanjut laporan tidak dapat diregistrasi;
- 8.5. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan nomor: 098/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/3/2024 pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Pelapor namun pada saat penyampaian surat Pemberitahuan pelapor tidak ditemui di kediamannya;
- 8.6. Bahwa pada tanggal 18 April 2024, Pelapor a.n Nama Haedar Mahmud mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengambil surat pemberitahuan status laporan;
- 8.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah mengumumkan status Laporan dugaan pelanggaran di papan informasi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Maret 2024. [vide Bukti PK.33-36]

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI DAERAH PEMILIHAN MOROTAI 3”**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan
  - 1.1 Bahwa terdapat laporan nomor: 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 ke Panwaslu Kecamatan Morotai Utara yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya 3 (Tiga) orang pemilih yang terdata dalam DPTb menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara menggunakan jenis surat suara pemilihan Kab. Dapil III. Terhadap laporan tersebut, Panwas Kecamatan Morotai Utara telah melakukan kajian awal laporan dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat materil dan tidak diregister [Vide Bukti PK.33-37]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan langkah pencegahan terhadap persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan membuat surat imbauan Nomor: 43.1/PM.00.02/MU-07/02/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai yang pada pokok imbauan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33-38]
  - 1.1 KPU Kabupaten Pulau Morotai agar dapat menginstruksikan kepada KPPS se-Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023
    - 1.1.1 KPPS melakukan kegiatan yang meliputi
      - a) penyiapan TPS
      - b) pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS

- c) penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
  - d) penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih
  - e) pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan langkah pencegahan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan membuat surat imbauan nomor: 43.2/PM.00.02/MU-07/02/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai yang pada pokok imbauan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33-39]
- 2.1 KPU Kabupaten Pulau Morotai dapat menginstruksikan kepada KPPS se-Kabupaten Pulau Morotai agar dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan juga petunjuk teknis pelaksanaan.
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Desa Tanjung Saleh Nomor : 03/LHP/PM.01.02/Morotai-Utara/Tanjung-Saleh/TPS.02/03/2024, pada pokoknya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Tanjung Saleh melakukan pengawasan langsung di TPS 02 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33-40]
- 3.1 Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara dimulai pukul 08:30 WIT,
  - 3.2 Ketua dan Anggota KPPS memeriksa kelengkapan TPS, memastikan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya telah ditempatkan di depan meja ketua KPPS, memastikan salinan formulir Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan diberikan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir serta menandatangani TANDA TERIMA.
  - 3.3 Rapat pemungutan suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji oleh KPPS dan petugas ketertiban TPS yang dibacakan oleh Ketua

KPPS, kemudian Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara.

- 3.4 Tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari Para Saksi termasuk Saksi Partai Nasdem.
- 3.5 Saksi partai Nasdem pada TPS 02 Desa Tanjung Saleh atas nama Ahmad Balakum juga telah menandatangani dan menerima formulir C-Salinan [Vide Bukti PK.33-41]
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan formulir D.HASIL KABKO-DPRD KABKO untuk Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3 diperoleh hasil sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33-42]

No	Partai	Total Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	616
2	Gerindra	1.408
3	PDIP	1.523
4	Golkar	1.965
5	Nasdem	1.136
6	Buruh	11
7	Gelora	13
8	PKS	1.605
9	PKN	1
10	Hanura	980
11	Garuda	26
12	PAN	662
13	PBB	0
14	Demokrat	1.164
15	PSI	1.932
16	Perindo	584
17	PPP	4
24	Ummat	101

5. Bahwa berkaitan dengan saksi Pemohon telah membuat laporan sebanyak 2 (dua) kali ke Panwaslu Kecamatan Morotai Utara, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerangkan saksi Pemohon hanya satu kali membuat

laporan mengenai adanya 3 (tiga) pemilih yang berdomisili diluar Provinsi Maluku Utara yang menggunakan 5 (lima) jenis surat suara, dan satu kali melakukan koordinasi. Untuk tindaklanjut laporan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerangkan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 13.00 WIT Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dimana terdapat sebanyak 3 (Tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara, yang masuk dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) yang beralamat diluar Provinsi Maluku Utara yang seharusnya hanya mendapatkan kertas suara hanya pemilihan presiden dan wakil presiden namun menggunakan 5 jenis surat suara. Kemudian berdasarkan laporan tersebut pelapor telah mengisi pada Formulir B.1 nomor : 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 dengan pelapor atas nama Yatsir Manda dengan identitas KTP 8207041605770001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 02 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara [Vide Bukti PK.33-43]
- 5.2 Bahwa teradap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah memberikan formulir tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor: 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 [Vide Bukti PK.33-44]
- 5.3 Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal Nomor: 001/LP/MU/2/1014 tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan hasil kajian awal Laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sehingga disampaikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan paling lambat sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 melalui surat pemberitahuan nomor: 046/PANWASLU-MU/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal perbaikan laporan. Surat pemberitaan disampaikan kepada pelapor Yatsir Manda via pesan Whatshapp [Vide Bukti PK.33-45, Bukti PK.33-46]

- 5.4 Bahwa sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan *a quo*, sehingga berdasarkan berita acara rapat pleno Panwaslu Kecamatan Morotai Utara nomor : 01/BA/Panwaslu-MorotaiUtara/II/2024 Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan *a quo* tidak diregister [Vide Bukti PK.33-47]
- 5.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah menerbitkan status laporan berdasarkan formulir model B.18 dan mempublikasikan status laporan melalui papan informasi Panwaslu Kecamatan Morotai Utara pada tanggal 29 Februari 2024 [Vide Bukti PK.33-37]

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024, yang diberi tanda Bukti PK.33-1 sampai dengan Bukti PK.33-55, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-1 : Fotokopi Formulir Model Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 26 Februari 2024;
2. Bukti PK.33-2 :
  1. Fotokopi Formulir Model Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KOTA/32.01/III/2024;
  2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 61/PID.SUS/2024/PN TTE;
3. Bukti PK.33-3 :
  1. Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/REG/LP/PL/PROV/32.00/III/2024
  2. Fotokopi Formulir B.18 Status Laporan Nomor; 001/REG/ LP/PL/PROV/32.00/III/2024
  3. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 001/REKOM-KE/LP/PL/PROV/32.00/IV/2024 PERIHAL REKOMENDASI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU;
4. Bukti PK.33-4 :
  1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 082/LHP/PM.01.00/II/2024 PENGAWAS TPS 08 KELURAHAN TABONA.
  2. Fotokopi Formulir Model C-Hasil DPRD-KABKOTA;
5. Bukti PK.33-5 :
  1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan Nomor: 25/LHP/PM.01.00/III/2024.
  2. Fotokopi Undangan Ppk Ternate Selatan Perihal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN  
TERNATE NOMOR: 01/PP.06-UND/8271.02/2024.

3. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;
6. Bukti PK.33-6 : Fotokopi Berita Acara Pleno Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/BA-PLENO/TL-A/TTE/III/2024;
7. Bukti PK.33-7 :
  1. Fotokopi Formulir Model Pemberitahuan Status Temuan Tanggal 27 Maret 2024.
  2. Fotokopi Surat Penerusan Nomor: 002/TERUS-TPP/LP/TL/KOTA/32.01/III/2024 TANGGAL 27 MARET 2024;
8. Bukti PK.33-8 : Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-526/Q.2.10/EKU.2/04/2024 TANGGAL 04 APRIL 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE;
9. Bukti PK.33-9 :
  1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU KOTA TERNATE NOMOR: 15/LHP/PM.01.00/III/2024.
  2. FOTOKOPI KEPUTUSAN KPU KOTA TERNATE NOMOR 276 TAHUN 2024.
  3. FOTOKOPI FORM MODEL D-HASIL DPRD-KABKOTA;
10. Bukti PK.33-10 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KPU HALMAHERA BARAT DENGAN NOMOR 26 TAHUN 2024;
11. Bukti PK.33-11 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) NOMOR : 36/LHP/PM.01.02/III/2024;
12. Bukti PK.33-12 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO UNTUK DAPIL 1 HALMAHERA BARAT DPRD KABUPATEN/KOTA PARTAI PSI;
13. Bukti PK.33-13 :
  1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A NOMOR:r 021/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 TANGGAL 19 FEBRUARI 2024,
  2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A NOMOR: 024/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 TANGGAL 22 FEBRUARI 2024,
  3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A NOMOR: 026/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 TANGGAL 24 FEBRUARI 2024,
  4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A NOMOR: 027/LHP/PM.01.02/PWS.JLS.K/II/2024 TANGGAL 25 FEBRUARI 2024;
14. Bukti PK.33-14 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 01 DESA TEWE NOMOR : 01/PTPS.TEWE/LHP/PM.01.02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;



15. Bukti PK.33-15 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 02 DESA TEWE NOMOR : 01/PTPS.TEWE/LHP/PM.01.02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
16. Bukti PK.33-16 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 02 DESA MOISO NOMOR : 002/PTPS.MOISO/LHP/PM.01.02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
17. Bukti PK.33-17 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 01 DESA SUKADAMAI NOMOR: 001/LHP/PM.01.02/II/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
18. Bukti PK.33-18 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 02 DESA SUKADAMAI NOMOR: 002/LHP/PM.01.02/II/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
19. Bukti PK.33-19 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 02 DESA SIDANGOLI GAM NOMOR: 001/LHP/PM.01.02/PTPS.SDG.GAM/02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
20. Bukti PK.33-20 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 05 DESA SIDANGOLI GAM NOMOR: 002/PTPS.SIDGAM/LHP/PM.01.02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
21. Bukti PK.33-21 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A NOMOR: 36/LHP/PM.01.02/III/2024 TANGGAL 7 MARET 2024 PADA PENGAWASAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN;
22. Bukti PK.33-22 : FOTOKOPI SURAT MANDAT SAKSI PARTAI NASDEM;
23. Bukti PK.33-23 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO HALMAHERA BARAT 1;
24. Bukti PK.33-24 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 01 DESA GAMSIDA NOMOR: 08/LHP/PM.01.02/02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
25. Bukti PK.33-25 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 02 DESA GAMSIDA NOMOR : 18/LHP/PM.01.02/02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
26. Bukti PK.33-26 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 03 DESA GAMSIDA NOMOR: 18/LHP/PM.01.02/02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
27. Bukti PK.33-27 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A PTPS 04 DESA GAMSIDA NOMOR: 18/LHP/PM.01.02/02/2024 TANGGAL 14 FEBRUARI 2024;
28. Bukti PK.33-28 : FOTOKOPI SURAT REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN IBU SELATAN Nomor: 08/KA.02/K.MU-01/02/2024 PERIHAL PENGHITUNGAN SURAT

- SUARA ULANG PADA 2 DESA YAITU DESA TOSOA DAN DESA GAMSIDA;
29. Bukti PK.33-29 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PERIHAL IMBAUAN NOMOR : 055/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 TERTANGGAL 8 FEBRUARI 2024;
  30. Bukti PK.33-30 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PERIHAL IMBAUAN NOMOR : 060/PM.00.02/K.MU.04/2/2024 TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2024;
  31. Bukti PK.33-31 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PERIHAL IMBAUAN NOMOR : 079/PM.00.02/K.MU.04/3/2024 TERTANGGAL 4 MARET 2024;
  32. Bukti PK.33-32 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA DAPIL HALMAHERA SELATAN III;
  33. Bukti PK.33-33 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR: 010/LHP/PM.01.05/PTPS-YM.KPJ/2/2024 TANGGAL 16 FEBRUARI 2024;
  34. Bukti PK.33-34 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR: 012/LHP/PM.01.05/PTPS-YM.KPJ/2/2024 TANGGAL 24 FEBRUARI;
  35. Bukti PK.33-35 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN RAPAT NOMOR: 017/LHP/PM.01.05/PTPS-YM.KPJ/2/2024 TANGGAL 05 MARET 2024;
  36. Bukti PK.33-36 : FOTOKOPI DOKUMEN PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN NOMOR LAPORAN: 007/LP/PL/KAB/32.04/III/2024 TANGGAL 04 MARET 2024;
  37. Bukti PK.33-37 : 1. FOTOKOPI DOKUMEN KAJIAN AWAL NOMOR: 001/LP/MU/2/2024;  
2. FOTOKOPI DOKUMEN FORMULIR B.18 STATUS TEMUAN;
  38. Bukti PK.33-38 : FOTOKOPI SURAT IMBAUAN NOMOR: 43.1/PM.00.02/MU-07/02/2024 TANGGAL 11 FEBRUARI 2024;
  39. Bukti PK.33-39 : FOTOKOPI SURAT IMBAUAN NOMOR: 43.2/PM.00.02/MU-07/02/2024 TANGGAL 11 FEBRUARI 2024;
  40. Bukti PK.33-40 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) NOMOR: 03/LHP/PM.01.02/MOROTAI-UTARA/TANJUNG-

- SALEH/TPS.02/2/2023 PENGAWAS TPS 02 DESA TANJUNG;
41. Bukti PK.33-41 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KABKO SALINAN TPS 02 DESA TANJUNG SALEH;
  42. Bukti PK.33-42 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO MOROTAI DAPIL 3;
  43. Bukti PK.33-43 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL B.1 NOMOR : 001/LP/PL/KEC-MOROTAIUTARA/II/2024;
  44. Bukti PK.33-44 : FOTOKOPI FORMULIR TANDA TERIMA LAPORAN NOMOR: 001/LP/PL/KEC-MOROTAIUTARA/II/2024;
  45. Bukti PK.33-45 : FOTOKOPI SURAT PEMBERITAHUAN MELENGKAPI BUKTI NOMOR : 046/PANWASLU-MU/02/2024;
  46. Bukti PK.33-46 : FOTOKOPI FORMULIR B.7 KAJIAN AWAL NOMOR : 001/LP/MU/2/2024;
  47. Bukti PK.33-47 : FOTOKOPI BERITA ACARA PLENO NOMOR: 01/BA/PANWASLU-MOROTAIUTARA/II/2024;
  48. Bukti PK.33-48 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-HASIL KAB/KO HALMAHERA BARAT PARTAI PSI;
  49. Bukti PK.33-49 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 01 DESA TEWE;
  50. Bukti PK.33-50 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 02 DESA TEWE;
  51. Bukti PK.33-51 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 02 DESA MOISO;
  52. Bukti PK.33-52 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 01 DESA SUKA DAMAI;
  53. Bukti PK.33-53 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 02 DESA SUKA DAMAI;
  54. Bukti PK.33-54 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 02 DESA SIDANGOLI GAM;
  55. Bukti PK.33-55 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 05 DESA SIDANGOLI GAM.

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait II (PSI) mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.1.1]** bahwa Termohon menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang berpengaruh pada perolehan suara atau kursi Pemohon di setiap daerah pemilihan yang Pemohon dalilkan;

**[3.1.2]** bahwa Pihak Terkait II (PSI) menyatakan permohonan pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutusnya;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PSI) *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1-NasDem = T-001 = PT-1] sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan Kabupaten Pulau Morotai 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1-NasDem = T-001 = PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 23.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01-01-05-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2-NasDem = PT-02b], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3-NasDem = bukti PT-2 = bukti PT-02a], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan), dan Pihak Terkait II (PSI) serta pokok Permohonan Pemohon.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon pada masing-masing Dapil tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

**a. DPRD Dapil Kota Ternate 2**

Terdapat ketidaksesuaian antara pokok permohonan dengan petitum sehingga permohonan Pemohon adalah kabur. Selain itu, dalam petitum alternatif 2, Pemohon meminta pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 08 Tabona, akan tetapi tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksanakannya PSU dimaksud;

**b. DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 1**

Dalam pokok permohonan Pemohon menyatakan perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, serta TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli [*sic!*] masih bermasalah, namun dalam petitum meminta penetapan suara versi Pemohon. Oleh karenanya, terdapat ketidaksesuaian antara pokok permohonan dengan petitum dalam permohonan Pemohon;

**c. DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 2**

Dalam petitum permohonan Pemohon meminta adanya penghitungan surat suara ulang (PSSU) hanya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan, namun Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum PSSU termasuk apakah ada rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan PSSU dimaksud;

**d. DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Selatan 3**

Dalam petitum permohonan Pemohon meminta pemungutan suara ulang di TPS 01 [*sic!*] Desa Yomen, Halmahera Selatan, namun tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksanakannya PSU di TPS 01 [*sic!*] Desa Yomen dalam pokok permohonannya;

**e. DPRD Dapil Kabupaten Pulau Morotai 3**

Dalam petitum permohonan Pemohon meminta pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tanjung Sale, Morotai Utara, namun tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksanakannya PSU di TPS 02 Desa Tanjung Sale dalam pokok permohonannya.



**[3.9.2]** Bahwa Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sepanjang Dapil Kota Ternate 2 karena dalam petitum meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, namun dalam posita permohonan tidak menguraikan mengenai hal tersebut. Selain itu, dalam petitum poin 3 meminta menetapkan perolehan suara yang benar, namun dalam posita tidak menetapkan hasil suara sebagaimana tabel pada petitum dalam permohonan Pemohon;

**[3.9.3]** Bahwa Pihak Terkait II (PSI) mengajukan eksepsi sepanjang Dapil Halmahera Barat 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemohon cacat formil karena permohonan diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon maupun Bawaslu, sehingga seharusnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak konsisten antara apa yang dituduhkan dengan pernyataan terhadap proses yang berlangsung. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diperlukan;

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Begitu pula, eksepsi Pihak Terkait II (PSI) mengenai permohonan Pemohon cacat formil, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2**

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi kelalaian oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), *in casu* Ketua KPPS di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. Di mana Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah pada saat rapat rekapitulasi di tingkat PPK Ternate Selatan. Akibatnya, Pemohon kehilangan/berkurang 143 suara karena keputusan/ketetapan tersebut. Karena merasa dirugikan, Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat kecamatan dan kota namun tidak ditanggapi oleh Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-4-NasDem-Kota Ternate 2 sampai dengan Bukti P-21-NasDem-Kota Ternate 2 dan Bukti P-23-NasDem-Kota Ternate 2 sampai dengan Bukti P-27-NasDem-Kota Ternate 2 serta ahli Feri Amsari dan saksi Nuryati La Madihami, Djasman Abubakar, dan Nurlaela Syarif (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang tidak benar. Termohon dalam jawabannya menyatakan surat suara DPRD Kota yang tidak ditandatangani tersebut merupakan ketidaksengajaan dari Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona. Adapun terhadap keberatan saksi Pemohon, Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan penjelasan secara langsung dalam forum rapat Pleno KPU Kota Ternate. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon

dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan T-009 dan T-033 serta saksi Mu'minah Daeng (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) menerangkan bahwa surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona dinyatakan tidak sah/hangus karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023). Selain itu, di TPS 08 Kelurahan Tabona tidak ada rekomendasi dari Bawaslu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti PT-3 dan Bukti PT-4 serta saksi Sardi M. Hasan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya pada saat rapat rekapitulasi di PPK Ternate Selatan terdapat kesepakatan pembukaan kotak oleh para saksi untuk menghitung ulang surat suara di TPS 08 Tabona, yang kemudian ditemukan 221 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah/hangus. Bawaslu telah menindaklanjuti persoalan tersebut sebagai tindak pidana Pemilu dengan adanya pelimpahan dari Sentra Gakkumdu Kota Ternate kepada Pengadilan Negeri Ternate serta Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap PPK Ternate Selatan karena melakukan pembukaan kotak tidak sesuai ketentuan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.33-1 sampai dengan Bukti PK.33-9;

**[3.12.2]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) beserta bukti-bukti surat/tertulis dan ahli serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon, serta saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait I (PDI Perjuangan), serta Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tertulis yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.2.1]** Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa Pemilu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini memiliki kandungan makna yang sangat fundamental dan membawa konsekuensi bahwa suara rakyat haruslah dilindungi dan dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, Pemilu sebagai perwujudan demokrasi harus dijalankan secara adil sebagaimana termuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Prinsipnya, pada setiap tahapan atau proses Pemilu haruslah menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional right*) yang harus dihormati dan dijaga dengan menghindari semaksimal mungkin tindakan yang merugikan pemenuhan akan hak tersebut. Dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian konstitusional bagi para pemilih ataupun peserta dalam penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah harus melakukan tindakan penyelamatan konstitusional demi terwujudnya keadilan Pemilu. Pada konteks ini, Mahkamah sudah semestinya menjalankan fungsinya yang tidak hanya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of Constitution*), namun juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*);

**[3.12.2.2]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan dan pencermatan secara seksama terhadap bukti Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD KABKO TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan yang diserahkan oleh Pemohon [vide bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2] maupun Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO yang diserahkan oleh Termohon [vide bukti T-008] dan Bawaslu [vide bukti PK.33-4] telah ternyata saling bersesuaian, yakni pada bagian 'Data Suara Sah dan Tidak Sah' tertulis jumlah surat suara sah 212 surat suara, jumlah surat suara tidak sah 10 surat

suara, dan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah 222 surat suara. Sementara itu, perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti tersebut adalah sejumlah 144 suara. Faktanya, pada tingkat TPS tidak ada permasalahan atau catatan kejadian khusus sebagaimana terungkap dalam Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Tabona Nomor 082/LHP/PM.01.00/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan tidak terdapat adanya pelanggaran maupun permasalahan selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona [vide bukti PK.33-4];

Bahwa selanjutnya pada rekapitulasi di tingkat PPK Ternate Selatan, berawal dari adanya kebutuhan untuk pencocokan antara Formulir Model C-Hasil dan Formulir Model C-Hasil Salinan kemudian disepakati oleh para saksi peserta Pemilu untuk dilakukan pembukaan kotak suara TPS 08 Kelurahan Tabona. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Djasman Abubakar dan saksi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) Sardi M. Hasan yang pada pokoknya menyatakan adanya permintaan dari para saksi mandat untuk dilakukan pencocokan karena terdapat selisih angka. Keterangan ini, selaras pula dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa pembukaan kotak suara karena terdapat protes dari saksi 16 partai politik peserta Pemilu [vide Keterangan Bawaslu hlm. 4-5 dan bukti PK.33-5]. Meskipun menurut Bawaslu, tindakan pembukaan kotak dimaksud merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku [vide Keterangan Bawaslu hlm. 9-10]. Kemudian pada saat pembukaan kotak tersebut, diketahui ada surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS. Selanjutnya, PPK Ternate Selatan, dengan kesepakatan saksi peserta Pemilu, menyatakan seluruh surat suara tanpa tanda tangan tersebut sebagai surat suara tidak sah. Akibatnya, 143 suara untuk Partai NasDem (Pemohon) dinyatakan tidak sah oleh Termohon [vide bukti P-11-NasDem-Kota Ternate 2, bukti PK.33-5]. Hal ini dibenarkan atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh saksi Pemohon Nuryati La Madihami, Djasman Abubakar, dan Nurlaela Syarif, saksi Termohon Mu'minah Daeng, saksi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) Sardi M. Hasan, dan keterangan Bawaslu dalam Pemeriksaan Persidangan tanggal 29 Mei 2024. Adapun persandingan perolehan suara seluruh peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, dapat dilihat pada Tabel Persandingan Perolehan Suara TPS 08 Kelurahan Tabona, berikut ini:

No.	Parpol	Perolehan suara				Selisih
		Model C.Hasil Salinan [P-7-NasDem-Kota Ternate 2]	Model C.Hasil [T-008]	Model C.Hasil [PK.33-4]	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan [P-11-NasDem-Kota Ternate 2]	
1	PKB	3	3	3	0	3
2	Partai Gerindra	1	1	1	0	1
3	PDIP	2	2	2	0	2
4	Golkar	4	4	4	0	4
5	Partai NasDem	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	143
6	Partai Buruh	2	2	2	0	2
7	Partai Gelora	1	1	1	0	1
8	PKS	6	6	6	0	6
9	PKN	0	0	0	0	0
10	Partai Hanura	21	21	21	0	21
11	Partai Garuda	4	4	4	0	4
12	PAN	6	6	6	0	6
13	PBB	4	4	4	0	4
14	Partai Demokrat	3	3	3	0	3
15	PSI	0	0	0	0	0
16	Partai Perindo	4	4	4	0	4
17	PPP	5	5	5	0	5
18	Partai Ummat	1	1	1	0	1
	Jumlah	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>1</b>	210

Bahwa selanjutnya saksi mandat Pemohon, atas nama Alwi Ibrahim, pada rapat tingkat Kecamatan Ternate Selatan mengajukan keberatan atas peristiwa tersebut. Pada pokoknya keberatan dengan dinyatakannya 143 surat suara untuk NasDem sebagai surat suara yang tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS [vide bukti P-10-NasDem-Kota Ternate 2, bukti T-04]. Dalam pernyataannya, Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan mengakui bahwa tidak ditandatanganinya surat suara tersebut bukanlah sebuah kesengajaan, melainkan kelalaian [bukti P-8-NasDem-Kota Ternate 2];

Bahwa saksi Termohon, Mu'minah Daeng, menerangkan pada saat kejadian telah diusulkan untuk diperbaiki namun usul ini ditolak oleh para saksi mandat peserta Pemilu. Mu'minah Daeng menegaskan, tidak ada rekomendasi dari Panwas atas kejadian di TPS 08 Kelurahan Tabona. Sebelumnya, keputusan untuk menyatakan tidak sah terhadap surat suara tanpa tanda tangan Ketua KPPS tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi antara pimpinan Termohon dan Bawaslu yang merujuk pada Pasal 386 UU Pemilu [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 50]. Hal ini dibenarkan pula oleh Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 56]. Adapun menurut Pihak

Terkait I (PDI Perjuangan), tindakan PPK Ternate Selatan yang menyatakan surat suara tidak sah karena tidak ditandatangani Ketua KPPS tersebut merupakan penerapan dari Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023) [vide Keterangan Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) hlm. 4];

Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu, dengan merujuk pada Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kota Ternate Selatan, dinyatakan adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona. Kemudian, Bawaslu Kota Ternate melakukan Rapat Pleno Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyimpulkan dapat ditindaklanjuti sebagai temuan sesuai dengan BA Pleno Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Nomor 002/BA-PLENO/TL-A/TTE/III/2024 [vide bukti PK.33-6]. Temuan ini diregistrasi dengan Nomor 001/REG/TM/TL/KOTA/32.01/III/2024, tanggal 06 Maret 2024 [vide bukti PK.33-2]. Setelah dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, selanjutnya hasil penanganan tersebut diteruskan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate melalui surat penerusan Nomor 002/Terus-TPP/LP/TL/KOTA/32.01/III/2024, tanggal 27 Maret 2024 [vide bukti PK.33-7]. Sentra Gakkumdu Kota Ternate telah melimpahkan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor B-526/Q.2.10/Eku.2/04/2024 tanggal 04 April 2024 [vide bukti PK.33-8]. Pengadilan Negeri Ternate kemudian menjatuhkan vonis dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PNTte, tanggal 22 April 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Aisyah Kharie (selaku Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona) bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan denda [vide bukti T-033 dan bukti PK.33-2];

Bahwa selain itu, terdapat pula Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 003/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 dan diregister dengan Nomor 001/REG/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 perihal kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme serta etik penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan dan Kota Ternate, *in casu* sepanjang tindak lanjut keberatan Saksi Peserta Pemilu terhadap TPS 04 dan 06 Kelurahan Tanah Tinggi dan TPS 08 Kelurahan Tabona yang dilaporkan oleh Calon DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Sdr. Muhammad Ghifari, ST.,M.M. [vide Keterangan Bawaslu hlm. 7 sampai dengan hlm. 10 dan bukti

PK.33-3]. Pada pokoknya, setelah Bawaslu melakukan proses terhadap Laporan *a quo* berdasarkan prosedur yang berlaku disimpulkan bahwa perbuatan Ketua PPK Kota Ternate Selatan, *in casu* pembukaan kotak suara pada TPS 08 tidak sesuai ketentuan Pasal 80 *jo* Pasal 81 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hingga akhirnya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/32.00/IV/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap PPK Ternate Selatan pada tanggal 22 April 2024, sepanjang berkenaan perbuatan dan tindakan PPK Ternate Selatan;

Bahwa terhadap rangkaian fakta hukum dan tindakan hukum yang telah dijatuhkan kepada para penyelenggara Pemilu tersebut, terdapat satu hal prinsip yang menjadi perhatian Mahkamah, yakni tidak disahkannya seluruh perolehan suara peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan karena surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS (kecuali satu suara untuk Partai NasDem (Pemohon) karena surat suara dibubuhi tanda tangan). Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada Paragraf [3.12.2.1] di atas, bahwa pelaksanaan Pemilu adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat dan perwujudan nilai serta prinsip demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pemilu, hak konstitusional warga negara, baik dalam konteks sebagai pemilih (*rights to vote*) maupun hak untuk dipilih (*rights to be candidate*) harus dilindungi dan dijamin oleh negara;

Bahwa fakta hukum tidak disahkannya hampir seluruh surat suara karena Ketua KPPS tidak bertandatangan di surat suara dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir (*intolerable*). Sebab, tindakan demikian, baik langsung maupun tidak langsung, telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih;

Bahwa di satu sisi, Mahkamah sangat menyadari pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan tertib administrasi sebagaimana telah dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu dalam konteks menyatakan surat suara sah atau tidak sah dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 386 UU Pemilu dan Pasal 53 PKPU 25/2023. Sebab, ketentuan mengenai syarat administratif dan prosedur teknis dimaksudkan untuk mencegah kecurangan atau potensi penyimpangan, baik dari penyelenggara Pemilu



maupun peserta Pemilu. Persyaratan tersebut tentunya diperuntukkan untuk menjaga kemurnian suara pemilih melalui prosedur teknis, sehingga ditetapkanlah rangkaian tindakan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu, *in casu* KPPS. Namun, dalam hal ini Mahkamah berpandangan bahwa telah terjadi kerugian terhadap hak warga negara, khususnya bagi pemilih dalam memberikan hak suaranya (*rights to vote*) dalam Pemilu. Sebagaimana diungkapkan oleh saksi Pemohon Nuryati La Madihami, yang menyatakan bahwa pada saat berada di TPS dirinya hanya memenuhi haknya untuk memberikan suara berdasarkan hati nuraninya. Sebagai warga negara yang awam dengan berbagai ketentuan, saksi tidak memerhatikan apakah surat suara telah ditandatangani Ketua KPPS ataukah tidak. Saksi diberikan lima jenis surat suara dan kemudian mencoblosnya, tanpa mengetahui konsekuensi dari tidak ditandatanganinya surat suara yang menjadikan “suaranya dianulir”, sebagaimana yang dialami pula oleh hampir seluruh pemilih yang telah memberikan hak suaranya di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 22 sampai dengan hlm. 27]. Padahal hak untuk memilih merupakan hal yang fundamental dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Bahkan, tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut tidak hanya merugikan pemilih, namun juga peserta Pemilu. Sebab, sebagaimana pencermatan Mahkamah terhadap bukti dari para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, dengan tidak ditandatanganinya hampir seluruh surat suara *a quo* berakibat pada tidak sahnya hampir seluruh perolehan suara partai politik di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan pada saat rapat rekapitulasi di PPK Ternate Selatan sebagaimana telah diuraikan dan disajikan pada tabel persandingan di atas [vide bukti P-6-NasDem-Kota Ternate 2, bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2, bukti P-11-NasDem-Kota Ternate 2, dan bukti T-008 = bukti PK.33-4, serta PK.33-5]. Oleh karena itu, Mahkamah menilai, telah terjadi kerugian konstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya bagi pemilih dan peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan;

Bahwa kejadian demikian, juga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan oleh petugas KPPS yang mengakibatkan rusaknya surat suara sehingga tidak dapat digunakan oleh Pemilih atau berakibat pada tidak sahnya surat suara. Hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang menyatakan

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah”. Dalam konteks perkara *a quo*, tindakan yang dilakukan petugas KPPS dimaksud dapat dinilai sebagai tindakan merusak surat suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai. Apalagi, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan dan persandingan bukti sebagaimana disajikan pada Tabel Persandingan Perolehan Suara TPS 08 Kelurahan Tabona di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah suara bagi Partai Gerindra, di mana dalam permohonan Pemohon tertulis memperoleh 2 (dua) suara [vide permohonan Pemohon hlm. 6], sedangkan dalam bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tertulis memperoleh 1 (satu) suara [vide bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2 dan bukti T-008 = bukti PK.33-4]. Fakta *a quo* menunjukkan adanya kekeliruan penjumlahan pada Data Suara Sah dan Tidak Sah. Terhadap hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan valid kenapa ada perbedaan jumlah suara antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan bukti yang diserahkan, baik oleh Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu. Oleh karenanya, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS *a quo* agar mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah;

Bahwa adapun terhadap fakta telah adanya proses hukum bagi Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona [vide bukti T-033], tidak dapat menghentikan perlindungan terhadap proses penghitungan suara yang sesungguhnya. Pada prinsipnya, berkenaan dengan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU. Oleh karena itu, semua pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun etik dapat berujung pada perolehan suara Pemilu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, demi menjaga dan menjamin hak pemilih dan peserta Pemilu juga dalam mewujudkan keadilan Pemilu sesuai dengan amanat UUD 1945, menurut Mahkamah perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan

dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Kota Ternate 2. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kota Ternate hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

### **DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1**

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara bagi PSI sebanyak 10 suara pada 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan. Menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Salinan C-Hasil dengan Lampiran D-Hasil karena adanya surat suara tidak sah yang dihitung sebagai surat suara sah dan diberikan kepada PSI. Terdapat perbedaan hasil rekapitulasi antara sebelum dicetak dengan setelah dicetak (*printout*). Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun tidak digubris oleh Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-4-NasDem-Halbar 1 sampai dengan Bukti P-33-NasDem-Halbar 1 serta saksi Mahdin Husen (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menegaskan merupakan dalil yang tidak benar. Menurut Termohon, persandingan antara C. Hasil Salinan dengan Lampiran D.Hasil yang disajikan oleh Pemohon, serta seluruh

perolehan suara maupun data suara sah dan tidak sah menurut C. Hasil Salinan yang ditampilkan oleh Pemohon adalah salah dan keliru. Faktanya, persandingan antara C Hasil di 7 TPS pada 4 Desa dengan D.Hasil Kecamatan Jailolo Selatan, perolehan suara antara Pemohon dengan PSI serta data suara sah dan tidak sah antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan adalah sama dan tidak ditemukan adanya perbedaan atau selisih;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-010 sampai dengan bukti T-015 serta bukti T-034 dan T-035 juga saksi Miftahuddin Yusup dan Yanto Hasan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PSI) memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar. Karena, perolehan suara Pihak Terkait pada 7 TPS di Kecamatan Jailolo Selatan sebagaimana di dalilkan Pemohon tersebut sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jailolo Selatan. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sampai pengesahan Formulir D. Hasil KABKO-DPRD KABKO tidak ditemukan ada masalah, keberatan atau kejadian khusus. Bahkan saksi Pemohon hadir dan turut serta menandatangani pengesahan formulir *a quo*;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II (PSI) mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti PT-03 sampai dengan Bukti PT-15 serta saksi Abdul Khaliq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dengan pencermatan terhadap perselisihan hasil perolehan setiap surat suara di mana dilakukan perbaikan jika terdapat perselisihan dalam Pleno Rekapitulasi dan tidak terdapat keberatan saksi Pemohon dan atau saksi calon lainnya terhadap perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon dengan PSI sampai akhir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan. Tidak menemukan pula adanya dugaan pelanggaran

pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.33-10 sampai dengan Bukti PK.33-23 dan bukti PK.33-48 sampai dengan bukti PK.33-55;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II (PSI) beserta bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II (PSI), serta Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tertulis yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan suara bagi PSI sebanyak total 10 suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, serta TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam di Kecamatan Jailolo Selatan, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti yang diserahkan oleh Pemohon [vide bukti P-6-NasDem-Halbar 1 sampai dengan bukti P-19-NasDem-Halbar 1 serta bukti P-21-NasDem-Halbar 1 sampai dengan bukti P-25-NasDem-Halbar 1], bukti Termohon [vide bukti T-012 dan bukti T-15], bukti Pihak Terkait II (PSI) [bukti PT-03, PT-05 sampai dengan PT-11], serta bukti Bawaslu [vide bukti PK.33-49 sampai dengan bukti PK.33-55]. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan pada masing-masing bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada bukti Pemohon, memang terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II (PSI) pada bukti Formulir Model C-Hasil atau Formulir Model C-Hasil Salinan dengan Formulir Model D-Hasil yang diserahkan kepada Mahkamah. Namun, Mahkamah tidak mendapati perbedaan perolehan suara bagi Pihak Terkait II (PSI) pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait II (PSI). Pada bukti berupa Formulir Model C-Hasil dan Formulir Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO yang diserahkan oleh Termohon dan Pihak Terkait II (PSI), angka perolehan suara Pihak Terkait II (PSI) tidak berubah atau setidaknya jikapun ada perbedaan/perubahan disebabkan karena adanya koreksi/pembetulan secara berjenjang;

Selanjutnya Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan perolehan suara dalam bukti Bawaslu berupa Formulir Model C-Hasil [vide bukti PK.33-49 sampai dengan bukti PK.33-55] dengan bukti Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait II (PSI). Terhadap perbedaan perolehan suara dalam bukti Bawaslu tersebut, Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa Formulir Lampiran Model D-Hasil Kecamatan Jailolo Selatan kepada Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan data secara komprehensif untuk versi Bawaslu yang dapat dijadikan Mahkamah sebagai rujukan dalam menyandingkan perolehan suara antara Formulir Model C-Hasil dan Formulir Lampiran Model D-Hasil. Lagipula, Bawaslu dalam Keterangannya, pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keberatan saksi Pemohon dan atau saksi calon lainnya terhadap perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait II (PSI) sampai akhir pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat kecamatan [vide Keterangan Bawaslu hlm.11 dan hlm. 12 serta bukti PK.33-13];

Adapun hasil pemeriksaan dan pencermatan terhadap bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait II (PSI), dan Bawaslu [vide bukti vide bukti P-6-NasDem-Halbar 1 sampai dengan bukti P-19-NasDem-Halbar 1, bukti P-22-NasDem-Halbar 1 sampai dengan bukti P-25-NasDem-Halbar 1, bukti T-012, bukti T-015, bukti PT-03, bukti PT-05 sampai dengan bukti PT-11, bukti PK.33-49 sampai dengan bukti PK.33-55] dapat Mahkamah sajikan Perolehan suara Pihak Terkait II (PSI) pada masing-masing TPS sebagai berikut:

NO.	TPS	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait II		Bawaslu
		Model C Hasil Salinan	Lampiran Model D Hasil Kec.	Model C Hasil	Lampiran Model D Hasil Kec.	Model C Hasil Salinan	Lampiran Model D Hasil Kec.	Model C Hasil
1.	TPS 1 Desa Tewe	7	9	9	9	9	9	9
2.	TPS 2 Desa Tewe	2	3	3	3	3	3	3
3.	TPS 2 Desa Maiso	0	2	2	2	2	2	2
4.	TPS 1 Desa Suka Damai	14	15	15 Tertulis 14	15	15 Tertulis 14	15	15 Tertulis 14
5.	TPS 2 Desa Suka Damai	0	1	1	1	1	1	1

6.	TPS 2 Desa Sidangoli Gam	6	8	8	8	8	8	6
7.	TPS 5 Desa Sidangoli Gam	19	20	20	20	20	20	3

Bahwa khusus di TPS 1 Desa Suka Damai, Mahkamah menemukan fakta kekeliruan penjumlahan pada perolehan suara Pihak Terkait II (PSI). Tercatat untuk Pihak Terkait II (PSI) memperoleh 1 suara bagi partai politik, 14 suara bagi calon legislatif nomor urut 1, seharusnya pada kolom penjumlahan ditulis 15 suara, namun tertulis 14 suara [vide bukti T-15, bukti PT-03, bukti PT-08, bukti PK.33-52]. Hal ini telah dijelaskan pula oleh Pihak Terkait II (PSI) dalam Keterangannya, bahwa memang terdapat pembetulan di tingkat kecamatan [vide Keterangan Pihak Terkait II (PSI), hlm. 13]. Menurut Mahkamah, tindakan pembetulan atau koreksi secara berjenjang demikian dapat dibenarkan sepanjang semua pihak mengetahui dan menyetujui atau tidak mengajukan keberatan;

Bahwa selanjutnya, telah ternyata tidak terdapat keberatan pada tingkat kecamatan dari saksi Pemohon ataupun saksi partai politik lainnya. Bahkan, saksi Pemohon menandatangani Formulir D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO untuk Kecamatan Jailolo Selatan [vide bukti T-012, bukti PT-03, bukti PT-14]. Hal ini bersesuaian dengan keterangan tertulis Pihak Terkait II (PSI) dan Keterangan Bawaslu, yang dibenarkan pula oleh keterangan saksi Pemohon Mahdin Husen yang mengakui bahwa saksi mandat Partai NasDem memang membubuhkan tanda tangan, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 85 sampai dengan hlm. 91]. Dengan kata lain, saksi Pemohon tidak keberatan dengan perolehan suara Pihak Terkait II (PSI) sesuai yang tertera pada formulir *a quo*. Keterangan ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon Yanto Hasan. Saksi Yanto menerangkan bahwa saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) adalah Irwan Muhammad dan yang bersangkutan menandatangani Formulir Berita Acara D-Hasil Kecamatan Jailolo Selatan. Surat mandat saksi ditandatangani oleh Ketua DPD NasDem, Djufri Muhammad. Jika benar terjadi perbedaan, tentu saja saksi mandat Pemohon dapat menolak untuk menandatangani dan dapat mengajukan keberatan pada saat rapat di PPK Jailolo Selatan berlangsung [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 106];

Bahwa kemudian Mahkamah menemukan fakta hukum selanjutnya, yakni pada Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Halmahera Barat 1 [vide bukti PT-04 dan bukti PK.33-23] telah ternyata saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Halmahera Barat 1 sebagaimana dikuatkan pula oleh keterangan tertulis Pihak Terkait II (PSI) dan Bawaslu serta saksi Pihak Terkait II (PSI) Abdul Khaliq. Di mana dalam keterangannya, Abdul Khaliq menyatakan bahwa pada tingkat PPK maupun Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan pencocokan dan dinyatakan sesuai serta disepakati oleh seluruh saksi, termasuk saksi Pemohon. Saksi menegaskan bahwa tidak ada selisih perolehan suara untuk Pihak Terkait II (PSI). Bahkan, menurut saksi Termohon Yanto Hasan, saksi Pemohon di tingkat kabupaten, atas nama Rustam Fabanyo, baru meminta formulir keberatan setelah pleno selesai. Adapun selama pleno berlangsung Saksi mandat Pemohon tidak mengajukan protes atau sanggahan berkaitan dengan perolehan suara;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon Mahdin Husen yang menyatakan telah mengajukan keberatan pada rapat rekapitulasi juga telah dibantah oleh Termohon dalam persidangan dengan menyatakan bahwa pengajuan keberatan oleh Pemohon disampaikan pada saat rapat rekapitulasi telah selesai. Termohon menegaskan bahwa sebelum rapat dinyatakan selesai, pimpinan rapat menanyakan terlebih dahulu kepada para pihak yang hadir apakah ada yang perlu disampaikan, namun pada saat itu tidak ada yang menyampaikan keberatan atau catatan hingga akhirnya pimpinan rapat menyatakan hasil rapat rekapitulasi telah disepakati dan dinyatakan selesai. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi Pihak Terkait II (PSI) Abdul Khaliq;

Bahwa lagipula, Bawaslu telah menegaskan berdasarkan Formulir Model A. Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jailolo Selatan, pada prinsipnya dalam pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan telah dilakukan pencermatan terhadap perselisihan hasil perolehan setiap surat suara di mana dilakukan perbaikan jika terdapat perselisihan dalam Pleno Rekapitulasi dan tidak terdapat keberatan saksi Pemohon dan/atau saksi calon lainnya terhadap perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI sampai akhir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan



Perolehan Suara Tingkat Kecamatan [vide Bukti PK.33-13]. Bawaslu menyatakan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dan keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara;

**[3.13.2]** Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Barat 1 tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 2**

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 2, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Permasalahannya yakni Ketua PPK Ibu Selatan menghentikan sementara/skors penghitungan suara di TPS. Namun, tanpa sepengetahuan para saksi tersebut penghitungan suara di TPS tetap dilanjutkan hingga selesai. Pada pagi harinya, saksi Pemohon mendatangi masing-masing TPS tersebut, namun hanya diberikan Formulir Model C. Hasil Salinan oleh masing-masing KPPS di TPS tersebut agar ditandatangani oleh Saksi Pemohon. Selain itu, adapula pergeseran dan pengalihan suara di Dapil Halmahera Barat 2, di mana Panwascam Ibu Selatan mengeluarkan Rekomendasi untuk menghitung surat suara ulang pada Desa Gamsida, Kec. Ibu Selatan namun tidak dilaksanakan oleh Termohon. Pemohon mendalilkan suaranya berkurang sejumlah 98 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-4-NasDem-Halbar 2 sampai dengan Bukti P-29-NasDem-Halbar 2 serta saksi Ismail Kiat (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon merupakan dalil yang tidak benar. Karena permohonan Pemohon merupakan dalil-dalil yang berisi asumsi atau dugaan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Permohonan Pemohon tanpa disertai dengan data dan fakta yang sah

menurut hukum. Tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 98 suara;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-016 sampai dengan bukti T-021 serta bukti T-034 dan bukti T-035 juga saksi Miftahuddin Yusup dan Yanto Hasan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten. Sepanjang pelaksanaan pengawasan tersebut, tidak terdapat keberatan Saksi Pemohon dan atau Saksi Peserta Pemilu Lainnya terhadap pengurangan suara Pemohon di Dapil 2 Halmahera Barat. Tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait hasil penghitungan suara di 4 TPS yg dipersoalkan Pemohon. Adapun terhadap rekomendasi Panwascam Ibu Selatan, menurut Bawaslu, tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pleno yang berlaku;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.33-24 sampai dengan Bukti PK.33-28;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan yang diajukan Pemohon serta Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tertulis yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon pada Dapil Halmahera Barat 2 *a quo* dapat dibagi menjadi dua dalil, yakni *pertama*, mengenai proses penghitungan di tingkat TPS yang tidak dihadiri oleh saksi Pemohon karena adanya perintah dari Ketua PPK Ibu Selatan untuk menghentikan sementara/skors penghitungan suara di TPS. Namun, menurut Pemohon, proses penghitungan suara dilanjutkan tanpa sepengetahuan saksi Pemohon. *Kedua*, adanya rekomendasi dari Panwascam Ibu Selatan yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

Bahwa terhadap permasalahan pertama, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-6-NasDem-Halbar 2 sampai dengan bukti P-19-NasDem-Halbar 2 serta bukti P-22-NasDem-Halbar 2 sampai dengan bukti P-27-NasDem-Halbar 2] terdapat pernyataan tertulis dan identitas dari saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) dan satu saksi mandat dari partai PKB dan tiga orang saksi mandat dari Partai Hanura di 4 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon *a quo*. Pada pokoknya saksi mandat tersebut membenarkan dan menyatakan Ketua PPK Ibu Selatan meminta proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihentikan karena kelelahan. Setelah itu proses penghitungan dilanjutkan tanpa sepengetahuan saksi. Namun, pernyataan ini tidak disertai dengan bukti adanya keberatan atau catatan khusus yang disampaikan oleh para saksi mandat tersebut kepada penyelenggara Pemilu, *in casu* KPPS di TPS masing-masing. Sebab, jika para saksi menganggap ada prosedur yang tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh KPPS, dalam batas penalaran yang wajar semestinya para saksi mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KPU. Mekanisme ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (9), dan Pasal 64 ayat (1) PKPU 25/2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi atau Pengawas dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi mandat Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C-Hasil pada masing-masing TPS [vide bukti T-021]. Menurut Mahkamah, fakta ini membuktikan bahwa tidak ada permasalahan atau setidaknya tidak ada keberatan dari para saksi mandat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan sebagaimana dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa lagipula, berdasarkan pada Formulir Model A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) Nomor: 36/LHP/PM.01.02/III/ 2024, 08 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengakui telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten. Bawaslu menegaskan, sepanjang pelaksanaan pengawasan tersebut, tidak terdapat keberatan saksi Pemohon dan atau saksi peserta Pemilu lainnya

terkait pengurangan suara Pemohon di Dapil 2 Halmahera Barat. Pada pokoknya Bawaslu beserta jajaran tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dan keberatan dari saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara di 4 TPS yang didalilkan Pemohon *a quo*. Tidak terdapat pula temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Gamsida [vide bukti PK.33-24 sampai dengan bukti PK.33-27]. Oleh karenanya, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa terhadap permasalahan kedua, yakni berkenaan dengan adanya rekomendasi dari Panwascam Ibu Selatan yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, Mahkamah telah mencermati bukti Pemohon dan Bawaslu, khususnya bukti P-20-NasDem-Halbar 2 dan PK.33-28, berupa Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ibu Selatan Nomor 08/KA.02/K.MU-01/02/2024. Dalam surat dimaksud, pada pokoknya Panwascam Ibu Selatan merekomendasikan kepada Termohon, dalam hal ini PPK Ibu Selatan, untuk menghitung surat suara ulang di Desa Gamsida dan Desa Tosoa, Kecamatan Ibu Selatan. Hal ini dibenarkan oleh saksi Pemohon Ismail Kiat yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Panwascam Ibu Selatan. Ismail Kiat dalam keterangannya menyatakan bahwa rekomendasi tersebut diterbitkan karena adanya dugaan pergeseran dan pengalihan suara di beberapa TPS [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 133];

Bahwa fakta tersebut telah dibantah oleh Termohon dan Bawaslu dengan menyatakan proses pengambilan keputusan rekomendasi oleh Panwascam Ibu Selatan tidak sesuai prosedur. Bawaslu menegaskan rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme Pleno oleh Ketua dan Anggota Panwascam. Hal ini kemudian dibenarkan oleh saksi Pemohon Ismail Kiat sebagaimana terungkap dalam persidangan. Saksi Pemohon Ismail Kiat mengakui terjadi kelalaian dalam hal tidak adanya Berita Acara Pleno [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 167]. Bahkan Saksi Pemohon Ismail Kiat juga menyatakan kurang mengetahui berapa persisnya perolehan suara yang diduga bergeser atau berubah sebagaimana alasan keluarnya rekomendasi *a quo* [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 138]. Lagipula, setelah Mahkamah cermati, pada rekomendasi dimaksud tidak terdapat lampiran bukti-bukti tentang pergeseran dan peralihan

suara sebagaimana diduga oleh Panwascam Ibu Selatan [vide bukti P-20-NasDem-Halbar 2 = bukti PK.33-28];

Bahwa fakta hukum tersebut didukung dengan Keterangan tertulis Bawaslu yang menyatakan tidak terdapat penanganan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Ibu Selatan. Keterangan Bawaslu ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Termohon Miftahuddin Yusup yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekomendasi dari Panwascam Ibu Selatan dinyatakan dianulir karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga permasalahan di 4 TPS sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon dianggap selesai [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 163 sampai dengan hlm. 165]. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterkaitan atau keterhubungan antara dalil Pemohon dengan berkurangnya suara Pemohon sejumlah 98 suara sebagaimana dalil Pemohon;

**[3.14.2]** Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang memengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Barat 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3**

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan di TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga. Di mana menjelang maghrib proses penghitungan suara dihentikan oleh Ketua KPPS, dan disepakati akan dilanjutkan pada jam 21.00 WIT. Namun, pada jam 21.00 WIT Saksi Pemohon, Markus Kadari, bersama-sama dengan saksi Parpol lainnya (PAN) atas nama, Switli Sidioniki, kembali ke TPS tersebut dan mendapatkan info bahwa akan dilanjutkan pada keesokan harinya (15 Februari 2024), dengan alasan Ketua KPPS sakit. Pada pagi keesokan harinya, Saksi Pemohon mendatangi TPS tersebut, namun ternyata penghitungan suara untuk Dapil Halmahera Selatan 3 sudah selesai. Saksi

Pemohon hanya diperlihatkan Perolehan Suara Dapil Halmahera Selatan 3 yang telah ditulis di papan tulis putih, bukan pada Formulir Model C.Hasil sebagaimana Pedoman Teknis KPU. Pemohon mendalilkan pengurangan suara sejumlah 62 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-4-NasDem-Halsel 3 sampai dengan Bukti P-14-NasDem-Halsel 3 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon merupakan dalil yang tidak benar. Karena, proses pemungutan dan penghitungan di TPS 3 Desa Yomen telah berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Tidak terdapat kejadian Khusus maupun keberatan saksi. Pada Formulir Model C.Hasil (plano), terkonfirmasi bahwa Saksi Pemohon juga turut membubuhkan tanda tangan;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-022 sampai dengan bukti T-027 serta saksi Muhammad Agus Umar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil laporan pengawasan di TPS 03 Desa Yomen, pada saat penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen, Pengawas TPS menemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS, yakni penggunaan papan tulis sekolah, bukan Model C Hasil. Terhadap kejadian tersebut, Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan Panwaslu Desa dan Panwascam untuk melakukan pencegahan. Setelah melakukan koordinasi, KPPS langsung menindaklanjutinya dengan melakukan proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU 25/2024;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.33-29 sampai dengan bukti PK.33-36;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat/tertulis, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, dan Keterangan Bawaslu

beserta bukti-bukti surat/tertulis yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon, terutama pada bukti P-6-NasDem-Halsel 3 di mana pada bukti tersebut memang benar tampak bahwa terdapat tabel penghitungan perolehan suara yang dituliskan pada papan tulis (*whiteboard*) di sebuah ruangan tertentu. Meskipun Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi dan memastikan bahwa suasana dalam foto tersebut adalah TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, namun uraian Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu yang membenarkan telah terjadi peristiwa penggunaan papan tulis sekolah oleh KPPS di TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga [vide Keterangan Bawaslu hlm. 21 sampai dengan hlm. 23];

Bahwa atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan membenarkan telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/II/2024, tanggal 24 Maret 2024, yang dilaporkan oleh Haedar Mahmud mengenai proses penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga [vide bukti P-9-NasDem-Halsel 3]. Terhadap laporan *a quo*, hasil kajian awal Bawaslu pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga Laporan tidak dapat diregistrasi [vide Keterangan Bawaslu hlm. 19 dan bukti PK.33-36].

Bahwa selanjutnya, Mahkamah menemukan fakta adanya Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10/LHP/PM.01.05/PTPS-YM.KPJ/2/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 untuk TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga, Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa terhadap temuan kesalahan prosedur tersebut Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan Panwaslu Desa dan Panwascam Kepulauan Joronga. Setelah dilakukan koordinasi dan pencegahan oleh Bawaslu beserta jajaran, KPPS TPS 03 Desa Yomen langsung menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. KPPS TPS 03 Desa Yomen langsung melakukan perubahan cara penghitungan perolehan suara, yakni dengan menggunakan Formulir Model C-HASIL-DPRD-KAB/KOTA. Selanjutnya, hingga proses penghitungan selesai tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon maupun peserta

Pemilu lainnya [vide Bukti PK.33-33 dan keterangan Bawaslu hlm. 21 sampai dengan hlm. 23]. Tindakan Panwaslu dan KPPS demikian, menurut Mahkamah, telah sejalan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

Bahwa berkenaan dengan adanya dalil mengenai skorsing atas proses penghitungan suara di tingkat TPS karena kondisi badan Ketua KPPS kurang fit, telah dijelaskan pula oleh Bawaslu dalam keterangan tertulisnya bahwa skorsing proses penghitungan tersebut berdasarkan pada kesepakatan dan persetujuan para saksi yang hadir serta Pengawas TPS yang bertugas pada saat itu. Selanjutnya, pada pukul 21.00 WIT proses penghitungan hasil perolehan suara belum dapat dilanjutkan, karena Ketua KPPS dikabarkan pingsan dan masih ditangani oleh tim medis. Namun kemudian, para saksi peserta Pemilu sepakat untuk melanjutkan proses penghitungan hasil perolehan suara hingga selesai dengan dipimpin oleh anggota KPPS TPS 03 Desa Yomen;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Yomen [vide bukti PK.33-33] serta jawaban Termohon, proses penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen tidak terdapat keberatan saksi dari peserta Pemilu hingga proses pengisian Formulir Model C.Hasil-Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Bahkan, pada Formulir Model C-Hasil, terkonfirmasi bahwa saksi Pemohon juga turut bertandatangan [vide bukti P-7-NasDem-Halsel 3, bukti P-8-NasDem-Halsel 3, bukti T-027, bukti PK.33-36]. Begitupula pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kepulauan Joronga, juga tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon maupun catatan kejadian khusus. Saksi Pemohon juga bertandatangan pada Formulir D-Hasil Kecamatan Kepulauan Joronga [vide bukti T-024];

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu, pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk TPS 03 Desa Yomen, saksi Partai Nasdem meminta kepada pimpinan sidang membuka Formulir Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA untuk mencocokkan kembali hasil perolehan suara di Formulir Model C.Hasil-Salinan-DPRD-KAB/KOTA yang dipegang oleh saksi partai Nasdem. Pimpinan sidang menindaklanjuti atas persetujuan forum pleno untuk membuka Formulir dimaksud dengan disaksikan semua saksi yang hadir pada forum Rapat Pleno. Faktanya, setelah dilakukan pencocokan perolehan suara dari Formulir Model C.Hasil-Salinan-DPRD-KAB/KOTA dan Formulir Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA tidak ditemukan adanya perbedaan angka-angka pada perolehan suara. Fakta ini dikuatkan oleh



keterangan saksi Termohon Muhammad Agus Umar dalam persidangan yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Yomen telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sementara terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon telah pula diselesaikan dan dijelaskan oleh pimpinan rapat pleno di tingkat Kabupaten. Terlebih, sebagai fakta Persidangan, kuasa hukum Pemohon mengakui bahwa saksi mandat Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi. Artinya, pada konteks ini Pemohon telah menerima dan membenarkan perolehan suara yang diperoleh masing-masing peserta Pemilu. Berdasarkan fakta demikian, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon dilarang untuk mengajukan keberatan atau tidak diperbolehkan mengisi Formulir D-Keberatan;

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 116-SE/DPD Nasdem Halsel/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Akmal Ibrahim, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan rapat pleno penetapan hasil kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024. Adapun hasil kajian awal atas Laporan dugaan pelanggaran Pemilu *a quo*, Bawaslu menyatakan tidak memenuhi syarat materil, sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. Bawaslu juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada yang bersangkutan mengenai status laporannya dan telah pula diumumkan di papan informasi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Maret 2024 [vide Bukti P-8-NasDem-Halsel 3, bukti P-9-NasDem-Halsel 3, dan bukti PK.33-36]. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterkaitan atau keterhubungan antara dalil Pemohon dengan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 62 suara sebagaimana dalil Pemohon;

**[3.15.2]** Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang memengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 3 tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dapil Pulau Morotai 3**

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dapil Pulau Morotai 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak berhak dan diberikan kesempatan untuk memilih. Karena, pemilih atas nama Maria, Ruhdin, dan Windi berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan Maluku Utara. Menurut Pemohon, pemilih tersebut mengakui telah menerima dan menggunakan lima kertas suara pada saat memberikan suaranya di TPS 02 Desa Tanjung Sale, Kecamatan Morotai Utara. Padahal seharusnya pemilih dari luar provinsi hanya dapat memberi suara untuk Pilpres saja. Pemohon telah melaporkan ke Panwasdam Morotai Utara, namun tidak ditindaklanjuti. Kejadian ini bertentangan dengan Bab II Pemungutan Suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan dalam Pemilu. Selain itu, Pemohon mendalilkan pengurangan suara sejumlah 28 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-4-NasDem-Morotai 3 sampai dengan Bukti P-16-NasDem-Morotai 3 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sedang berlangsung, terdapat 3 orang pemilih DPTb. Pada saat itu petugas KPPS 4 tidak memberikan informasi DPTb kepada Ketua KPPS, sehingga Ketua KPPS memberikan lima jenis surat suara kepada ke tiga pemilih DPTb tersebut dan mereka mencoblosnya. Pada saat itu saksi dari partai NasDem, dan saksi lainnya serta PTPS tidak menegur sehingga proses pencoblosan terus berjalan. Setelah proses penghitungan suara selesai barulah diketahui telah terjadi kekeliruan pada pemberian surat suara. Namun faktanya, saat proses penghitungan dan pengisian formulir Model C-Hasil tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi. Selain itu, berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai

Dapil Pulau Morotai 3 serta salinannya ditandatangani dan diterima oleh para saksi partai, termasuk saksi Pemohon;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-028 sampai dengan bukti T-032 dan bukti T-036 serta saksi Irwan Abbas (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terdapat Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 ke Panwascam Morotai Utara yang pada pokoknya melaporkan adanya tiga orang pemilih yang terdata dalam DPTb menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara menggunakan jenis surat suara pemilihan Kabupaten Dapil 3. Terhadap laporan tersebut, Panwas Kecamatan Morotai Utara telah melakukan kajian awal laporan dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak diregister;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.33-37 sampai dengan Bukti PK.33-47;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat/tertulis, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tertulis yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mendapatkan fakta dari bukti Pemohon, terdapat surat pernyataan atas nama Maria, Ruhdin, dan Windi yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan beralamat di Sulawesi Tenggara dan menerima surat suara sejumlah 5 (lima) jenis surat suara dan telah mencoblosnya [vide Bukti P-10-NasDem-Morotai 3 sampai dengan Bukti P-12-NasDem-Morotai 3]. Ketiganya mengaku memberikan suara di TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Yatsir Manda kepada Bawaslu [vide bukti P-13-NasDem-Morotai 3 dan Bukti P-14-NasDem-Morotai 3];

Bahwa selanjutnya, Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu menerima laporan melalui Formulir B.1 Nomor 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 dengan pelapor atas nama Yatsir Manda

[vide Bukti PK.33-43]. Terhadap laporan *a quo* Panwaslu Kecamatan Morotai Utara kemudian memberikan formulir tanda bukti penerimaan aduan dengan Nomor 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 [vide Bukti PK.33-44]. Selanjutnya, dilakukan kajian awal Laporan Nomor 001/LP/MU/2/1014, tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil kajian menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga disampaikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan paling lambat sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 melalui surat pemberitahuan Nomor 046/PANWASLU-MU/02/2024, tanggal 23 Februari 2024 perihal perbaikan laporan. Surat pemberitaan disampaikan kepada pelapor Yatsir Manda via pesan *WhatsApp* [vide Bukti PK.33-45 dan Bukti PK.33-46]. Namun, sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan *a quo*, sehingga berdasarkan berita acara rapat pleno Panwaslu Kecamatan Morotai Utara Nomor 01/BA/Panwaslu-MorotaiUtara/II/2024 Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan *a quo* tidak diregister [vide bukti PK.33-47]. Status laporan telah pula dipublikasikan melalui papan informasi Bawaslu [vide Keterangan Bawaslu hlm. 29 dan hlm. 30];

Bahwa fakta hukum tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon Irwan Abbas, yang menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Tanjung Saleh berjalan lancar dan sesuai prosedur serta tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir. Bahkan, menurut Saksi Termohon Irwan Abbas, saksi Pemohon bertandatangan pada Formulir Model C-Hasil Salinan TPS 02 Tanjung Saleh [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 174 sampai dengan hlm. 175 dan bukti PK.33-41]. Keterangan ini bersesuaian dengan tidak adanya bukti keberatan atau catatan kejadian khusus di tingkat TPS yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah dan dikuatkan oleh bukti Bawaslu [vide bukti PK.33-40]. Karena dalam batas penalaran yang wajar, semestinya saksi mandat Pemohon menyatakan keberatan atas kejadian/peristiwa adanya 3 (tiga) orang pemilih yang tidak berhak memberikan hak suaranya di TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Apalagi jika kejadian tersebut dianggap merugikan Pemohon;

Bahwa fakta sebaliknya terungkap dalam persidangan, menurut Bawaslu, para pemilih yang dipersoalkan Pemohon tercatat dalam DPTb dan hanya mendapatkan satu jenis surat suara saja, yakni surat suara untuk Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 178 sampai dengan hlm. 179]. Di samping itu, Mahkamah tidak pula menemukan bukti atau fakta hukum lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kejadian tersebut telah merugikan Pemohon atau mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang sejumlah 28 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo*;

**[3.16.2]** Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang memengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil Pulau Morotai 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang berkenaan dengan dalil DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2.

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PSI) berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5]** Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan), dan Pihak Terkait II (PSI) berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur dan cacat formil tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang berkenaan dengan dalil DPRD Kota Ternate Dapil Ternate 2;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon serta Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait II (PSI) untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2;
4. Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Ternate 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 14.25 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**



ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Dodi Haryadi**

ttd.

**Aqmarina Rasika**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id